

**ANALISIS PERLAKUAN BIAYA LINGKUNGAN PADA RSUD
NGUDI WALUYO WLINGI DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN *GREEN HOSPITAL***

SKRIPSI



Oleh

NOVIA CAHYANTI

NIM : 15520086

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**ANALISIS PERLAKUAN BIAYA LINGKUNGAN PADA RSUD
NGUDI WALUYO WLINGI DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN *GREEN HOSPITAL***

SKRIPSI

Diajukan Kepada :
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)



Oleh
NOVIA CAHYANTI

NIM : 15520086

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS PERLAKUAN BIAYA LINGKUNGAN PADA RSUD
NGUDI WALUYO WLINGI DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN *GREEN HOSPITAL***

SKRIPSI

Oleh

NOVIA CAHYANTI

NIM : 15520086

Telah disetujui pada tanggal 20 Mei 2019
Dosen Pembimbing,



Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA.

NIP. 19770702 200604 2 001

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA.

NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PERLAKUAN BIAYA LINGKUNGAN PADA RSUD NGUDI
WALUYO WLINGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN
GREEN HOSPITAL

SKRIPSI

Oleh

NOVIA CAHYANTI
NIM : 15520086

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)
Pada 17 Juni 2019

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Hj. Yuliati, S.sos., MSA.
NIDT. 19730703 20180201 2 184
2. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA.
NIP. 19770702 200604 2 001
3. Penguji Utama
Hj. Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA. :
NIP. 19761019 200801 2 011

Tanda Tangan

: ()

: ()

: ()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA.
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novia Cahyanti
NIM : 15520086
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **ANALISIS PERLAKUAN BIAYA LINGKUNGAN PADA RSUD NGUDI WALUYO WLINGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *GREEN HOSPITAL***.

adalah hasil karya saya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.


Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 21 Juni 2019

Hormat saya,




Novia Cahyanti
NIM : 15520086

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang berarti dalam hidup saya yang tidak berhenti untuk selalu memberikan dukungan dan doanya.

Khususnya untuk kedua orang tua saya Bapak Supriyanto dan Ibu Puntiyah yang telah mendukung saya dalam bentuk moril maupun materi. Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan dan jerih payah mereka. Oleh karena itu, karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, sebagai wujud rasa terima kasih saya atas pengorbanan dan jerih payah mereka sehingga saya dapat menggapai cita-cita.

Kepada Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dalam membimbing saya, terima kasih atas segala keikhlasannya dalam memberikan arahan, nasehat dan ilmunya.

MOTTO

قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ
وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

Katakanlah (Muhammad), "Wahai hamba-hambaKu yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu." Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan Bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. (QS. Az-Zumar: 10)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ر.ض. قَل: رَسُولُ اللَّهِ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَاكُمْ وَلَا إِلَى صُورِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ. (مسلم)

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat (menilai) bentuk tubuhmu dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, tetapi Allah melihat (menilai) keikhlasan hatimu." [HR, Muslim]

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain (HR, Ahmad, Thabrani, Daruqutni)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Analisis Perlakuan Biaya Lingkungan Pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Dalam Rangka Mewujudkan *Green Hospital*”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni *Din al-Islam*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA., selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak, ibu, adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spirituil.
7. Ibu dr. A. Loeqijana Agrawati, MARS., selaku Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
8. Bapak Suhartoyib, AMK., selaku Kepala Sub Bagian Diklat dan Pelatihan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

9. Bapak Ferry Bagus Budi Purnomo, SE. selaku staf Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
10. Bapak Febrian Nur Subhan F., S.KM., selaku Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
11. Seluruh karyawan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Teman-teman yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
13. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Aamiin yaa Robbal 'Aalamiin...

Malang, 21 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

| | <i>Halaman</i> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab) | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1.Latar Belakang | 1 |
| 1.2.Rumusan Masalah | 10 |
| 1.3.Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.4.Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.5.Batasan Penelitian | 11 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 13 |
| 2.1. Penelitian Terdahulu | 13 |
| 2.2. Kajian Teoritis | 18 |
| 2.2.1. Definisi Rumah Sakit | 18 |
| 2.2.2. Limbah Rumah Sakit | 18 |
| 2.2.3. <i>Green Hospital</i> | 20 |
| 2.2.4. Keuntungan Penerapan <i>Green Hospital</i> | 20 |
| 2.2.5. Kriteria <i>Green Hospital</i> | 22 |
| 2.2.6. Teori <i>Stakeholder</i> | 23 |
| 2.2.7. Teori <i>Legitimacy</i> | 24 |
| 2.2.8. Definisi Akuntansi Lingkungan | 25 |
| 2.2.9. Tujuan Konsep Akuntansi Lingkungan | 26 |
| 2.2.10. Peranan Akuntansi dalam Persoalan Lingkungan | 27 |
| 2.2.11. Biaya Lingkungan | 28 |
| 2.2.12. Model Biaya Kualitas Lingkungan | 28 |
| 2.2.13. Perlakuan Akuntansi untuk Biaya Lingkungan | 29 |
| 2.2.14. Tahap-tahap Perlakuan Biaya Lingkungan | 31 |
| 2.2.15. Laporan Biaya Lingkungan | 36 |
| 2.2.16. Aspek Pembiayaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) | 37 |
| 2.2.17. Peraturan tentang Tanggungjawab Lingkungan | 38 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2.18. Akuntansi Lingkungan dalam Perspektif Islam | 41 |
| 2.3. Kerangka Berpikir..... | 53 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 55 |
| 3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 55 |
| 3.2. Lokasi Penelitian..... | 56 |
| 3.3. Subjek dan Objek Penelitian..... | 56 |
| 3.4. Data dan Jenis Data..... | 57 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data..... | 58 |
| 3.6. Analisis Data..... | 59 |
| BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN...62 | |
| 4.1. Paparan Data Hasil Penelitian..... | 62 |
| 4.1.1. Sejarah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | 62 |
| 4.1.2. Visi, Misi dan Moto RSUD Ngudi Waluyo Wlingi..... | 65 |
| 4.1.3. Struktur Organisasi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | 66 |
| 4.1.4. Ketenagakerjaan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | 68 |
| 4.1.5. Fasilitas Pelayanan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | 69 |
| 4.1.6. Implementasi <i>Green Hospital</i> di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | 70 |
| 4.1.7. Gambaran Umum Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) ... | 73 |
| 4.1.8. Limbah Operasional Rumah Sakit | 76 |
| 4.1.9. Proses Pengelolaan Limbah Rumah Sakit | 78 |
| 4.1.10. Biaya Lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | 90 |
| 4.1.11. Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | 95 |
| 4.2. Pembahasan Hasil Penelitian | 113 |
| 4.2.1. Komponen Biaya Lingkungan dalam Penerapan <i>Green</i> <i>Hospital</i> di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | 114 |
| 4.2.2. Perlakuan Akuntansi atas Biaya Lingkungan | 119 |
| 4.2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini | 133 |
| BAB V PENUTUP | 135 |
| 5.1. Kesimpulan | 135 |
| 5.2. Saran | 136 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | <i>Halaman</i> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Tabel 2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu | 13 |
| Tabel 2.2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Saat Ini dan Penelitian Terdahulu | 16 |
| Tabel 2.3. Contoh Laporan Biaya Lingkungan..... | 37 |
| Tabel 4.1. Jenis, Warna dan Lambang Limbah Medis Padat Sesuai Kategorinya.. | 80 |
| Tabel 4.2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi...107 | |
| Tabel 4.3. Laporan Operasional (LO) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.....109 | |
| Tabel 4.4. Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.. ..111 | |
| Tabel 4.5. Perbandingan Identifikasi Biaya Lingkungan Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Menurut Hansen Mowen.....121 | |
| Tabel 4.6. Perbandingan Pengukuran Biaya Lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dengan Pengukuran Biaya Menurut PSAP.....122 | |
| Tabel 4.7. Perbandingan Metode Pengakuan Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Menurut PSAP 01.....126 | |
| Tabel 4.8. Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Lingkungan Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Haryono dan PSAP | 128 |
| Tabel 4.9. Perbandingan Pengungkapan Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Menurut PSAP 04.....132 | |

DAFTAR GAMBAR

| | <i>Halaman</i> |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| Gambar 2.1. Kerangka Berpikir | 53 |
| Gambar 4.1. Struktur Organisasi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | 66 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Studi Pendahuluan
- Lampiran 2 Surat Persetujuan Studi Pendahuluan
- Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara Studi Pendahuluan
- Lampiran 4 Hasil Wawancara Studi Pendahuluan dengan Bagian IPL RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
- Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 6 Surat Persetujuan Penelitian
- Lampiran 7 Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian
- Lampiran 8 Hasil Wawancara dengan Bagian IPL RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
- Lampiran 9 Hasil Wawancara dengan Bagian Akuntansi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
- Lampiran 10 Laporan Keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
- Lampiran 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
- Lampiran 12 Biodata Peneliti
- Lampiran 13 Bukti Konsultasi
- Lampiran 14 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme

ABSTRAK

Novia Cahyanti. 2019. SKRIPSI. Judul: “Analisis Perlakuan Biaya Lingkungan Pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Dalam Rangka Mewujudkan *Green Hospital*”

Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA.

Kata Kunci : Aktivitas Rumah Sakit, Biaya Lingkungan, *Green Hospital*

Pengalokasian biaya lingkungan mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu entitas untuk mengontrol tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitar, seiring dengan pertumbuhan kesadaran lingkungan secara global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami komponen biaya yang dikeluarkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam rangka mewujudkan *green hospital* dan juga menganalisis bagaimana pihak rumah sakit mengidentifikasi, mengukur, mengakui, menyajikan dan mengungkapkan biaya lingkungan tersebut dalam laporan keuangan rumah sakit.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan dan Staf Keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang berupa laporan keuangan rumah sakit.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah mengalokasikan biaya sebesar Rp.1,2 Milyar untuk biaya pengolahan limbah. Akan tetapi, biaya tersebut belum diklasifikasikan ke dalam rekening khusus lingkungan. Biaya lingkungan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi masih disajikan dalam akun-akun yang serumpun pada Laporan Operasional dengan metode *accrual basis* dan pada Laporan Realisasi Anggaran dengan metode *cash basis*. Dasar pengukuran yang digunakan adalah nilai wajar harga perolehan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran pada periode sebelumnya. Dalam hal pengungkapan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pada periode pelaporan selanjutnya disarankan untuk mengungkapkan komponen biaya lingkungan secara terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

Novia Cahyanti. 2019. *THESIS*. Title: "The Analysis of Environmental Cost Treatment at the Regional Public Hospital "Ngudi Waluyo Wlingi" to Actualize Green Hospital"

Advisor : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA.

Keywords : Hospital Activities, Environmental Cost, Green Hospital

The allocation of environmental costs portrays the costs that must be incurred by an entity to control its responsibilities in maintaining the preservation of the surrounding environment, along with the growth of global environmental awareness. Therefore, this study aimed to understand the component costs which is incurred by Regional Public Hospital "Ngudi Waluyo Wlingi" to actualize green hospital and also analyze how the hospital's parties identify, measure, acknowledge, present and disclose these environmental costs in the hospital's financial report.

Furthermore, the research method utilized in this study was descriptive qualitative research method with the location of the study at the Regional Public Hospital "Ngudi Waluyo Wlingi". Also, informants in this study were the Head of Environmental Sanitation Installation and Financial Staff. Besides, the type of data used is primary data obtained from interviews and secondary data in the form of hospital financial report.

The results of the study describe that Regional Public Hospital "Ngudi Waluyo Wlingi" has allocated a cost of Rp.1.2 billion for waste treatment costs. However, these costs have not been classified into individual environmental accounts. The environmental costs at the Regional Public Hospital "Ngudi Waluyo Wlingi" are still presented in allied accounts in the Operational Report using the accrual basis method and in the Budget Realization Report using cash base method. In addition, the fundamental measurement used is the fair value of the accrued price based on the Budget Realization Report in the previous period. In terms of disclosure, the Regional Public Hospital "Ngudi Waluyo Wlingi" in the further reporting period is suggested to disclose the environmental cost component in detail in the Notes to the Financial Report.

المستخلص

نوفيا جهينتي. ٢٠١٩. بحث جامعي. العنوان: "تحليل معاملة التكلفة البيئية في المشفى المحلي العام

“نجودي والويو ولينجي” في تحقيق المشفى الأخضر”

المشرفة : ميلدونا، الماجستير

الكلمات الأساسية: أنشطة المشفى، التكلفة البيئية، المشفى الأخضر

ينعكس منح التكلفة البيئية على تعداد التكلفة من قبل الوجود للتحكم على مسؤوليتهم وحماية خلود البيئة، حسب نمو الوعي على البيئة مجمالا. فلذلك يهدف هذا البحث إلى فهم عناصر التكلفة التي دفعها المشفى المحلي العام “نجودي والويو ولينجي” في تحقيق المشفى الأخضر وتحليل طريقة المشفى في تعرفه التكلفة وتقييسها وادعاءها وتقديمها وكشفها في التقرير المالي من هذا المشفى.

هذا البحث يعتبر من نوع البحث الكيفي الوصفي بموقع البحث في المشفى المحلي العام “نجودي والويو ولينجي”. فالمستجيب في هذا البحث هو رئيس المنشآت البيئة الصحية وعضو القسم المالي. فنوع البيانات المستخدمة هي البيانات الأساسية المكتسبة من المقابلة والبيانات الثانوية بوجود التقرير المالي من المشفى.

فنتائج البحث تدل على أن المشفى المحلي العام “نجودي والويو ولينجي” يمنح التكلفة بعدد ١,٢ مليار روبية لدفع الإدارة البيئية. ولكن من الأسف، تلك التكلفة لم تتسجل في الفاتورة الخاصة للبيئة، بل ما زال مقدم في الحسابات المثلية في التقرير الإداري بطريقة أساس الاستحقاق وتقرير التحقيق للرسوم بطريقة الأساس النقدي. فأساس التعبير المستخدم هو القيمة العادلة لسعر الاكتساب المتأسس على تقرير التحقيق للرسوم في الفترة السابقة. ففي مجال الاكتشاف، فعلى المشفى المحلي العام “نجودي والويو ولينجي” في الفترة المقبلة أن يكشف عناصر التكلفة البيئية دقيقا في التسجيلات عن التقرير المالي.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu kerusakan lingkungan bukan merupakan isu yang baru. Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi global dunia, persoalan lingkungan semakin menarik untuk dikaji. (Ikhsan, 2008) Pencemaran lingkungan, pemanasan global, perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam merupakan isu-isu lingkungan yang telah membangkitkan kesadaran manusia terhadap pentingnya keberlanjutan lingkungan bagi kesejahteraan manusia. (Badan Pusat Statistik, 2018)

Sampah dan limbah merupakan salah satu penyebab pencemaran lingkungan yang telah menjadi permasalahan nasional. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Perindustrian tahun 2016, jumlah timbulan sampah di Indonesia sudah mencapai 65,2 juta ton pertahun. Sedangkan dari limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sisa industri yang dikelola tahun 2017 sebesar 60,31 juta ton. (Badan Pusat Statistik, 2018)

Salah satu industri yang berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah industri prasarana dan jasa termasuk di dalamnya industri yang bergerak di bidang kesehatan seperti rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun

2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Kementerian Kesehatan, 2009) Di mana dalam kegiatan operasionalnya total estimasi limbah yang timbul mencapai 366 ton/hari. Akan tetapi, di Indonesia hanya terdapat enam jasa pengolahan limbah medis yang bekerja berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 176/Menlhk/Setjen/PLB.2/4/201 dengan total kapasitas 134,4 ton/hari. (Badan Pusat Statistik, 2018) Akibatnya terjadi penumpukan limbah medis di beberapa daerah, seperti di daerah Blitar, Jawa Timur. Di mana sampai saat ini daerah Blitar belum memiliki tempat khusus pembuangan limbah medis yang memenuhi persyaratan. Sehingga instansi pelayanan kesehatan yang ada di daerah Blitar harus bekerja sama dengan pihak Mojokerto yang sudah memiliki tempat pembuangan limbah medis sesuai persyaratan. (Hadi, 2018)

Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya penumpukan limbah medis di lingkungan sekitar, maka diperlukan alokasi biaya dari pihak rumah sakit untuk pengolahan limbah. Karena pengolahan limbah merupakan suatu keharusan bagi setiap perusahaan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan tanggung jawab perusahaan atas dampak kegiatan operasionalnya. Selain itu, pengolahan limbah juga merupakan salah satu hal yang harus ditekankan dalam upaya menuju pembangunan instansi pelayanan kesehatan berkelanjutan dengan konsep ramah lingkungan (*green hospital*). Dalam konsep *green hospital*, rumah sakit didesain,

dibangun, direnovasi, dioperasikan dan dipelihara dengan memperhatikan prinsip kesehatan dan lingkungan berkelanjutan. (Kementerian Kesehatan, 2018)

Perlakuan akuntansi yang sistematis dan benar sangat diperlukan untuk melakukan perhitungan biaya atas pengolahan limbah. Manfaatnya yaitu sebagai sebuah kontrol tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya dan juga sebagai motivasi bagi manajer dan bawahannya dalam menekan polusi yang diakibatkan dari kegiatan operasionalnya. Perlakuan akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial dan lingkungan dikenal dengan sebutan “Akuntansi Lingkungan (*Environmental Accounting*)”. (Trisnawati, 2014) Akuntansi lingkungan merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. (Ikhsan, 2008)

Akuntansi lingkungan didefinisikan sebagai pencegahan, pengurangan dan atau penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut. (Ikhsan, 2008) Sedangkan menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environmental Protection Agency (US EPA)*, suatu fungsi penting tentang akuntansi lingkungan adalah untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para *stakeholders* perusahaan yang mampu mendorong dalam pengidentifikasian cara-cara yang dapat mengurangi atau menghindari biaya-biaya pada waktu yang bersamaan dengan usaha memperbaiki kualitas lingkungan. (Ikhsan, 2008) Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi

karena kualitas lingkungan yang buruk atau kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. (Hansen dan Mowen, 2013) Model biaya kualitas lingkungan menurut teori Hansen dan Mowen (2013), meliputi: biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan, dan biaya kegagalan eksternal lingkungan.

Latar belakang pentingnya pengalokasian biaya lingkungan adalah menuntut kesadaran penuh perusahaan-perusahaan maupun organisasi lainnya yang telah mengambil manfaat dari lingkungan. Manfaat yang diambil ternyata telah berdampak pada maju dan berkembangnya bisnis suatu perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan-perusahaan atau organisasi lainnya agar dapat meningkatkan usaha dalam mempertimbangkan konservasi lingkungan secara berkelanjutan. Usaha yang dibuat tentunya berkaitan dengan akuntansi lingkungan yang merupakan bagian dari aktivitas bisnis mereka. Salah satu usaha tersebut adalah memasukkan anggaran lingkungan pada laporan keuangan dan pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan merupakan bagian dari data perusahaan. Data akuntansi lingkungan tidak hanya digunakan oleh perusahaan atau internal organisasi lainnya, tetapi juga digunakan untuk seluruh publik. (Ikhsan, 2008) Selain itu, data akuntansi lingkungan juga digunakan dalam penentuan biaya fasilitas pengelolaan lingkungan, biaya keseluruhan konservasi lingkungan, serta investasi untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. (Ikhsan, 2008)

Menurut Ikhsan (2008) terdapat beberapa alasan mengapa suatu perusahaan perlu mempertimbangkan pengadopsian akuntansi lingkungan sebagai bagian dari sistem akuntansi perusahaan, antara lain: mendukung pengembangan

dan jalannya sistem manajemen lingkungan, memungkinkan keuntungan yang lebih bersaing sebagaimana harapan dari konsumen atas produk/jasa yang ramah lingkungan, memperbaiki kinerja lingkungan perusahaan yang mungkin memiliki dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan keberhasilan bisnis perusahaan, serta memungkinkan secara signifikan mengurangi dan menghilangkan biaya-biaya lingkungan.

Belum dirumuskannya secara pasti mengenai metode pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan informasi biaya lingkungan menjadi masalah akuntansi yang menarik untuk dikaji. Banyak negara berkembang yang masih kurang dalam hal pengungkapan akuntansi untuk biaya lingkungan. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian yang berkembang di area *social accounting disclosure* menyatakan bahwa masih sedikit perusahaan yang melaporkan kinerja lingkungannya. (Ridlo, 2016) Lindrianasari (2007) menegaskan bahwa faktor penyebabnya adalah lemahnya sanksi hukum yang diterapkan di negara tersebut.

Tidak jauh berbeda dengan beberapa negara berkembang lainnya, penerapan akuntansi untuk biaya lingkungan di Indonesia juga dinilai kurang efektif. Karena masih banyak perusahaan yang mengesampingkan aspek lingkungan. Hal ini karena kurangnya pengetahuan dan sosialisasi tentang pentingnya akuntansi lingkungan dari pemerintah. (Dewi, 2016) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Balikpapan, mengaku bahwa kurangnya pantauan dan sosialisasi kepada masyarakat menyebabkan tingkat pencemaran lingkungan semakin memburuk. (Kaltim Post, 2017)

Selain itu, di Indonesia juga masih belum ada perhatian serius dari Ikatan Akuntan Indonesia mengenai pengembangan dan penetapan prosedur standar akuntansi lingkungan yang dapat digunakan perusahaan sebagai pedoman pembuatan laporan akuntansi untuk biaya lingkungan. Akan tetapi, secara implisit Ikatan Akuntan Indonesia menjelaskan bahwa laporan tahunan perusahaan harus mengakomodasi kepentingan para pengambil keputusan. (Hadi, 2012). Dalam paragraf 14 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 01 (revisi 2015), menyatakan:

“Beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut adalah diluar dari ruang lingkup SAK (Standar Akuntansi Keuangan).”

Selama ini setiap perusahaan memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam pengalokasian biaya lingkungannya. Penelitian Karmila (2017) menyatakan bahwa Pabrik Gula Madukismo belum memiliki potensi untuk menerapkan pelaporan lingkungan, karena masih belum ada pemisahan yang berkaitan dengan biaya air, biaya listrik dan biaya tenaga kerja pelaksana lingkungan. Dalam penelitian Mahardika (2017) dengan lokasi penelitian pada Perseroan Terbatas (PT). Indo Acidatama, Tbk. mendapatkan hasil bahwa perusahaan dalam mengakui biaya lingkungan (dalam hal biaya operasional pengolahan limbah) dimasukkan sebagai komponen biaya produksi. Penelitian Dewi (2018) menyatakan bahwa *Jogja Bay Pirates Adventure Waterpark* memiliki klasifikasi biaya tersendiri yang tidak mengikuti Hansen dan Mowen serta mengakui biaya

lingkungan sebagai biaya operasional, namun pengakuannya sudah mengikuti Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (KDPLK) yang berdampak terhadap penentuan harga jual tiket. Dalam penelitian Indrawati dan Rini (2018) menyatakan bahwa Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan tidak memiliki aktivitas khusus untuk lingkungan serta tidak ada anggaran dan perlakuan khusus untuk biaya lingkungan yang dikeluarkan. Sedangkan hasil penelitian Afyah (2018) menyatakan bahwa Pabrik Gula Kebon Agung Malang telah melakukan pencatatan dan pelaporan biaya sosial dan lingkungan, akan tetapi dalam praktiknya Pabrik Gula Kebon Agung Malang memasukkan biaya tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Laba Rugi sebagai akun biaya lain-lain.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa beberapa perusahaan belum benar-benar mengakui biaya lingkungan dalam laporan keuangan. Meskipun dalam kegiatan operasionalnya beberapa perusahaan telah memiliki aktivitas khusus untuk lingkungan, akan tetapi dalam praktik akuntansinya kebanyakan perusahaan masih mengakui biaya lingkungan sebagai biaya produksi, biaya operasional, maupun biaya lain-lain. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali dan mencari tahu lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi untuk biaya pengolahan limbah, yang meliputi identifikasi, pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil objek pada perusahaan jasa yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo Wlingi.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Februari 2019 pukul 11.00 dengan narasumber Bapak Irfan diperoleh data mengenai profil RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo Wlingi merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Blitar yang terletak di Jl. Dr. Sucipto No. 5 Wlingi. Rumah sakit ini merupakan rumah sakit tipe B Pendidikan yang berdiri sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki visi menjadi rumah sakit pilihan masyarakat di Blitar Raya dan sekitarnya tahun 2021. Beberapa penghargaan yang diterima RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yaitu Sertifikat ISO 9001:2008, Akreditasi Penuh Tingkat Lengkap 16 Jenis Pelayanan, dan juga Predikat Lulus Paripurna Akreditasi KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit). Pada tahun 2017 jumlah sumber daya manusia di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mencapai 683 orang, yang terdiri dari: 28 orang tenaga medis spesialis, 17 orang tenaga medis umum, 3 orang tenaga medis gigi, 277 orang tenaga paramedis perawatan, 104 orang tenaga paramedis non perawatan, dan 254 orang tenaga non medis. Jumlah tempat tidur yang tersedia adalah 275 tempat tidur dengan tingkat *Bed Occupation Rate* (BOR) 65,60% dan tingkat kepuasan pasien 83,33%. Selama tahun 2017 jumlah kunjungan rumah sakit mencapai 111.231 kunjungan, yang meliputi 14.677 kunjungan Instalasi Gawat Darurat (IGD), 82.323 kunjungan pada Instalasi Rawat Jalan (IRJA) dan 14.231 kunjungan di Instalasi Rawat Inap (IRNA).

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebagai rumah sakit terbesar yang menjadi pusat rujukan di Kabupaten Blitar, turut serta berbenah untuk menjadi rumah sakit

yang ramah lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada *green hospital*. Selain itu, sebagai salah satu instansi pelayanan kesehatan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi berkewajiban untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah sakit dan bebas dari polusi, sampah, dan zat-zat berbahaya lainnya yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit. Tujuannya adalah dapat memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Februari 2019 pukul 10.00-11.00 dengan narasumber Bapak Febrian selaku Kepala Bagian Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL), diperoleh data bahwa RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam kegiatan operasionalnya menghasilkan 2 jenis limbah, yaitu limbah medis dan limbah non-medis (limbah domestik). Jumlah limbah yang dihasilkan dalam satu bulan kurang lebih 3 sampai 3,8 ton. Karena pihak rumah sakit belum mendapatkan izin untuk melakukan pengolahan limbah sendiri, maka dari itu pihak rumah sakit bekerja sama dengan pihak ketiga. Sedangkan untuk limbah cair pihak rumah sakit memperoleh surat rekomendasi untuk melakukan pengolahan limbah cair dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Terkait dengan biaya lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, pihak rumah sakit telah menganggarkan biaya sekitar Rp.1,2 milyar sampai Rp.1,5 milyar untuk aktivitas pengolahan limbah di pihak ketiga, aktivitas IPAL, dan biaya-biaya lingkungan lainnya yang diakumulasikan ke dalam biaya lain yang sejenis dan tidak memiliki klasifikasi yang jelas. Dalam hal pelaporan biaya lingkungannya, pihak rumah

sakit belum memiliki laporan khusus untuk biaya lingkungan. Sampai saat ini biaya lingkungan masih dilaporkan dalam Laporan Operasional rumah sakit.

Oleh karena itu, berdasarkan dari latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah **“ANALISIS PERLAKUAN BIAYA LINGKUNGAN PADA RSUD NGUDI WALUYO WLINGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN *GREEN HOSPITAL*”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apa saja yang termasuk dalam biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam rangka mewujudkan *green hospital*?
2. Bagaimana perlakuan biaya lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Memahami komponen biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam rangka mewujudkan *green hospital*.
- 2) Memahami perlakuan akuntansi biaya lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian mengenai akuntansi lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Kontribusi teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan sebagai sarana pengembangan teori dan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Kontribusi praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada subjek penelitian agar lebih memperhatikan dampak kegiatan operasionalnya terhadap lingkungan, melakukan pencegahan pencemaran lingkungan, dan lebih memaksimalkan penerapan akuntansi lingkungan sebagai bentuk tanggungjawabnya terhadap lingkungan sekitar.

1.5. Batasan Penelitian

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka peneliti memberikan batasan-batasan sebagai berikut sebagai ruang lingkup penelitian:

1. Lokasi penelitian adalah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan.

2. Perlakuan biaya lingkungan yang dimaksud adalah identifikasi, pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan biaya-biaya lingkungan dalam laporan keuangan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai akuntansi lingkungan yang disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Karmila, Katarina Nathania. (2017) | Analisis Potensi Pelaporan Akuntansi Lingkungan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan terhadap Lingkungan (Studi Kasus pada PG. Madukismo, Daerah Istimewa Yogyakarta. | Metode Penelitian Kualitatif | Perusahaan memiliki potensi menerapkan pelaporan lingkungan yang sesuai dengan <i>International Guidance Document Environmental Management Accounting (IFAC, 2005)</i> , dengan syarat ada pemisahan biaya air dan listrik, serta biaya tenaga kerja pelaksana lingkungan. |
| 2. | Mahardhika, Sanjaya Aji. (2017) | Analisis Perlakuan Biaya Pengolahan Limbah pada PT. Indo Acidatama, Tbk. Kabupaten Karanganyar. | Metode Penelitian Kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan dalam mengakui biaya lingkungan (dalam hal biaya operasional pengolahan limbah) dimasukkan sebagai komponen biaya produksi. - Perusahaan dalam mengukur dan menilai biaya lingkungan (dalam hal biaya operasional pengolahan limbah) sebesar kos yang dikeluarkan (<i>historical cost</i>) dan disajikan bersama-sama dengan biaya-biaya yang sejenis dalam laporan keuangan |

Lanjutan Tabel 2.1.
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | dan informasi mengenai biaya lingkungan (dalam hal biaya operasional pengolahan limbah) diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. |
| 3. | Dewi, Maria Ratih Puspita. (2018) | Pengakuan Biaya Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Penentuan Harga Jual (Studi Kasus di <i>Jogja Bay Pirates Adventure Waterpark</i>). | Metode Penelitian Kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Jogja Bay Pirates Adventure Waterpark</i> memiliki klasifikasi biaya tersendiri yang tidak mengikuti Hansen dan Mowen (2009). - <i>Jogja Bay Pirates Adventure Waterpark</i> mengakui biaya lingkungan sebagai biaya operasional, namun pengakuannya sudah mengikuti Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan (KDPLK). Pengakuan biaya lingkungan tersebut berdampak terhadap penentuan harga jual tiket. |
| 4. | Indrawati, Ni Made., dan Rini, Intan Saputra. (2018) | Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan. | Metode Penelitian Kualitatif | <ul style="list-style-type: none"> - Pengolahan limbah cair dilakukan dengan menggunakan IPAL, sedangkan pengelolaan limbah padat menggunakan <i>incinerator</i>. - Tidak terdapat aktivitas khusus untuk lingkungan dan biaya yang dikeluarkan tidak menggunakan perlakuan khusus. - Tidak terdapat anggaran khusus untuk biaya lingkungan. |
| 5. | Afiyah, Yusrotul. (2018) | Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan sebagai Tolak Ukur dalam Optimalisasi Tang- | Metode Penelitian Kualitatif | - Pabrik Gula Kebon Agung Malang telah menerapkan praktik akuntansi lingkungan dengan melakukan pencatatan hingga pelaporan biaya sosial dan lingkungan, namun terdapat ketidaksesuaian yaitu dalam praktiknya Pabrik Gula Kebon Agung memasukkan biaya tang- |

Lanjutan Tabel 2.1.
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

| No | Nama Peneliti dan Tahun | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>gung Jawab Sosial pada Pabrik Gula Kebon Agung Malang.</p> | | <p>gung jawab sosial dan lingkungan menjadi satu dalam laporan laba rugi dengan akun biaya lain-lain.</p> <p>- Pengoptimalan tanggungjawab sosial atas kesesuaian hasil dari penelitian ini dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2012 terbukti terlaksana dengan baik, dengan adanya sertifikat uji analisis, dan hasil dari analisis tiga jenis limbah yaitu limbah cair, padat dan udara telah memenuhi standar baku mutu limbah yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 10/2009 dengan persentase biaya yang dikeluarkan sebesar 1,9% dari laba bersih untuk biaya lingkungan dan persentase biaya sebesar 0,3% dari laba bersih untuk tanggungjawab sosial. Hal ini menunjukkan kinerja keuangan dan kewajiban Pabrik Gula Kebon Agung, serta ketaatan dengan Peraturan Pemerintah dilaksanakan secara seimbang, dengan menjalankan hak dan kewajiban perusahaan secara <i>continue</i>.</p> |

Sumber: Data Diolah Peneliti (2019)

Berdasarkan kajian hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dideskripsikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Saat Ini dan Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Persamaan | Perbedaan |
|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Karmila, Katarina Nathania. (2017) | Sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis penerapan akuntansi lingkungan. | Penelitian menggunakan <i>International Guidance Document Environmental Management Accounting</i> sebagai pedoman pelaporan akuntansi lingkungan, sedangkan penelitian ini menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. |
| 2. | Mahardhika, Sanjaya Aji. (2017) | Sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis penerapan akuntansi lingkungan. | Penelitian Sanjaya hanya menganalisis tentang perlakuan biaya pengolahan limbah saja, sedangkan penelitian peneliti menganalisis perlakuan biaya lingkungan. |
| 3. | Dewi, Maria Ratih Puspita. (2018) | Kedua penelitian sama-sama meneliti tentang penerapan akuntansi lingkungan dengan menggunakan metode kualitatif. | Penelitian Maria hanya meneliti tentang pengakuan biaya lingkungan dan dampaknya terhadap penentuan harga jual produk, sedangkan dalam penelitian ini peneliti menganalisis perlakuan biaya lingkungan, yang meliputi pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan. |
| 4. | Indrawati, Ni Made., dan Rini, Intan Saputra. (2018) | Sama-sama mengambil lokasi penelitian pada perusahaan jasa milik pemerintah dan menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis penerapan akuntansi lingkungan. | Penelitian Ni Made dkk. hanya peneliti tentang penerapan akuntansi lingkungan saja, sedangkan penelitian ini akan mengetahui secara mendalam tentang perlakuan akuntan- |

Lanjutan Tabel 2.2.
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Saat Ini dan Penelitian Terdahulu

| No. | Peneliti | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Afiyah, Yusrotul. (2018) | Kedua penelitian memiliki persamaan yaitu sama-sama menganalisis tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban lingkungan dengan metode kualitatif. | Penelitian Yusrotul menggunakan subjek penelitian pada perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini menggunakan subjek pada perusahaan jasa. |

Sumber: Data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa beberapa perusahaan belum benar-benar mengakui biaya lingkungan dalam laporan keuangan. Meskipun dalam kegiatan operasionalnya beberapa perusahaan telah memiliki aktivitas khusus untuk lingkungan, akan tetapi dalam praktik akuntansinya kebanyakan perusahaan masih mengakui biaya lingkungan sebagai biaya produksi, biaya operasional, maupun biaya lain-lain. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali dan mencari tahu lebih dalam mengenai perlakuan akuntansi untuk biaya lingkungan, yang meliputi identifikasi, pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Penelitian ini lebih condong kepada penelitian Indrawati dan Rini (2018), di mana penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dalam menganalisis penerapan akuntansi lingkungan di Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dan Rini (2018), yaitu dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas lingkungan dan perlakuan akuntansi untuk biaya-biaya tersebut.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Definisi Rumah Sakit

Definisi rumah sakit menurut WHO (*World Health Organization*), sebagaimana yang tercantum dalam WHO *Technical Report Series* No. 122/1957 berbunyi (Bastian, 2008):

“Rumah sakit adalah bagian integral dari satu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan kesehatan paripurna, kuratif, dan preventif kepada masyarakat, serta pelayanan rawat jalan yang diberikannya guna menjangkau keluarga di rumah. Rumah sakit juga merupakan pusat pendidikan dan latihan tenaga kesehatan serta pusat penelitian bio-medik”.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. (Kementerian Kesehatan, 2009) Fungsi utama rumah sakit yaitu sebagai sarana pelayanan kesehatan maupun bagian mata rantai rujukan pelayanan kesehatan.

2.2.2. Limbah Rumah Sakit

Definisi limbah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. (Kementerian Lingkungan Hidup, 2009) Sedangkan menurut Ikhsan (2009:)

“Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga, yang lebih dikenal sebagai sampah) yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomi.”

Bedasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, yang berkaitan dengan pengolahan limbah menyebutkan bahwa yang termasuk dalam limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas. (Kementerian Kesehatan, 2004).

1) Limbah padat rumah sakit

Limbah padat rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan rumah sakit yang terdiri dari limbah medis padat dan non medis. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Sedangkan limbah padat non medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di rumah sakit di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dan halaman yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya.

2) Limbah cair

Limbah cair adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan rumah sakit yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun dan radioaktif yang berbahaya bagi kesehatan.

3) Limbah gas

Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran di rumah sakit seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, anastesi dan pembuatan obat sitotoksik.

2.2.3. *Green Hospital*

Green Hospital (rumah sakit ramah lingkungan) adalah rumah sakit yang didesain, dibangun/direnovasi dan dioperasikan serta dipelihara dengan mempertimbangkan prinsip kesehatan dan lingkungan berkelanjutan. (Kementerian Kesehatan, 2018) Dalam penerapannya, prinsip *green hospital* dilakukan dengan tahapan-tahapan yang meliputi: kebijakan, perencanaan, implementasi dan operasi, pengecekan dan upaya perbaikan, serta mengkaji kembali pelaksanaan manajemen. (Kementerian Kesehatan, 2018)

2.2.4. Keuntungan Penerapan *Green Hospital*

Terdapat 4 manfaat yang akan didapat oleh rumah sakit dari penerapan *green hospital*, yaitu (Kementerian Kesehatan, 2018):

1) Manfaat dari segi kesehatan

Manfaat kesehatan yang akan diperoleh, antara lain:

- a. Jumlah rata-rata kasus infeksi di rumah sakit mengalami penurunan.
- b. Tingkat keselamatan pasien akan lebih baik.
- c. Memperpendek lamanya waktu tinggal pasien.

2) Manfaat dari segi ekonomi

Manfaat ekonomi yang akan diperoleh, meliputi:

- a. Biaya operasional dan pemeliharaan rumah sakit mengalami penurunan karena penggunaan sumber daya energi, air, dan bahan rumah sakit secara efisien.
- b. Lebih menjamin terlindunginya masyarakat rumah sakit dari ancaman infeksi rumah sakit, masalah kesehatan dan keselamatan kerja, serta keselamatan pasien yang berdampak terhadap minimalisasi biaya pemeliharaan kesehatan yang harus disediakan.
- c. Produktivitas sumber daya rumah sakit meningkat, sehingga kinerja pelayanan juga akan meningkat.
- d. Lebih menjamin kegiatan pelayanan kesehatan yang paripurna dan berkelanjutan melalui desain lingkungan yang hijau dan menyeluruh, nyaman dan aman.
- e. Pendapatan rumah sakit meningkat karena adanya peningkatan jumlah kunjungan, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan dalam penerapan *green hospital* akan ada segera kembali.

3) Manfaat dari segi sosial

Manfaat sosial yang akan diperoleh, di antaranya:

- a. Meningkatkan pencitraan positif sebagai nilai tambah rumah sakit dalam pemenuhan standar yang berlaku.

- b. Terciptanya interaksi sosial yang positif, karena adanya rasa nyaman, relaksasi dan suasana penyembuhan dari lingkungan rumah sakit.
 - c. Masyarakat rumah sakit akan mendapatkan pendidikan informal tentang pentingnya menjaga kelastarian lingkungan hidup.
 - d. Terciptanya budaya ramah lingkungan pada masyarakat rumah sakit, sehingga penerapan efisiensi penggunaan sumber daya rumah sakit akan terlaksana.
- 4) Manfaat dari segi lingkungan
- Manfaat lingkungan yang diperoleh, yaitu:
- a. Mutu lingkungan hidup di dalam dan di sekitar rumah sakit akan terjaga dari ancaman pencemaran limbah rumah sakit.
 - b. Memperkecil dampak negatif lingkungan hidup pada masyarakat rumah sakit yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat rumah sakit.
 - c. Mencegah dampak negatif akibat penanganan limbah B3 dari rumah sakit.
 - d. Membantu menaati berbagai peraturan perundangan kesehatan, perumasakitan, lingkungan hidup, dan lain-lain.

2.2.5. Kriteria *Green Hospital*

Terdapat 2 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu rumah sakit untuk menjadi rumah sakit yang berwawasan lingkungan (*green hospital*), yaitu (Kementerian Kesehatan, 2018):

1) Kriteria dari segi desain dan konstruksi

Kriteria desain dan konstruksi yang harus dipenuhi meliputi:

- a. Pengembangan lahan yang tepat
- b. Efisiensi dan konservasi energi
- c. Konservasi air
- d. Material, sumber daya dan daur hidup
- e. Kesehatan dan kenyamanan lingkungan dalam ruang
- f. Taman penyembuhan
- g. Manajemen lingkungan gedung

2) Kriteria dari segi operasional

Kriteria operasional yang harus dipenuhi terdiri dari:

- a. Efisiensi energi
- b. Tata udara
- c. Pengelolaan limbah
- d. Transportasi
- e. Pendidikan ramah lingkungan
- f. Kebersihan ramah lingkungan
- g. Makanan yang sehat
- h. Pengadaan material ramah lingkungan
- i. Manajemen ramah lingkungan

2.2.6. Teori *Stakeholder*

Berdasarkan teori *stakeholder*, manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan aktivitas yang dianggap penting oleh *stakeholder* mereka dan

melaporkan kembali aktivitas-aktivitas tersebut pada *stakeholder*. Teori ini menyatakan bahwa seluruh *stakeholder* memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi memengaruhi mereka (sebagai contoh, melalui polusi, *sponsorship*, inisiatif pengamanan, dan lain-lain). (Deegan, 2004)

Teori *stakeholder* menekankan pada akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. (Deegan, 2004) Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela dalam mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, dalam rangka memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. (Ulum, 2017)

2.2.7. Teori *Legitimacy*

Teori *legitimacy* menyatakan bahwa organisasi secara berkelanjutan mencari cara untuk menjamin operasi mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. (Ulum, 2017) Dalam perspektif teori *legitimacy*, suatu perusahaan akan secara sukarela melaporkan aktivitasnya apabila manajemen menganggap bahwa hal ini adalah yang diharapkan komunitas. Teori *legitimacy* bergantung pada premis bahwa terdapat 'kontrak sosial' antara perusahaan dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi. (Deegan, 2004)

Kontrak sosial merupakan suatu cara untuk menjelaskan sejumlah besar harapan masyarakat tentang bagaimana seharusnya organisasi melaksanakan operasinya. Harapan sosial ini tidak tetap, akan tetapi dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Dengan ini perusahaan dituntut untuk responsif terhadap lingkungan di mana mereka beroperasi. (Deegan, 2004)

Berdasarkan teori *legitimacy*, organisasi harus secara berkelanjutan menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial. (Ulum, 2017) Hal ini sering kali dapat dicapai dengan melalui pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan perusahaan. Organisasi dapat menggunakan *disclosure* untuk mendemonstrasikan perhatian manajemen akan nilai sosial, atau untuk mengarahkan kembali perhatian komunitas akan keberadaan pengaruh negatif aktivitas organisasi. (Ulum, 2017)

2.2.8. Definisi Akuntansi Lingkungan

Akuntansi lingkungan merupakan istilah yang berkaitan dengan dimasukkannya biaya lingkungan ke dalam praktik akuntansi perusahaan atau lembaga pemerintah. Ikhsan (2008) mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai pencegahan, pengurangan dan penghindaran dampak terhadap lingkungan, bergerak dari beberapa kesempatan, dimulai dari perbaikan kembali kejadian-kejadian yang menimbulkan bencana atas kegiatan-kegiatan tersebut. Sedangkan menurut Mulyani (2012) akuntansi lingkungan merupakan suatu ilmu akuntansi yang memiliki fungsi mengidentifikasi, mengukur, menilai/mengakui, menyajikan, dan mengungkapkan biaya-biaya lingkungan dengan tujuan untuk mengelola lingkungan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi lingkungan adalah kegiatan mengidentifikasi, mengukur, menilai/mengakui, menyajikan serta mengungkapkan biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan dengan tujuan mengelola lingkungan dari dampak aktivitas operasional perusahaan dengan cara memasukkan komponen

biaya-biaya lingkungan tersebut ke dalam praktik akuntansi dan mengomunikasikan hasilnya kepada para pemangku kepentingan, sehingga akan berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Ketika biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan lingkungan dapat diidentifikasi, maka perusahaan dapat mengambil peluang dari upaya tersebut, selain itu perusahaan juga dapat menekan limbah yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya. (Utomo, 2018)

Acuan yang digunakan dalam perlakuan akuntansi untuk biaya lingkungan adalah Kerangka Konsep Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

2.2.9. Tujuan Konsep Akuntansi Lingkungan

Tujuan dari akuntansi lingkungan diantaranya (Ikhsan, 2008):

a. Akuntansi lingkungan sebagai alat manajemen lingkungan.

Akuntansi lingkungan digunakan untuk menilai keefektifan kegiatan konservasi berdasarkan ringkasan dan klasifikasi biaya konservasi lingkungan. Selain itu, akuntansi lingkungan juga digunakan untuk menilai tingkat keluaran dan capaian tiap tahun untuk menjamin perbaikan kinerja lingkungan yang harus berlangsung terus menerus.

b. Akuntansi lingkungan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat.

Akuntansi lingkungan digunakan untuk menyampaikan dampak negatif lingkungan, kegiatan konservasi lingkungan dan hasilnya kepada publik. Tanggapan dan pandangan terhadap akuntansi

lingkungan dari berbagai pihak, pelanggan dan masyarakat digunakan sebagai umpan balik untuk mengubah pendekatan perusahaan dalam pelestarian atau pengelolaan lingkungan.

2.2.10. Peranan Akuntansi dalam Persoalan Lingkungan

Peranan akuntansi untuk mengatasi persoalan lingkungan dapat dilakukan dengan lima tahap, yaitu (Pratiwi, 2017):

- 1) Sistem akuntansi yang ada saat ini dapat dimodifikasi untuk mengidentifikasi masalah lingkungan dalam hubungannya dengan masalah pengeluaran seperti biaya sanitasi dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan efek lingkungan.
- 2) Hal-hal yang negatif dari sistem akuntansi saat ini perlu diidentifikasi, contohnya masalah penilaian investasi yang belum mempertimbangkan masalah lingkungan.
- 3) Sistem akuntansi perlu memandang jauh ke depan dan lebih peka akan munculnya persoalan-persoalan lingkungan yang senantiasa mengalami perkembangan.
- 4) Pelaporan keuangan untuk pihak eksternal dalam proses berubah, contohnya perubahan ukuran kerja perusahaan di masyarakat.
- 5) Akuntansi yang baru dari sistem informasi memerlukan perkembangan, contohnya pemikiran tentang kemungkinan adanya “*eco balance sheet*”.

2.2.11. Biaya Lingkungan

Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena adanya kualitas lingkungan yang buruk atau karena kualitas lingkungan yang buruk mungkin terjadi. (Hansen dan Mowen, 2013) Sedangkan menurut Ikhsan (2008) biaya lingkungan adalah dampak, baik moneter atau non-moneter yang terjadi oleh hasil aktivitas perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan. Sebaliknya biaya lingkungan dilaporkan secara terpisah agar informasi yang diberikan informatif bagi para pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan, sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan dasar evaluasi kinerja perusahaan yang berdampak pada kualitas lingkungan. (Utomo, 2018)

2.2.12. Model Biaya Kualitas Lingkungan

Model biaya kualitas lingkungan dibedakan ke dalam empat kategori, yaitu (Hansen dan Mowen, 2013):

1) Biaya Pencegahan Lingkungan

Biaya pencegahan lingkungan (*environmental prevention costs*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atas aktivitas yang dilakukan untuk mencegah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

2) Biaya Deteksi Lingkungan

Biaya deteksi lingkungan (*environmental detection cost*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atas aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses dan aktivitas lainnya telah memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Standar lingkungan dan

prosedur yang digunakan adalah peraturan pemerintah, standar suka rela (ISO 14001), dan kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh manajemen perusahaan.

3) Biaya Kegagalan Internal Lingkungan

Biaya kegagalan internal lingkungan (*environmental internal failure cost*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atas aktivitas yang dilakukan untuk menghilangkan dan mengolah limbah yang dihasilkan dari proses produksi. Tujuan aktivitas kegagalan internal lingkungan adalah untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tidak dibuang ke lingkungan luar dan untuk mengurangi tingkat limbah yang dibuang, sehingga tidak melebihi standar lingkungan.

4) Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan

Biaya kegagalan eksternal lingkungan (*environmental external failure cost*) adalah biaya-biaya yang dikeluarkan atas aktivitas yang dilakukan setelah melakukan pembuangan limbah ke lingkungan.

2.2.13. Perlakuan Akuntansi untuk Biaya Lingkungan

Perlu adanya perencanaan pencatatan atas biaya-biaya lingkungan sebelum perusahaan melakukan alokasi pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan limbah, pencemaran lingkungan, pencemaran udara, pencemaran suara, maupun efek sosial lainnya. Pencatatan biaya-biaya untuk pengelolaan lingkungan tersebut harus dialokasikan dalam tahap-tahap tertentu, di mana dalam masing-masing tahap memerlukan biaya yang bisa dipertanggungjawabkan. Tahap-tahap pencatatan tersebut dapat dilakukan sebelum periode akuntansi

berjalan sesuai dengan proses produksi yang dilakukan perusahaan tersebut.
(Mulyani, 2013)

Menurut Haryono (2011) terdapat 4 macam kategori model komprehensif yang dapat digunakan sebagai alternatif model pelaporan keuangan lingkungan, yaitu:

1) Model normatif

Model ini berawal dari teori yang menyatakan bahwa perusahaan akan membiayai segala hal yang berkaitan dengan perusahaan. Model normatif mengakui dan mencatat seluruh biaya lingkungan yaitu dalam lingkup satu rekening secara umum bersama dengan rekening lain yang serumpun. Semua biaya yang serumpun disisipkan dalam sub-sub unit rekening biaya tertentu dalam laporan keuangan.

2) Model hijau

Model ini menetapkan biaya dan manfaat tertentu untuk menciptakan lingkungan bersih. Selama sumber daya digunakan oleh suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya yang besarnya sesuai dengan sumber daya yang dikonsumsi. Proses tersebut memaksa perusahaan untuk menginternalisasikan biaya pemakaian sumber daya walaupun mekanisme pengakuan dan pengungkapan belum memadai dan kemudian melaporkan biaya tersebut ke dalam laporan keuangan yang terpisah untuk memberikan penjelasan mengenai pembiayaan lingkungan di perusahaan.

3) Model intensif lingkungan

Model ini mewajibkan suatu perusahaan melaksanakan kapitalisasi biaya perlindungan dan reklamasi lingkungan. Pengeluaran disajikan dalam bentuk investasi atas lingkungan, sedangkan aset yang berkaitan dengan lingkungan tidak disusutkan sehingga selain pembiayaan diungkapkan secara terpisah dalam laporan keuangan, maka pengungkapan juga akan memuat mengenai catatan-catatan aset tetap yang berhubungan dengan lingkungan yang dianggap sebagai investasi untuk lingkungan.

4) Model aset nasional

Model ini mengubah sudut pandang akuntansi dari tingkat perusahaan (skala mikro) ke tingkat nasional (skala makro), sehingga dimungkinkan meningkatkan tekanan akuntansi persediaan dan arus sumber daya alam. Dalam model ini kepedualian lingkungan dalam pengungkapannya secara akuntansi merupakan tuntutan bagi suatu perusahaan. Selain itu perusahaan juga harus menginterpretasikan pembiayaan lingkungan sebagai aset nasional sebagai bentuk tanggungjawab secara nasional.

2.2.14. Tahap-tahap Perlakuan Biaya Lingkungan

Perlu adanya kesadaran penuh dari pihak perusahaan dalam menjaga stabilitas kehidupan melalui peran akuntansi lingkungan bagi perusahaan yang telah mengambil manfaat dari lingkungan. (Utomo, 2018) Sedangkan menurut Hemiyetti dan Dondokambey (2012) suatu entitas perlu mengungkapkan biaya

lingkungan dalam laporan keuangan perusahaan. Proses pengalokasian perlu dilakukan secara bertahap, agar sistematis dan dapat disajikan secara benar dan tepat. Tahapan alokasi biaya lingkungan yaitu:

1) Identifikasi

Penentuan biaya untuk pengolahan dampak eksternal atas kegiatan operasional bisnis, dimulai dengan melakukan identifikasi. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) secara khusus belum diatur tentang identifikasi tentang biaya lingkungan, sehingga pengidentifikasian biaya lingkungan di dasarkan pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK, 2015) yang diterapkan secara umum. Berdasarkan hal tersebut biaya yang dikeluarkan memiliki dua kedudukan sebagai berikut:

a. Sebagai aset

Aset merupakan sumber daya milik suatu perusahaan yang bersumber dari aktivitas perusahaan di masa lalu dan dari manfaat ekonomi yang mungkin akan diterima atau didapatkan perusahaan di masa yang akan datang. *Going concern* merupakan konsep yang dapat digunakan perusahaan sebagai dasar untuk mengidentifikasi aset, pada awalnya diperlakukan sebagai aset namun kemudian diperlakukan sebagai pengurang penghasilan (beban). Biaya yang dikeluarkan dapat ditanggihkan pembebanannya, apabila memenuhi kriteria sebagai aset, memiliki manfaat ekonomik masa depan, dapat diidentifikasi, mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. (Utomo, 2018)

b. Sebagai pengurang penghasilan (beban)

Suatu biaya tidak dapat diakui sebagai aset ketika telah terjadi dan manfaat ekonomik dipandang tidak mungkin mengalir ke perusahaan. Biaya tersebut dapat diakui sebagai beban. Beban merupakan kerugian baik beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan. Apabila terjadi penurunan manfaat ekonomik di masa depan dan dapat diukur secara andal, maka suatu biaya dapat diperlakukan sebagai beban. (Utomo, 2018)

2) Pengukuran

Pengukuran adalah penetapan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada objek yang terlibat dalam transaksi keuangan. Jumlah rupiah tersebut akan dicatat sebagai dasar penyusunan statemen keuangan. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat terjadinya transaksi. (Suwardjono, 2014) Dasar pengukuran yang dapat digunakan menurut KDPPLK (revisi 2015) yaitu:

a. Biaya historis

Aset dicatat sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan atau sebesar nilai wajar untuk mendapatkan aset tersebut pada saat perolehan.

b. Biaya kini

Aset dinilai sejumlah kas atau setara kas apabila aset yang sama atau setara aset diperoleh saat ini.

c. Nilai realisasi/penyelesaian

Aset dinyatakan sejumlah kas atau setara kas yang akan didapatkan saat ini dengan menjual aset pada saat pelepasan normal.

d. Nilai sekarang

Aset dinyatakan sejumlah arus kas bersih di masa depan yang didiskontokan ke nilai sekarang dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal.

Sedangkan dalam paragraf 98 dan paragraf 99 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa pos-pos dalam laporan keuangan diukur sebesar nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah. (Kementerian Keuangan, 2010)

3) Pengakuan

Definisi pengakuan dalam akuntansi menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) adalah proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Secara teoritis, pengakuan berarti pencatatan secara resmi (penjurnalan) suatu kuantitas (jumlah rupiah) hasil pengukuran ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah rupiah tersebut akan memengaruhi suatu pos dan terefleksikan dalam laporan keuangan. (Suwardjono, 2014) Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.

- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

4) Penyajian

Penyajian menetapkan tentang cara-cara melaporkan elemen atau pos dalam seperangkat statemen keuangan agar elemen atau pos tersebut cukup informatif. Standar akuntansi biasanya memuat ketentuan tentang apakah suatu informasi atau objek harus disajikan secara terpisah dari statemen utama, apakah suatu informasi harus digabung dengan pos statemen yang lain, apakah suatu pos perlu dirinci, atau apakah suatu informasi cukup disajikan dalam bentuk catatan kaki. (Suwardjono, 2014)

Penyajian berkaitan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan akan disajikan dalam laporan keuangan. (Ridlo, 2016) Penyajian biaya lingkungan dalam laporan keuangan bersifat sukarela, hal ini dijelaskan dalam PSAK No.1 (revisi 2014), paragraf 14 yang menyatakan:

“beberapa entitas juga menyajikan, dari laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah, khususnya bagi industri di mana faktor lingkungan hidup adalah signifikan dan ketika karyawan dianggap sebagai kelompok pengguna laporan keuangan yang memegang peranan penting. Laporan yang disajikan di luar laporan keuangan tersebut adalah diluar lingkup SAK (Standar Akuntansi Keuangan).”

5) Pengungkapan

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan. (Suwardjono, 2014) Terdapat dua jenis pengungkapan menurut Suwardjono (2014), yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan

sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Dalam hal ini, pengungkapan akuntansi lingkungan termasuk dalam pengungkapan sukarela.

Pengungkapan berkaitan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan atau kebijakan akuntansi perusahaan tersebut diungkapkan. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) mengenai Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yaitu (Mahardhika, 2017):

1. Kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi pembebanan biaya IPAL dan metode penyusutan prasarana IPAL.
2. Kegiatan PLH yang telah dilaksanakan dan sedang berjalan.
3. Adanya kewajiban bersyarat yang berhubungan dengan Pelestarian Lingkungan Hidup (PLH) dan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

2.2.15. Laporan Biaya Lingkungan

Pelaporan biaya lingkungan adalah penting apabila suatu organisasi serius untuk memperbaiki kinerja lingkungan dan mengendalikan biaya lingkungannya. Langkah pertama yang baik adalah laporan yang memberikan perincian biaya lingkungan menurut kategori. Pelaporan biaya lingkungan menurut kategori memberikan dua hasil yang penting (Hansen dan Mowen, 2013):

- 1) Dampak biaya lingkungan terhadap profitabilitas perusahaan.
- 2) Jumlah relatif yang dihabiskan untuk setiap kategori

Tabel 2.3 di bawah ini adalah contoh laporan biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen (2013).

Tabel 2.3.
Contoh Laporan Biaya Lingkungan

| Thamus Corporation | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| Laporan Biaya Lingkungan | | | |
| Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2008 | | | |
| | Biaya Lingkungan | | Persentase dari Biaya Operasional |
| Biaya Pencegahan: | | | |
| Pelatihan pegawai | \$ 600.000 | | |
| Desain produk | \$ 1.800.000 | | |
| Pemilihan peralatan | \$ 400.000 | \$ 2.800.000 | 1,40% |
| Biaya deteksi: | | | |
| Pemeriksaan proses | \$ 2.400.000 | | |
| Pengembangan ukuran | \$ 800.000 | \$ 3.200.000 | 1,60% |
| Biaya kegagalan internal: | | | |
| Pengoperasian peralatan polusi | \$ 4.000.000 | | |
| Pemeliharaan peralatan polusi | \$ 2.000.000 | \$ 6.000.000 | 3,00% |
| Biaya kegagalan eksternal: | | | |
| Pembersihan danau | \$ 9.000.000 | | |
| Restorasi tanah | \$ 5.000.000 | | |
| Peyelesaian klaim kerusakan properti | \$ 4.000.000 | \$ 18.000.000 | 9,00% |
| Total | | \$ 30.000.000 | 15,00% |

Sumber: Hansen dan Mowen (2013)

2.2.16. Aspek Pembiayaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Menurut Wiyoko (1997, dalam Rossy, 2005), secara garis besar pos biaya yang diperlukan untuk IPAL adalah:

- 1) Biaya investasi tanah.
- 2) Biaya konstruksi IPAL dan peralatannya, yang meliputi: bangunan dan konstruksi beton dan sejenisnya; peralatan pompa yang menunjang sistem IPAL; serta instalasi listrik untuk penggerak peralatan IPAL.

- 3) Biaya operasional IPAL, meliputi: pemakaian bahan kimia; gaji operator IPAL; biaya rekening listrik; biaya pemeliharaan peralatan IPAL; biaya pemeliharaan bangunan IPAL; serta biaya pemeliharaan efisiensi IPAL.

Pos biaya lain sesuai dengan jenis metode dan kebijakan yang diterapkan pada perusahaan.

2.2.17. Peraturan tentang Tanggungjawab Lingkungan

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan. (Pasal 6 ayat 1)
 - b. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. (Pasal 6 ayat 2)
 - c. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. (Pasal 16 ayat 1)
 - d. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. (Pasal 17 ayat 1)
 - e. Barang siapa yang melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00. (Pasal 41 ayat 1)

- f. Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00. (Pasal 42 ayat 1)

2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. (Pasal 3 ayat 1)
- b. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengurangan Limbah B3. (Pasal 10 ayat 1)
- c. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3. (Pasal 12 ayat 1)
- d. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengumpulan Limbah B3 yang dihasilkannya. (Pasal 31 ayat 1)
- e. Pemanfaatan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3. (Pasal 53 ayat 1)
- f. Pengolahan Limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3. (Pasal 99 ayat 1)

- g. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penimbunan Limbah B3. (Pasal 145 ayat 1)
- h. Setiap Orang dilarang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah B3 ke media lingkungan hidup tanpa izin. (Pasal 175)
- i. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang melakukan pencemaran lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup wajib melaksanakan: a) penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan b) pemulihan fungsi lingkungan hidup. (Pasal 147)
- j. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib memiliki Sistem Tanggap Darurat. (Pasal 217)
- k. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang tidak memenuhi atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), atau ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 28, Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 30 ayat (1) atau ayat (2) dikenakan sanksi administratif. (Pasal 243 ayat 1)

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal

a. Setiap penanaman modal berkewajiban :

- i. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. (Pasal 15 huruf b)
- ii. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal. (Pasal 15 huruf d)

b. Setiap penanaman modal bertanggungjawab:

- i. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Pasal 16 huruf d)
- ii. Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja. (Pasal 16 huruf e)
- iii. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; pembatalan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. (Pasal 34 ayat 1)

2.2.18. Akuntansi Lingkungan dalam Perspektif Islam

Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah manusia berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam semesta. Hal ini sesuai firman Allah dalam QS. Al-An'am ayat 165:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ

لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Artinya: “dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di Bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberimu hukuman, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. 6:165)

Sejak diciptakannya alam semesta, Allah telah memberlakukan *sunatullah* bagi ciptaanNya. Sehingga alam semesta akan senantiasa dalam keseimbangan dan keteraturan. Secara alamiah, apabila terjadi ketidakseimbangan akibat adanya kerusakan yang disebabkan oleh alam itu sendiri maupun yang disebabkan oleh manusia, maka alam memperbaiki dirinya sendiri agar tetap dalam keseimbangan. (Ibrahim, 2013)

Adanya penciptaan alam semesta ini bukanlah tanpa tujuan. Allah menciptakan alam semesta adalah untuk memenuhi kebutuhan dan memelihara kemaslahatan manusia. Akan tetapi adanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali akan menimbulkan kerusakan yang mengancam eksistensi manusia. Allah Swt berfirman dalam QS. Ar-Ruum ayat 41 dan QS. Asy-Syuura ayat 30:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: “telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. 30:41)

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Artinya: “apa saja musibah yang menimpa kamu, disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesulitanmu itu.” (QS. 42:30)

Dua ayat di atas menjelaskan bahwa Allah akan memberikan azab apabila manusia tidak mampu menjalankan amanah sesuai dengan ketentuan Allah atau dengan dalih melakukan pembangunan ekonomi, manusia dengan sombongnya melakukan perusakan di muka bumi. Sesungguhnya Islam telah lebih awal mengajarkan umat manusia untuk senantiasa saling menjaga di antara makhluk lain. Rasulullah juga telah mencontohkan tentang bagaimana seorang muslim harus bersikap terhadap lingkungannya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Saw. yang artinya:

“wahai prajurit, kalian tidak diperkenankan membunuh anak-anak dan wanita, musuhmu adalah kaum kafir. Jangan membunuh unta/kuda dan binatang lain, jangan membakar dan merusak kota, menebang pohon dan jangan merusak sumber air minum.” (HR. Muslim)

Manusia mengemban amanat dalam berinteraksi dan mengelola alam dan lingkungan hidup. Amanat tersebut adalah sebagai berikut (Asya'ari, 2013):

- a. Al-intifa'; yaitu manusia dipersilahkan oleh Allah untuk mengambil dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan dan kemakmuran manusia itu sendiri.
- b. Al-i'tibar; yaitu manusia diminta untuk selalu menggali rahasia dan memikirkan dibalik penciptaan alam semesta dan segala yang ada di dalamnya, sehingga manusia dapat mengambil pelajaran melalui berbagai peristiwa alam.
- c. Al-islam; yaitu manusia berkewajiban untuk senantiasa memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Islam telah mengajarkan manusia mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan tidak berbuat kerusakan. Berikut merupakan sikap-sikap ramah lingkungan yang sesuai dengan ajaran agama Islam (Hasibuan, 2016):

- 1) Manusia harus berperan aktif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن

قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ

مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ

لِيظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “dan tidaklah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul)? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka (sendiri) dan mereka telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka Rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.” (QS. 30:9)

Pelajaran yang dapat diambil dari ayat di atas yaitu, kita diminta agar tidak melakukan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Karena dikhawatirkan akan terjadi kepunahan dan ketidakseimbangan ekosistem alam. Sehingga tidak akan ada sisa sumber daya alam bagi generasi selanjutnya. Oleh karena itu, Islam mengharuskan manusia agar berperan aktif dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan, terutama di lingkungan sekitarnya.

2) Manusia dilarang untuk berbuat kerusakan lingkungan.

Allah Swt berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ

مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: “dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.” (QS. 28:77)

Al-Qur’an surat Al-Qashas ayat 77 menjelaskan agar manusia senantiasa berbuat kebaikan kepada siapapun dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan terhadap lingkungan. Dalam surat ini manusia dianjurkan untuk ramah lingkungan agar tidak menimbulkan bencana bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

- 3) Manusia diharapkan untuk senantiasa memiliki sikap ramah lingkungan.

Allah Swt berfirman dalam al-Qur’an surat Huud ayat 117:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ

Artinya: “dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS.11:117)

Ayat di atas memiliki makna bahwa Allah tidak akan membinasakan suatu negeri apabila di dalamnya terdapat orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, terutama dalam hal pelestarian lingkungan. Sehingga akan jauh dari berbagai bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, maupun punahnya ekosistem air.

Rasulullah juga telah mengaplikasikan konsep pelestarian lingkungan dengan cara mengenalkan kawasan lindung (*hima'*), yaitu suatu kawasan yang khusus dilindungi oleh pemerintah atas dasar syariat untuk melestarikan kehidupan liar di dalam hutan. Rasulullah juga pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai *hima'* untuk melindungi lembah, padang rumput dan tumbuhan yang terdapat di dalamnya. Selain itu, Islam juga mengenalkan konsep *ihya'ul mawat*, yang artinya yaitu usaha untuk mengolah lahan yang belum bermanfaat menjadi lahan yang berguna bagi manusia. (Hidayatullah, 2015)

Berdasarkan uraian di atas, terlihat Islam memiliki perspektif lingkungan yang sangat kuat. Bukan hanya dalam tataran normatif, akan tetapi Rasulullah juga telah mencontohkan dalam perjalanan risalahnya. Upaya menumbuhkan kesadaran akan lingkungan dengan melalui pendidikan lingkungan hidup terhadap umat manusia akan memberikan andil yang besar dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan lebih jauh bahkan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. (Hidayatullah, 2015)

Manusia sebagai khalifah di bumi, harus memiliki jasmani dan rohani yang bersih. Hal ini adalah inti dari kebersihan jasmani yang merupakan bagian

integral dari kebersihan rohani. Sehingga jelas bahwa tugas manusia di muka bumi ini adalah sebagai khalifah untuk memelihara bumi dan mengelola lingkungan hidup. (Hidayatullah, 2015)

Oleh karena itu, manusia tidak boleh semena-mena dalam memanfaatkan bumi dan dengan semanya mengeksploitasi sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, maka kegiatan eksploitasi harus dilakukan secara proporsional dan rasional agar tetap terjaga keseimbangan ekosistemnya. (Hidayatullah, 2015) Dalam QS. Al-A'raf, Allah Swt berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
 اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS. 7:56)

Menyadari hal tersebut, maka kita harus melaksanakan pembangunan sumber daya alam secara rasional. Penggalan sumber kekayaan harus diusahakan sekuat tenaga dengan tidak merusak ekosistem. Selain itu, juga perlu diusahakan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar bisa menjaga kelestarian lingkungan. Sehingga sumber daya alam akan bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan. (Ali Yafie, 2006) Kita harus bisa mengambil i'tibar dari ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ

مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعَمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا

كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾

Artinya: “dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat.” (QS. 16:112)

Melalui ayat di atas, Allah telah menjelaskan akibat yang akan diterima oleh manusia apabila melakukan kegiatan eksploitasi secara tidak terkendali. Selain itu, ayat-ayat Al-Qur’an juga dapat menjadi terobosan paradigma yang baru dalam melakukan pengelolaan lingkungan melalui ajaran religi. Sehingga hak atas lingkungan merupakan hak bagi seluruh umat manusia di dunia. Selain itu hak atas lingkungan juga telah menjadi kesepakatan internasional yang tertuang dalam Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah menjadi kesepakatan bersama. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-undang lingkungan lainnya yang bersifat parsial. (Hidayatullah, 2015) Implikasi yang ditimbulkan sudah sangat jelas, apabila lingkungan tidak dikelola dengan baik, yaitu akan timbul bencana baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

Tiga bentuk pelestarian lingkungan dalam Islam, yaitu (Syafieh, 2013):

1) Cara Ihya'

Ihya' merupakan pemanfaatan lahan yang dilakukan secara individu. Dalam hal ini seseorang memberikan patok pada lahan untuk dikelola dan difungsikan untuk kepentingan pribadinya. Sehingga orang tersebut berhak untuk memiliki lahan tersebut. Menurut Madzab Syafi'i, siapapun berhak untuk memiliki dan memanfaatkan lahan, meskipun pemerintah tidak memberikan izin. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Ihya' boleh dilakukan apabila mendapat persetujuan yang sah dari pemerintah. Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Imam Malik. Akan tetapi, beliau memberikan jalan tengah atas dua pendapat tersebut, yaitu dengan cara membedakan letak dari lahan tersebut.

2) Proses Igta'

Proses igta' yaitu pemberian bagian lahan oleh pemerintah kepada orang-orang tertentu agar dapat ditempati dan dimanfaatkan. Lahan tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu atau bahkan bisa dimiliki.

3) Cara Hima

Cara ini adalah di mana pemerintah menjadikan suatu daerah menjadi kawasan lindung dan difungsikan untuk kemaslahatan umum. Di jaman Rasulullah, hima' digunakan sebagai tempat untuk menggembala kuda milik negara, hewan, zakat dan lainnya. Lahan

tersebut akan menjadi milik pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu lahan sebagai hima'. Dan seseorang tidak diperbolehkan untuk merusak lahan tersebut atau menggunakan untuk kepentingan pribadinya.

Menjaga kelestarian lingkungan merupakan suatu keharusan bagi industri-industri yang telah mengambil manfaat dari alam dalam mengembangkan bisnisnya sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab terhadap lingkungan. Selain itu, kepedulian ini juga merupakan suatu keharusan bagi rumah sakit yang merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Karena, dalam aktivitas operasionalnya rumah sakit berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) yang akan membahayakan lingkungan apabila tidak dikelola dengan tepat. Dalam aktivitas pelayanan kesehatan selain memperhatikan persoalan lingkungan, Islam juga mewajibkan instansi pelayanan kesehatan untuk menolong pasien tanpa melihat kemampuan pasien untuk membayar pelayanan yang diberikan. Hal ini sesuai dalam al-Qur'an Surat asy-Syura ayat 42:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

Artinya: “Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat dzalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapatkan siksaan yang pedih.” (QS. 42:42)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa seorang pelayan kesehatan dapat menjadikan tugasnya sebagai pahala apabila mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam pelayanannya. Karena, sesuai sabda Rasulullah Saw.:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Artinya: “Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

Hadits di atas menganjurkan kita agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Karena dengan memberikan manfaat kepada orang lain maka manfaatnya akan kembali kepada diri kita sendiri. Sesuai dengan al-Qur’an Surat Al-Israa’ ayat 7:

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ^ص وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا^ج فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ


الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْا^و وُجُوهَكُمْ^م وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ

مَرَّةٍ^و وَلِيَتَّبِعُوا^و مَا عَلَوُا^و تَتَّبِعُوا^و

Artinya : “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman (kejahatan) yang kedua, (Kami bangkitkan musuhmu) untuk menyuramkan wajahmu lalu mereka masuk ke dalam masjid (Masjidil Aqsa), sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.” (QS. 17:7)

2.3. Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori-teori yang telah dicantumkan oleh peneliti dan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan akuntansi lingkungan, maka peneliti membuat kerangka berpikir sebagai berikut:



Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan operasionalnya, setiap perusahaan akan menimbulkan dampak internal dan eksternal bagi perusahaan. Dampak internal yang terjadi berupa biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan suatu industri dan akan terlihat penyajiannya di laporan keuangan. Sedangkan

dampak eksternal akan tampak pada lingkungannya yaitu adanya limbah, gas buangan, dan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan pengalokasian biaya lingkungan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penumpukan limbah yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Biaya tersebut harus diidentifikasi, diukur, diakui, disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan secara akurat berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan. Tujuannya agar perusahaan memperoleh penilaian baik mengenai kinerja lingkungannya.

Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi dan wawancara dengan pihak terkait serta melakukan dokumentasi. Selanjutnya dilakukan analisis setiap biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo Wlingi dalam upaya mewujudkan *green hospital*. Kemudian, peneliti akan mengidentifikasi perlakuan akuntansi biaya lingkungan yang meliputi identifikasi, pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan, serta akan dibandingkan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Sehingga akan didapatkan hasil, pembahasan dan kesimpulan atas penelitian tersebut.

Diharapkan bagi semua perusahaan yang berpotensi menghasilkan limbah dapat mengelola limbahnya terlebih dahulu sebelum membuangnya agar tidak berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar industri. Sehingga dengan adanya penerapan akuntansi lingkungan dapat meminimalkan limbah perusahaan dengan cara mengalokasikan biaya lingkungan dan dapat menyajikannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang-oleh sejumlah individu atau sekelompok orang-dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. (Creswell, 2017) Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, di mana pendekatan ini memiliki tujuan untuk memperoleh pemahaman atas berbagai alasan dan motivasi yang menitikberatkan pada logika berpikir.

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di berbagai bidang, terutama evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai

prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. (Stake, 1995; Yin, 2009, 2012 *dalam* Creswell, 2017)

Tujuan penelitian studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek penelitian tertentu untuk memahami dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai objek yang diteliti. (Fitrah dan Luthfiah, 2017) Sehingga studi kasus dalam penelitian ini, dapat memahami secara mendalam mengenai perlakuan akuntansi untuk biaya pengolahan limbah.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang kesehatan atau medis yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo Wlingi yang beralamat di Jalan Dokter Sucipto Nomor 5, Beru, Wlingi, Blitar.

3.3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sedangkan objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian. Subjek dalam konsep penelitian merujuk pada responden, informan yang hendak dimintai informasi atau digali datanya, sedangkan objek merujuk pada masalah atau tema yang sedang diteliti.

Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Febrian selaku kepala bagian Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL), Ibu Ratna selaku staf bagian IPL, dan Bapak Ferry selaku staf bagian keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

Sedangkan fokus utama dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi lingkungan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yaitu berkaitan dengan perlakuan akuntansi untuk biaya lingkungan dalam rangka mewujudkan *green hospital*.

3.4. Data dan Jenis Data

Terdapat dua jenis data yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sub bagian perbendaharaan akuntansi dan kepala bagian instalasi pengolahan limbah di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi secara langsung tentang penerapan akuntansi lingkungan di RSUD ngudi Waluyo Wlingi yang meliputi alokasi dan perlakuan akuntansi untuk biaya pengolahan limbah.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dengan cara mempelajari referensi yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Data sekunder yang akan digunakan meliputi:

- a. Gambaran umum RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, yang meliputi sejarah, struktur organisasi, visi dan misi, serta *job description*.
- b. Program-program *green hospital*.
- c. Dokumen yang terkait dengan pengolahan limbah, meliputi: dokumen kerja sama pengolahan limbah dengan pihak ketiga, dokumen rekomendasi pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

dan pembangunan Tempat Penyimpanan Sementara Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS B3), serta hasil pengujian kualitas air limbah.

d. Laporan keuangan perusahaan.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan tiga jenis strategi, yang meliputi:

1) Observasi Kualitatif

Observasi kualitatif merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan peneliti dengan langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat-baik secara terstruktur maupun semistruktur-aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. (Creswell, 2017)

Penelitian ini menggunakan teknik observasi tanpa melibatkan keikutsertaan peneliti. Dengan cara ini diharapkan peneliti dapat menampilkan hasil secara objektif tentang pengamatan dan analisis yang dilakukan.

2) Wawancara Kualitatif

Wawancara kualitatif merupakan proses tanya jawab antara peneliti dan partisipan, yang bisa dilakukan dengan cara *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan), melalui telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu). (Creswell, 2017)

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan teknik wawancara secara terstruktur/terpimpin, di mana terdapat pedoman wawancara yang

digunakan oleh peneliti. Dan tidak menutup kemungkinan apabila peneliti akan menanyakan hal-hal diluar pertanyaan yang telah disiapkan, akan tetapi masih dalam lingkup tujuan penelitian. Wawancara akan dilakukan kepada staf bagian keuangan, kepala bagian Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL), dan staf bagian IPL RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

3) Dokumen-dokumen Kualitatif

Dokumen ini bisa berupa dokumen publik ataupun dokumen privat. (Creswell, 2017) Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dokumen yang bersumber dari tempat penelitian yaitu RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Dokumen yang akan digunakan berupa gambaran umum perusahaan, program-program *green hospital*, dokumen kerja sama dengan pihak pengolah limbah, dokumen rekomendasi pengoperasian IPAL dan pembangunan TPS B3, hasil uji kualitas air limbah dan laporan keuangan perusahaan.

3.6. Analisis Data

Miles dan Huberman menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang terkumpul melalui interview, observasi, kutipan, sari dari dokumen dan catatan-catatan melalui *tape*, terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus diproses dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Menurut Miles dan Huberman proses analisis data kualitatif terdiri dari tiga kegiatan analisis data secara serempak, yaitu: reduksi data (*data reduction*), data *display* (*display data*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi. (Yusuf, 2017)

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Reduksi data menunjukkan pada proses pemilahan, pemokus, penyederhanaan, pemisahan dan pentransformasian data mentah yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). (Yusuf, 2017) Dalam penelitian ini proses reduksi data dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) dan staf bagian Keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengenai perlakuan akuntansi biaya lingkungan, hasil observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi lain yang telah dikumpulkan.

2) Data Display (*Display Data*)

Display yang dimaksud di sini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk *display* dalam penelitian kualitatif yang paling sering adalah teks naratif dan kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau. (Yusuf, 2017) Dalam penelitian ini penyajian data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis implementasi *green hospital* di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
- b. Menganalisis komponen biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.
- c. Mengidentifikasi pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan biaya lingkungan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

- d. Menganalisis komponen biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam upaya mewujudkan *green hospital*.
- e. Mengklasifikasikan biaya lingkungan ke dalam item-item model biaya kualitas lingkungan berdasarkan teori Hansen dan Mowen yang meliputi biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan dan biaya kegagalan eksternal lingkungan.
- f. Membandingkan perlakuan akuntansi biaya lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada hakikatnya, saat penarikan kesimpulan selalu bersumber dari reduksi data atau data yang telah direduksi dan juga bersumber dari *display data*. Kesimpulan menuntut verifikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang diteliti, atau bisa dengan mengecek dengan data lain. Akan tetapi, yang perlu diingat adalah ketika menambah data maka perlu dilakukan lagi reduksi data, *display data*, dan penarikan kesimpulan berikutnya. (Yusuf, 2017:409) Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan adalah memberikan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan dan memberikan saran atau masukan kepada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengenai perlakuan akuntansi biaya lingkungan yang disajikan dalam Laporan Keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1. Sejarah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo Wlingi berdiri sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia. Pada awal berdirinya rumah sakit ini masih bernama RSUD Wlingi dan masih menjadi balai pengobatan yang hanya melakukan pelayanan kesehatan rawat jalan. Tahun 1950, balai pengobatan cikal bakal RSUD Wlingi berubah menjadi rumah sakit umum milik Pemerintah Kabupaten Blitar dengan nama RSUD Wlingi dan beralamat di Jalan A. Yani, Wlingi, Kabupaten Blitar.

Pada tahun anggaran 1981/1982, RSUD Wlingi mulai membangun gedung baru di Jalan dr. Sucipto Nomor 5 Wlingi. Proses pembangunan selesai ditandai dengan kepindahan RSUD Wlingi dengan penandatanganan prasasti oleh menteri kesehatan dr. Suwardjono Suryaningrat pada hari Jumat, 13 April 1984. Sejak saat itu RSUD Wlingi berubah nama menjadi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Dan sejak saat itu juga tanggal 13 April 1984 disahkan sebagai hari lahir RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

Selanjutnya pada tanggal 30 April 1987, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ditetapkan sebagai rumah sakit tipe C. Penetapan ini berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor SK 303/Menkes/SK/

IV/1987. Pada tahun 1993, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi diuji coba sebagai rumah sakit swadana. Percobaan ini berdasarkan Peraturan Daerah Blitar Nomor 3 Tahun 1993. Kemudian Bupati Blitar menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Uji Coba RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebagai unit swadana. Sesuai namanya, rumah sakit diminta untuk membiayai sendiri kebutuhannya.

Status uji coba rumah sakit swadana RSUD Ngudi Waluyo Wlingi diperbarui pada tanggal 11 November 1996, melalui Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 808 Tahun 1996. Kemudian pada tanggal 27 Agustus 1997, Surat Keputusan tersebut diperbarui lagi dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor 547 Tahun 1997. Berdasarkan uji coba tersebut, menteri dalam negeri menyetujui RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebagai rumah sakit unit swadana. Persetujuan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 445/867/PUOD. Sehingga pada tanggal 09 Januari 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 445.35-028, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi resmi ditetapkan sebagai rumah sakit unit swadana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor: 3 Tahun 2002, pada tanggal 21 Maret 2002, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi ditetapkan sebagai Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BPKM).

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi terus melakukan pembenahan dan mengalami perkembangan. Perkembangan tersebut ditunjukkan dengan ditetapkannya RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menjadi Rumah Sakit Tipe B Non-Pendidikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2004.

Penetapan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sebagai rumah sakit tipe B Non-Pendidikan didasarkan pada Keputusan Nomor 1176/Menkes/SK/X/2004 pada tanggal 18 Oktober 2004. Kemudian, pada tanggal 23 November 2004 surat keputusan ini ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Blitar Nomor 293/2004.

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pada tanggal 14 Juli 2008, ditetapkan sebagai rumah sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/225/409.02/KPTS/2008 dan mulai direalisasi pada tanggal 01 Januari 2009. Melalui sertifikat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor YM.01.9/111/843/11, pada tanggal 22 Maret 2011 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah terakreditasi 16 bidang pelayanan. Akreditasi ini berlaku mulai tanggal 22 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014.

Direktur RSUD Ngudi Waluyo Wlingi kemudian diemban oleh dr. Ahas Loeqkijana Agrawati, MARS. (2014 s/d sekarang). Di bawah kepemimpinan beliau, pada bulan Desember 2016 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah lulus akreditasi A bintang 5 versi 2012 melalui sertifikat dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan Nomor KARS-SERT/478/XII/2016. Selain itu, sejak tanggal 27 November 2017 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yang awalnya merupakan rumah sakit tipe B Non-Pendidikan, berubah menjadi rumah sakit dengan tipe B Pendidikan.

4.1.2. Visi, Misi dan Moto RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

1) Visi

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki visi ***“Menjadi Rumah Sakit Pilihan Masyarakat di Blitar Raya dan Sekitarnya Tahun 2021”***.

2) Misi

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi merumuskan beberapa misi untuk mencapai visi, diantaranya:


- a. Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu, profesional, dan mengutamakan keselamatan pasien.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian yang bermutu di bidang kesehatan dan kedokteran.
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang bermutu.
- d. Meningkatkan pengelolaan administrasi dan keuangan secara cepat dan akurat.

3) Moto

Moto RSUD Ngudi Waluyo Wlingi adalah ***“Melayani dengan Sepenuh Hati”***.

4.1.3. Struktur Organisasi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Gambar 4.1.
Struktur Organisasi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi



Keterangan:

1. Direktur : dr. A. Loeqkijana Agrawati, MARS.
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan : Abdul Rochim, S.Sos.
3. Wakil Direktur Pelayanan : dr. Endah Woro Utami, MMRS.
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi: Tanti Retnani, S.Sos., MMKes.
5. Kepala Bagian Tata Usaha : Drs. Amirul Mustakim, MM.
6. Kepala Bagian Keuangan : Suparno, S.Pd., M.Si.
7. Kepala Bidang Pelayanan Medik : dr. Deny Christianto
8. Kepala Bidang Keperawatan : Ns. Eko Yunaeti, S.Kep., MMKes.
9. Kepala Bidang Penunjang Medik : Ns. Akhmad Subagyo, S.Kep., MMKes.
10. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program: Gugup Putra Waluya, ST., Monitoring dan Evaluasi MM.
11. Kepala Sub Bagian Diklat dan Pelatihan : Suhartoyib, AMK.
12. Kepala Sub Bagian Rekam Medik : Ta'adi, SKM., MKes.
13. Kepala Sub Bagian Umum Perlengkapan: Siswanto, AKS.
14. Kepala Sub Bagian Kepegawaian : Mariyantini, S.Sos.
15. Kepala Sub Bagian Humas : Mustiko, SH., MM.
16. Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana : Retnosih Purborini, S.Sos.
17. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Penyusunan Anggaran : Sri Regantini
18. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi : Andin Praika Himawan, SE.

19. Kepala Sub Bidang Peningkatan Mutu Pelayanan Medik : dr. Arief Dwi Sudarmoko
20. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dan Alat Medis : dr. Triwahyuning Rahmawati
21. Kepala Sub Bidang Ketenagaan & Logistik Keperawatan : Ns. Ida Sukesi, S.Kep.
22. Kepala Sub Bidang Penilaian Etika & Mutu Asuhan Keperawatan : Ns. Nur Ulwiyah, S.Kep.
23. Kepala Sub Bidang Peningkatan Mutu Pelayanan Penunjang : Hartutik, AMK.
24. Kepala Sub Bidang SDM Obat Alat & Bahan Habis Pakai : dr. Triwahyuning Rahmawati

4.1.4. Ketenagakerjaan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Tenaga kerja merupakan salah satu pendukung kegiatan operasional suatu instansi. Di mana tugas dan tanggung jawab dari setiap individu berbeda-beda. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki tenaga kerja sebanyak 683 orang yang meliputi:

- a. Tenaga medis spesialis : 28 orang
- b. Tenaga medis umum : 17 orang
- c. Tenaga medis gigi : 3 orang
- d. Tenaga paramedis perawatan : 277 orang
- e. Tenaga paramedis non perawatan : 104 orang
- f. Tenaga non medis : 254 orang

4.1.5. Fasilitas Pelayanan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

1) Instalasi Gawat Darurat (IGD)

Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memberikan pelayanan kegawatdaruratan untuk semua pasien dengan standar yang tinggi. Sumber daya manusia yang handal dan memiliki kompetensi penanganan pasien gawat darurat merupakan salah satu yang pendukung dalam pelayanan IGD. Sumber daya manusia yang dimiliki juga harus memiliki sertifikasi pelatihan Pertolongan Pertama pada Gawat Darurat (PPGD), *Basic Trauma Life Support* (BTLS), dan *Basic Cardiac Life Support* (BCLS). Beberapa perlengkapan untuk menunjang pelayanan dalam IGD, yaitu: *bed side monitor*, *infus pump*, *suction pump*, *syringe pump*, *Water Seal Drainage* (WSD), *Cardiotocography* (CTG), (Elektrokardiogram) EKG, defibrilator, *infrant warmer*, *emergency kid*, dan ventilator. IGD RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki 1 kamar operasi yang dilengkapi dengan mesin anastesi, *elektro cauter*, *suction pump* dan pasien monitor.

2) Pelayanan rawat jalan

Terdapat 16 poli dalam pelayanan rawat jalan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, yaitu: poli umum, poli kebidanan dan kandungan, poli anak, poli gizi, poli gigi, poli Telinga Hidung Tenggorokan (THT), poli mata, poli kulit dan kelamin, poli psikologi, poli syaraf, poli penyakit dalam, poli paru, poli jantung, poli bedah, poli *endoscopy*, dan poli *Voluntary Counselling and Testing* (VCT).

3) Pelayanan rawat inap

Pelayanan rawat inap RSUD Ngudi Waluyo Wlingi terdiri atas 9 ruang yang dikelompokkan berdasarkan penyakit yang diderita oleh pasien. Tiap ruang terdiri atas kelas I, II dan III. Selain itu masih terdapat beberapa ruang khusus untuk beberapa ruang rawat inap, seperti: ruang intensif rawat inap anak dan kamar bersalin. Ruang observasi kegawatan khusus bedah di rawat inap bedah. Ruang bayi, intensif, transaksi, isolasi dan *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU) di rawat inap bayi. Ruang ICU (*Intensive Care Unit*), CVCU (*Cardiovascular Care Unit*), HCU (*High Care Unit*) dan isolasi kelas II di rawat inap ICU. Sedangkan di rawat inap jantung paru dibagi menjadi ruang non tuberkulosis (TB) dan ruang isolasi khusus TB Paru.

4) Pelayanan penunjang medis

Pelayanan penunjang medis RSUD Ngudi Waluyo Wlingi terdiri atas: instalasi rehabilitasi medis, instalasi radiologi, instalasi pemeliharaan sarana, instalasi penyehatan lingkungan, instalasi teknologi informasi, instalasi gizi, instalasi hemodialisa, bank darah rumah sakit, laboratorium patologi klinik, mikrobiologi klinik dan patologi anatomi, instalasi *Central Sterile Supply Departement* (CSSD) dan *laundry*, instalasi anestesi, instalasi farmasi, instalasi bedah sentral, instalasi jenazah, dan ambulans.

4.1.6. Implementasi *Green Hospital* di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi merupakan rumah sakit terbesar yang menjadi pusat rujukan di wilayah Kabupaten Blitar. Sebagai pusat rujukan, rumah sakit ini berupaya untuk memperbaiki fasilitas dan pelayanan kesehatan. Selain

itu, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi juga turut serta berbenah untuk menjadi rumah sakit ramah lingkungan (*green hospital*). *Green hospital* adalah pendesainan, pembangunan atau perenovasian, pengoperasian, dan pemeliharaan rumah sakit berdasarkan prinsip-prinsip kesehatan dan lingkungan berkelanjutan. (Kemenkes, 2018:7) Sedangkan menurut dr. Endah Woro Utami, MMRS. selaku Wakil Direktur Pelayanan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, *green hospital* adalah upaya rumah sakit pembangunan, perenovasian dan pemeliharaan yang berwawasan pada kesehatan lingkungan.

Tahun 2018 merupakan tahun di mana RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mulai menerapkan prinsip-prinsip *green hospital*. Langkah awal yang dilakukan yaitu penyusunan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada *green hospital*. Dengan mengacu pada kebijakan tersebut, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mulai menyusun beberapa program untuk menwujudkan *green hospital*. Beberapa program tersebut di antaranya:

- 1) Program pengembangan kebijakan

Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan kebijakan *green hospital*, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan *green hospital*, dan penyusunan pelaporan.

- 2) Program penghematan air

Kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan sistem instalasi air

3) Program penghematan sumber daya energi

Kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah pemantauan penggunaan *air conditioner* (AC) dan pemantauan penggunaan lampu pada siang hari.

4) Program keindahan taman

Kegiatan dalam program keindahan taman meliputi pemeliharaan taman rumah sakit, pemberian pupuk, dan penanaman pohon atau bunga produktif.

5) Program pengendalian lingkungan

Program pengendalian lingkungan memiliki beberapa kegiatan pokok, di antaranya: pemantauan kebersihan seluruh ruangan di area rumah sakit, pemantauan ketepatan pembuangan limbah sesuai jenisnya, pemantauan jenis limbah medis dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dan dikirim ke pihak pengelola limbah, pemantauan kualitas air limbah, pemantauan kualitas air bersih, upaya daur ulang limbah, serta pengendalian binatang pengganggu.

6) Program promosi kesehatan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah penyuluhan kesehatan terkait program *green hospital*.

7) Program pengendalian kualitas udara

Kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan kualitas udara.

8) Program kesehatan dan keselamatan kerja (K3)

Kegiatannya meliputi pemakaian Alat Pelindung Diri (APD), pemeriksaan kesehatan karyawan, *review* penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ruangan), serta inventarisasi Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

Selain terus berupaya untuk mewujudkan program-program *green hospital*, pada akhir tahun 2018 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi juga mengikuti lomba *green hospital*. Dari lomba tersebut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan, karena telah berhasil menduduki peringkat sepuluh besar rumah sakit tipe B yang menjalankan *green hospital*.

4.1.7. Gambaran Umum Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL)

Selain memberikan jasa pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sudah selayaknya suatu instansi kesehatan mampu menjaga kelestarian lingkungan, terutama kelestarian lingkungan di sekitar rumah sakit. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam kegiatan operasionalnya instansi kesehatan berpotensi menghasilkan limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sehingga, apabila tidak dilakukan pengelolaan secara benar akan berdampak buruk terhadap pasien, karyawan maupun masyarakat di sekitar rumah sakit.

Salah satu fasilitas yang dimiliki RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL). IPL dibawah langsung oleh Direktur dengan dibantu oleh Kabid Pelayanan Penunjang. Instalasi ini memiliki kegiatan yang wajib dilaksanakan setiap hari,

yaitu supervisi di setiap unit rumah sakit, pemeliharaan saluran air, pemeliharaan instalasi air bersih, pemeliharaan instalasi air limbah, supervisi (Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pengelolaan limbah medis di Tempat Penyimpanan Sementara Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS B3), dan pengecekan kebersihan ruangan yang mencakup kebersihan lantai dan kamar mandi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Febrian dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB:

“Kalau kegiatan setiap hari kita ada supervisi di unit-unit. Supervisi itu kita lakukan hampir setiap hari. Kemudian pemeliharaan saluran air, instalasi air bersih, air limbah. Kemudian ada supervisi IPAL. Kemudian pengelolaan limbah medisnya di TPS B3. Terus ya itu, terkait kebersihan ruangan. Kebersihan ruangan itu mencakup semuanya, kebersihan lantai, kamar mandi.”

Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi bisa dibilang masih baru. Karena IPL ini baru dibentuk pada bulan September tahun 2016. Media yang digunakan untuk menunjang aktivitas pengolahan limbah yaitu IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk mengolah limbah cair dan TPS B3 (Tempat Penampungan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) untuk melakukan penyimpanan limbah-limbah medis yang dihasilkan sebelum kemudian diambil oleh pihak ketiga. Luas lahan IPAL yang dimiliki oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yaitu $14 \times 16 \text{ m}^2$ dengan kapasitas penampungan sebesar 90 m^3 . Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Kepala IPL rumah sakit, Bapak Febrian dalam wawancara yang dilakukan hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB:

“Kurang lebih itu luasnya $14 \times 16 \text{ m}^2$. Kalau untuk bangunannya malah *nggak tau* aku. Tapi kalau luas semuanya itu $14 \times 16 \text{ m}^2$. Kalau kapasitas kita 90 m^3 . Itu masih ada jeda. Artinya misalkan itu 90 m^3 , itu kan kalau

dulu di dokumen AMDAL itu untuk 200 sampai 250 tempat tidur. Tapi, sekarang 275 tempat tidur saja, limbah yang kita keluarkan itu *nggak* sampai 90 m³. Paling sekitar 65 m³ per bulan. Kalau per hari kurang lebihnya 20 sampai 30 liter per menit.”

Akan tetapi pernyataan tersebut kemudian disanggah oleh staf dari bagian IPL, Ibu Ratna. Bahwa 65 m³ tersebut bukan merupakan kapasitas limbah yang diolah dalam satu bulan melainkan dalam satu hari. Sehingga dalam setiap menitnya ada sekitar 20 sampai 30 liter limbah cair yang dikelola. Letak IPAL berada di bagian belakang rumah sakit dekat dengan badan air, yaitu Anak Sungai Ngambak.

Sedangkan TPS B3 yang dimiliki rumah sakit merupakan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Blitar No. 66/226/409.210/2016 pada tanggal 25 November 2016. Letaknya berada di luar area rumah sakit atau berada di bagian belakang rumah sakit dan berdampingan dengan IPAL. Karena lokasi TPS B3 harus berada pada tempat yang strategis, tidak jauh dari rumah sakit, tidak menimbulkan pencemaran serta jauh dari jangkauan pasien dan pengunjung. Hal ini sesuai pernyataan Ibu Ratna selaku staf IPL dalam wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 09.00 s/d 09.30 WIB:

“Jadi untuk pemilihan lokasi pengolahan limbah itu harus memilih lokasi yang strategis. Kalau IPAL dan TPS B3 pasti letaknya di luar rumah sakit, tapi cari lokasi yang strategis. Kalau yang IPAL itu *kan* yang penting nanti alirannya harus *outlite* harus mengalir ke badan air. Kalau TPS B3 *kan* kita cari lokasi yang strategis *nggak* jauh dari rumah sakit, tapi juga *nggak* menimbulkan pencemaran, jauh dari jangkauan pasien dan pengunjung.”

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Ratna bahwa aliran hasil pengolahan air limbah harus *outlite* atau harus mengalir ke badan air. Hal ini yang menjadi alasan

mengapa pihak rumah sakit memilih lokasi IPAL berada di bagian belakang rumah sakit. Karena lokasi tersebut dekat dengan badan air yaitu Anak Sungai Ngambak.

4.1.8. Limbah Operasional Rumah Sakit

Terdapat 3 bentuk limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional rumah sakit, yaitu: padat, cair, dan gas. Limbah tersebut meliputi limbah dengan karakteristik infeksius, limbah sitotoksik, limbah bahan kimia kadaluwarsa, limbah benda tajam, tumpahan, atau sisa kemasan, limbah radioaktif, limbah farmasi, dan juga limbah peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, dan tabung gas atau kontainer bertekanan.

1) Limbah padat

Limbah padat yang dihasilkan oleh rumah sakit terdiri dari limbah medis dan limbah domestik. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Bapak Febrian dalam studi pendahuluan yang dilaksanakan hari Rabu, 13 Februari 2019 pukul 01.00 s/d 11.00 WIB:

“Ada 2 jenis limbah yang dihasilkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, yaitu limbah medis dan limbah domestik. Limbah medis sendiri ada 2 macam, yaitu limbah medis infeksius dan limbah medis non-infeksius. Kalau limbah medis itu contohnya seperti pampers dan bekas-bekas yang terkena cairan medis. Sedangkan kalau limbah medis non-infeksius itu contohnya seperti bekas kemasan farmasi dan bekas cairan infus yang tidak terkena cairan tubuh. Kalau limbah domestik yaitu limbah sampah organik dan limbah sampah anorganik.”

Kapasitas limbah medis yang dihasilkan rumah sakit yaitu antara 120-150 kg dalam satu hari. Terkadang pada hari Senin kapasitas limbah medis bisa mencapai lebih dari 200 kg. Sedangkan untuk limbah non medis (limbah

domestik) tidak pernah dilakukan penimbangan dan pencatatan. Limbah domestik yang dihasilkan akan langsung masuk dalam kontainer milik Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Blitar dan akan dilakukan pengangkutan oleh pihak BLH setiap kontainer penuh atau rata-rata tiga kali dalam satu minggu. Sementara kapasitas kontainer milik BLH Kabupaten Blitar dapat menampung kurang lebih 400 kg limbah domestik.

2) Limbah cair

Limbah cair yang dihasilkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi berasal dari unit-unit yang ada di rumah sakit seperti pelayanan rawat inap, pelayanan rawat jalan, laboratorium, *laundry*, perkantoran, serta kamar mandi. Sesuai pernyataan dari Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) dalam wawancara yang dilakukan hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB:

“Kalau limbah cair itu ya dari rawat jalan, *terus* dari laboratorium kayak sisa darah itu. *Terus* yang dari *laundry* itu. Dari sterilnya alat CSSD, *terus* limbah dapur.”

Bu Ratna selaku staf di bagian IPL dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB, juga menambahkan bahwa limbah cair rumah sakit juga berasal dari:

“Rawat inap, perkantoran, dari kamar mandi, toilet, wastafel, dari *laundry*.”

Seluruh limbah cair dari masing-masing unit langsung dialirkan ke IPAL untuk dikelola. Dalam satu hari kapasitas limbah cair yang dikelola sekitar 65 m³. Sedangkan hasil buangan dari *Air Conditioner* (AC) yang berupa air, tidak

dikelola dalam IPAL. Karena hasil buangan tersebut tidak membahayakan bagi lingkungan. Pernyataan tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Febrian dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB:

“Kalau air AC itu dibuang di saluran irigasi biasa. Kadang kalau yang seperti di luar ini, kalau *pas* pembuangannya di lantai di kasih jurigen. Nanti kalau penuh di buang. Kalau air AC tidak masuk di IPAL. *Kan* air AC itu sudah air bersih.”

3) Limbah gas

Limbah gas yang dihasilkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menurut Bapak Febrian paling sering berasal dari genset dan juga dari kegiatan dapur. Berikut pernyataan dari Bapak Febrian dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB:

“Kalau limbah gas, kita yang paling sering itu genset sama dapur.”

4.1.9. Proses Pengelolaan Limbah Rumah Sakit

Ada tiga bentuk limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Sudah pasti ketiganya memiliki cara pengolahan yang berbeda. Berikut adalah langkah-langkah pengolahan limbah yang dihasilkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi:

1) Limbah padat

Terdapat dua jenis limbah padat yang dihasilkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, yaitu limbah padat medis dan limbah padat non medis (limbah domestik). Kedua limbah tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga keduanya harus diolah secara terpisah.

a. Limbah padat medis

Proses pengelolaan limbah medis di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi yaitu:

i. pengumpulan dan pemilahan

Tahap pengumpulan dan pemilahan dilakukan di setiap unit-unit rumah sakit. Di mana semua limbah padat medis yang dihasilkan akan dikumpulkan dalam suatu wadah. Sebelum dikumpulkan dalam suatu wadah yang sesuai berdasarkan kelompoknya, limbah B3 terlebih dahulu harus dilakukan pemilahan berdasarkan jenis, karakteristik dan kelompoknya. Untuk mewadahi limbah tersebut tidak boleh menggunakan wadah yang sembarangan. Salah satu syarat tempat pewadahan limbah medis sesuai Lampiran I Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit mengenai tata laksana pemilahan, pewadahan, pemanfaatan kembali dan daur ulang, yaitu harus terbuat dari bahan yang kuat, cukup ringan, tahan karat, kedap air, dan mempunyai permukaan yang halus pada bagian dalamnya. Sementara itu, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menggunakan dalam mewadahi limbah B3 menggunakan kantong plastik yang kuat dan anti bocor. Untuk setiap jenis limbah medis, kantong plastik yang digunakan memiliki warna dan simbol yang berbeda. Berdasarkan kategori limbah medis padat, jenis, warna dan lambang wadah yang digunakan adalah seperti yang tertera dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1.
Jenis, Warna dan Lambang Wadah Limbah Medis Padat Berdasarkan Kategorinya

| No | Kategori | Warna kontainer/ kantong plastik | Lambang | Keterangan |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Radioaktif | Merah |  | - Kantong boks timbal dengan simbol radioaktif |
| 2 | Sangat Infeksius | Kuning |  | - Katong plastik kuat, anti bocor, atau kontainer yang dapat disterilisasi dengan otoklaf |
| 3 | Limbah infeksius, patologi dan anatomi | Kuning |  | - Plastik kuat dan anti bocor atau kontainer |
| 4 | Sitotoksik | Ungu |  | - Kontainer plastik kuat dan anti bocor |
| 5 | Limbah kimia dan farmasi | Coklat | - | - Kantong plastik atau kontainer |

Sumber: Kementerian Kesehatan RI (2004:23)

Selain menggunakan kantong yang kuat dan anti bocor, beberapa jenis limbah harus dimasukkan dalam wadah khusus, seperti limbah benda tajam (jarum suntik, pipet, pasteur, peralatan intravena, pecahan gelas dan lain-lain). Limbah tersebut harus diletakkan dalam *safety box*. Sementara untuk cairan bekas cuci film akan dikumpulkan menggunakan jurigen. Sedangkan untuk limbah patologi (limbah jaringan tubuh yang terbuang), sebelum dimasukkan dalam kantong plastik terlebih dulu akan dimasukkan dalam *box* plastik yang kuat.

ii. pengangkutan

Setelah dilakukan pemilahan dan pengumpulan dalam wadah yang sesuai, limbah tersebut diangkut menuju ke tempat penyimpanan sementara yaitu di TPS B3. Dalam satu hari pengangkutan dilakukan dua kali, yaitu setiap

pukul 07.00 dan pukul 12.00. Selanjutnya setiap pagi petugas IPL akan menimbang dan mencatat jumlah kapasitas limbah tersebut. Hasil pencatatan jumlah kapasitas limbah akan direkapitulasi dan akan digunakan sebagai lampiran dalam laporan semesteran kepada pihak ketiga. Hal ini sesuai pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ratna selaku staf bagian IPL pada wawancara yang dilakukan hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 09.00 s/d 09.30:

“Kalau itu setiap hari, setiap pagi saja. Jadi nanti limbah-limbah medis lainnya yang dikirim siang itu *kan* biasanya sedikit *to dek*. Nanti *nimbang* sama *ngitungnya* besok. Dilakukan pencatatan setiap hari *kan* soalnya harus ada neraca limbah atau *logbook* limbah B3, harus kita catat di papan yang ada di TPS B3 dan kemudian kita rekap di kantor. Biasanya itu termasuk salah satu lampiran yang diminta oleh pihak ketiga untuk laporan semesteran itu.”

iii. penyimpanan

Setelah dilakukan penimbangan dan pencatatan, pihak IPL akan meletakkan limbah medis tersebut dalam ruangan yang berbeda. Untuk limbah medis jenis infeksius disimpan dalam ruangan yang pertama. Sedangkan untuk ruang yang kedua adalah ruang pengolahan limbah plastik. Limbah plastik yang dimaksud adalah limbah botol infus, jurigen hemodialisa (HD) dan spuit bekas. Ketiga jenis limbah tersebut merupakan jenis limbah medis B3 yang diperbolehkan untuk dikelola sendiri oleh pihak rumah sakit menjadi limbah medis non-B3. Hal ini sesuai dengan Pasal 38 Permen LHK RI No: P.56/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan disebutkan bahwa pihak

rumah sakit dapat melakukan pengolahan limbah sendiri untuk limbah yang berupa kemasan bekas B3, botol infus bekas selain infus darah dan/atau cairan tubuh, bekas kemasan cairan hemodialisis, serta spuit bekas. Proses pengolahannya yaitu: Pertama, mengosongkan cairan yang terdapat di dalamnya. Kedua, memasukkannya dalam bak pencucian untuk dilakukan pencucian. Ketiga, memasukkan dalam bak desinfeksi. Keempat, dilakukan pencacahan secara manual dengan menggunakan pisau. Pernyataan tersebut sesuai yang disampaikan oleh Bapak Febrina selaku Kepala IPL dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB:

“Ruang kedua yaitu ruang pengolahan limbah plastik. Sesuai Permen LHK Nomor 56 yang telah saya sebutkan tadi, bahwa rumah sakit berupaya untuk mengelola limbah plastik berupa botol infus yang tidak terkena cairan tubuh maupun limbah jurigen HD. Asalkan memenuhi empat tahapan, yaitu: pengosongan, pembersihan, desinfeksi, sama pencacahan. Akan tetapi prosesnya masih dilakukan secara manual, terutama untuk pencacahan kita masih menggunakan cara manual dengan menggunakan pisau.”

Kemudian Ibu Ratna selaku staf Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) juga menambahkan bahwa cara ini dilakukan untuk menekan biaya pengolahan limbah medis dengan pihak ketiga.

“Jadi ini merupakan salah satu upaya rumah sakit untuk sedikit menghemat biaya pengolahan limbah B3. Soalnya kan limbah B3 sudah kita kelola menjadi menjadi limbah non B3. Jadi biaya dengan pihak ketiga juga sedikit lebih berkurang.”

Selanjutnya ruang ketiga merupakan ruang yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 lainnya, yaitu yang terdiri dari limbah kaca, limbah cairan bekas cuci film, dan limbah lampu TL (*Tubular Lamp*) bekas yang sudah tidak dipakai. Sedangkan ruang yang terakhir digunakan sebagai gudang penyimpanan hasil pengolahan limbah plastik di ruang kedua.

iv. pengelolaan

Pengelolaan limbah medis di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dilakukan oleh pihak ketiga yang telah memiliki izin dari menteri LHK, yaitu *Commanditaire Vennootschap* (CV) Timdis Indonesia, Perseroan Terbatas (PT) PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) Mojokerto dan PT. Artama Sentosa Indonesia. CV. Timdis merupakan pihak ketiga yang akan mengolah hasil pengolahan limbah plastik dengan sistem *recycle*. Sementara kerja sama dengan PT. PRIA adalah untuk pengolahan limbah medis B3 yang meliputi: limbah infeksius, limbah patologi, limbah sitotoksik, limbah benda tajam, dan lain-lain. Sedangkan kerja sama dengan PT. Artama Sentosa Indonesia adalah untuk pengolahan limbah medis radiologi, yang terdiri dari: *developer*, *fixer*, lampu TL (*tubular lamp*) bekas, oli bekas, bahan kimia kadaluarsa, peralatan laboratorium terkontaminasi B3, peralatan medis yang mengandung logam berat, produk farmasi kadaluarsa, baterai bekas atau aki, dan *lab waste*.

Alasan pengolahan limbah di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dilakukan oleh pihak ketiga adalah karena pihak rumah sakit belum mendapatkan izin untuk mengoperasikan mesin insinerator. Sebelum Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan (LHK) Mengeluarkan Peraturan No. 56, sebenarnya pihak rumah sakit pernah mengoperasikan mesin insinerator kurang lebih selama 3 tahun. Pengoperasian ini dilakukan berdasarkan perintah dari direktur rumah sakit. Selama mengoperasikan mesin insinerator, pihak rumah sakit pernah menerima limbah medis dari puskesmas dan klinik di sekitar rumah sakit.

Akan tetapi setelah Permen LHK No. 56 Tahun 2015 diterbitkan, pihak rumah sakit tidak berani mengoperasikannya lagi, karena mesin insinerator tersebut tidak sesuai dengan standar yang baru. Berdasarkan peraturan yang baru, mesin insinerator yang dimiliki pihak rumah sakit menghasilkan residu yang melebihi ambang batas. Hal ini sesuai pernyataan dari Bapak Ferry selaku Staf Keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 02 April 2019 pukul 09.00 s/d 10.00 WIB:

“Karena memang mesin yang sama itu kan secara standar yang baru ini tidak memenuhi standar. Karena sepertinya ya, *kayak* residu. Residu itu sisa hasil pembakarannya itu masih melebihi ambang batas. Jadi sangat membahayakan bagi masyarakat dan pegawai rumah sakit. Jadi rumah sakit memutuskan untuk pengolahan pembakaran sampah medisnya itu dipihak ketigakan yang sudah memiliki sertifikat standarisasi pembakaran sampah medis.”

Pengambilan limbah medis oleh pihak ketiga dilakukan setiap hari Selasa dan Jumat, dengan kapasitas kurang lebih 500 kg dalam sekali pengangkutan.

b. Limbah padat non medis (limbah domestik)

Proses pengolahan limbah padat non medis (limbah domestik) di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, meliputi:

i. pembedaan

Pembedaan yaitu mengelompokkan limbah domestik berdasarkan jenisnya, yaitu organik dan non organik. Dalam hal ini pihak rumah sakit telah menyediakan fasilitas berupa 2 jenis tong sampah untuk limbah organik dan anorganik di masing-masing unit. Akan tetapi, dalam praktiknya kedua jenis limbah tersebut masih banyak yang tercampur. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan ini pihak rumah sakit berencana akan mengadakan program bank sampah agar limbah-limbah domestik tersebut dapat dikelola lebih lanjut.

ii. pengumpulan

Pengumpulan yaitu meletakkan limbah domestik dalam kontainer milik Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Blitar, dengan kapasitas 400 kg. Pengumpulan ini dilakukan oleh petugas *cleaning servis* ketika $\frac{3}{4}$ bagian dari kantong sampah di masing-masing ruangan terisi. Kontainer tersebut diletakkan di bagian belakang rumah sakit agar tidak menimbulkan bau yang menyengat.

iii. pengambilan

Setelah dilakukan pengumpulan dalam kontainer, selanjutnya pihak BLH Kabupaten Blitar akan mengambil limbah domestik tersebut. Pengambilan dilakukan ketika kontainer tersebut sudah penuh. Biasanya dalam satu

minggu dilakukan 3 kali pengambilan dengan waktu yang tidak tentu. Pernyataan ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Febrian dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB:

“Jadi, kalau yang domestik ketika kontainer penuh langsung diambil. Rata-rata seminggu itu tiga kali. Jadi waktunya *nggak* tentu.”

Sementara untuk limbah perkantoran yang berupa limbah kertas bekas akan dijual sendiri oleh masing-masing unit. Sedangkan untuk kertas-kertas arsip penting akan disimpan dalam gudang arsip.

2) Limbah cair

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) disebutkan bahwa pihak rumah sakit dalam mengelola limbah cair harus memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) setempat. Akan tetapi, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi belum memperoleh izin dari DLH Kabupaten Blitar. Sehingga pengoperasiannya masih berdasarkan rekomendasi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Blitar dengan surat rekomendasi No. 66/225/409.210/2016. Pernyataan tersebut sesuai yang disampaikan oleh Bapak Febrian selaku Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB:

“Kalau izin pengelolaan limbah cair itu kita masih rekomendasi dari BLH. Sebenarnya bukan izin itu. Jadi BLH itu *kan* sesuai peraturan PP 101 itu untuk pengelolaan limbah cair itu harus mempunyai izin. *Nah*, ijinnya itu yang mengeluarkan adalah Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Kalau di sini *kan* berarti DLH Kabupaten. *Lha*, kita sudah mengajukan persyaratan semuanya. Sudah ke DLH kabupaten, kita sudah *surati*. Tapi, mereka masih belum turun ke sini lagi. Jadi hanya berupa rekomendasi.”

Pengolahan air limbah di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menggunakan sistem lumpur aktif dengan menggunakan mesin airator, *blower* dan juga turbin. Berikut adalah pernyataan dari Bapak Febian dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB mengenai proses pengolahan limbah cair:

“Jadi, air limbah dari unit-unit di rumah sakit dialirkan ke bak penampungan pertama. Dari kolam penampungan yang pertama di pompa menuju bak penampung yang kedua yaitu bak airator untuk diolah menggunakan lumpur aktif dengan menggunakan mesin airator, turbin dan juga menggunakan *blower*. Selanjutnya dialirkan lagi menuju bak sedimentasi dan kemudian menuju bak filtrasi. Di bak filtrasi ini terdapat sisa dari lumpur aktif. Sisa dari lumpur ini kemudian dikembalikan lagi. Di kolam filtrasi itu ada pompa untuk mengangkat lumpur itu untuk dikembalikan ke bak airasi. Tujuannya yaitu agar lumpur ini tidak terbuang sia-sia. Setelah dari bak filtrasi air limbah dialirkan menuju kolam indikator. Di dalam kolam terdapat ikan sebagai indikator, untuk mengetahui bahwasannya air sudah layak untuk di buang ke badan air. Dalam kolam indikator terdapat bak untuk titik sampling. Di sinilah dilakukan pengujian hasil pengolahan air limbah. di sebelahnya juga terdapat *flowmeter* untuk mengukur debit air limbah yang keluar ke badan air. *Lha*, tugas kita setiap hari ya ini mencatat debit air yang terdapat di *flowmeter* ini. Selanjutnya hasil olahan limbah cair dialirkan dan dibuang ke Anak Sungai Ngambak.”

a. Bak penampungan pertama

Bak penampungan pertama merupakan bak yang pertama kali menampung berbagai macam limbah cair dari masing-masing unit di rumah sakit, baik dari laboratorium maupun dari pelayanan pasien. Limbah tersebut dialirkan dengan menggunakan pipa air menuju bak penampungan yang pertama. Di dalam bak penampungan yang pertama air limbah akan diendapkan terlebih dahulu dan kemudian akan di pompa ke bak aerasi.

b. Bak aerasi

Limbah cair yang dipompa dari bak penampungan pertama akan diolah dalam bak aerasi dengan menggunakan lumpur aktif, aerator, blower dan juga turbin. Aerator memiliki sifat aerob dan anaerob. Setelah diolah di bak aerasi, kemudian akan dialirkan ke bak sedimentasi.

c. Bak sedimentasi

Proses pengolahan limbah yang dilakukan di bak sedimentasi yaitu memisahkan lumpur dengan air. Dalam bak ini terdapat dua kolam. Di bagian luar untuk menampung air sedangkan bagian dalam digunakan untuk menampung lumpur. Kemudian air limbah akan dialirkan ke bak filtrasi.

d. Bak filtrasi

Hasil pengolahan limbah cair yang dialirkan ke bak filtrasi akan dilakukan penyaringan. Dari hasil penyaringan ini terdapat sisa hasil pengolahan, yaitu berupa lumpur aktif. Agar tidak ada sisa limbah yang terbuang, lumpur tersebut akan dikembalikan lagi ke bak aerasi dengan menggunakan pompa untuk digunakan kembali. Sementara untuk air limbahnya akan dialirkan ke kolam indikator.

e. Kolam indikator

Kolam indikator merupakan kolam penampungan hasil pengolahan limbah cair. Di dalamnya terdapat ikan sebagai indikator utama. Menurut Bu Ratna selaku staf IPL, ikan tersebut berfungsi untuk mengetahui pengaruh hasil pengolahan limbah cair terhadap lingkungan. Apabila ikan tetap hidup, maka hasil

pengolahan limbah tersebut aman bagi lingkungan dan dapat dilakukan pembuangan ke badan air.

f. Titik sampling atau titik tetaatan

Titik sampling merupakan kolam untuk pengambilan sampel air limbah yang telah melalui proses pengolahan di atas. Di kolam ini juga dilakukan pemantauan pH dan suhu air limbah. Tepat disebelah titik sampling terdapat *flowmeter* yang berfungsi untuk mengetahui jumlah debit air limbah yang dikeluarkan ke badan air.

g. Uji Kualitas Air Limbah

Pengujian hasil pengolahan limbah cair dilakukan melalui laboratorium. Pertama, petugas Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) akan mengambil sampel dari bak titik sampling. Kemudian sampel tersebut dikirimkan ke Laboratorium Jasa Tirta 1 Malang. Pengiriman sampel dilakukan setiap satu bulan sekali. Proses pengujian tersebut akan memakan waktu selama kurang lebih 2 minggu. Untuk meminimalisir biaya perjalanan, pihak IPL akan mengambil hasil pengujian sampel pada bulan berikutnya sekaligus akan menyerahkan sampel yang baru.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) beroperasi selama 24 jam. Untuk mengantisipasi apabila terjadi pemadaman listrik, pihak rumah sakit telah menyediakan *genset*. Sehingga pengolahan air limbah akan tetap bisa dilaksanakan.

3) Limbah gas

Pengolahan limbah gas di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi adalah tanggungjawab bagian IPS (Instalasi Pemeliharaan Sarana). Akan tetapi sebatas

yang diketahui oleh bagian IPL, salah satu program sanitasi yang dilakukan oleh bagian IPS untuk menangani limbah gas yang dihasilkan adalah pemeriksaan udara. Dan menurut pendapat Kepala IPL, Bapak Febrian dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB, limbah gas yang dihasilkan dirasa tidak akan membayakan lingkungan.

“Kalau limbah gas, untuk genset sebenarnya masuk dalam IPS. Tapi sebatas yang saya ketahui kalau limbah gas itu program di sanitasi itu kita pemeriksaan udara. Kalau uji kualitas udara, ambien termasuk programnya sanitasi. Tapi kalau pengelolaan limbah gasnya ya seperti itu. Pasti kalau di genset ada filternya. Jadi kayak knalpot itu *loh. Lha* itu sebelum ke mesin ada filter, baru nanti asapnya keluar. Tapi *nggak sampek item gitu nggak kok asape. Gensete itu termasuk asape nggak sampek item.*”

Berkaitan dengan dampak kegiatan operasional rumah sakit yang menghasilkan limbah berbahaya, pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat pernah mendatangi rumah sakit untuk mengetahui dan meminta jawaban terkait pengolahan limbah di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Sementara dari masyarakat sekitar dan pasien tidak pernah ada komplain terkait pengelolaan limbah. Justru komplain yang sering terjadi adalah komplain dari karyawan terkait kebersihan rumah sakit.

4.1.10. Biaya Lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Salah satu yang harus mendapatkan perhatian lebih dari kegiatan operasional rumah sakit yaitu penanganan terhadap limbah yang dihasilkan. Untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, limbah dari kegiatan operasional rumah sakit harus dikelola secara sistematis. Tentunya hal itu membutuhkan alokasi biaya khusus untuk aktivitas pengelolaan limbah. Biaya-biaya untuk pengelolaan limbah biasa disebut dengan biaya lingkungan. Menurut pendapat Bapak Ferry selaku staf keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dalam

wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 02 April 2019 pukul 09.00 s/d 10.00 WIB, mengemukakan bahwa biaya lingkungan diartikan sebagai:

“biaya yang ada perhatian yang lebih dari rumah sakit terhadap lingkungan.”

Sedangkan definisi biaya lingkungan menurut Ibu Ratna selaku staf bagian IPL dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 09.00 s/d 09.30 WIB:

“Biaya lingkungan itu menurutku biaya pengeluaran yang dianggarkan untuk seluruh aktivitas pengolahan lingkungan. Jadi, bukan hanya pengolahan limbah saja. *Kayak* pemeriksaan air, pemeriksaan udara ruang, biaya operasionalnya IPAL, usulan-usulan alat, pemeliharaan. Kalau kita *kan* punya petugas-petugas pelaksana kebun juga. Jadi biasanya kebutuhan mereka itu untuk pemeliharaan taman, pengadaan alat bahan pembersih, dan pengolahan limbah itu.”

Komponen-komponen biaya yang dikeluarkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi apabila dikelompokkan berdasarkan jenis limbah yang dihasilkan terdiri dari:

1) Limbah Padat

Biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan limbah padat meliputi:

a. Biaya pengadaan sarana

Biaya pengadaan sarana yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah dan bangunan untuk TPS B3, mesin insinerator, serta peralatan untuk pengolahan limbah plastik.

b. Biaya kerja sama dengan pihak ketiga

Biaya ini merupakan biaya yang harus dibayarkan kepada pihak pengelola limbah, baik limbah medis padat B3, limbah medis padat

non B3, maupun limbah domestik. Pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan setiap akhir bulan setelah pihak ketiga mengolah limbah tersebut. Jadi setiap akhir bulan pihak rumah sakit akan menerima kiriman tagihan berupa kwitansi, *invoice* dan berita acara. Kemudian pihak rumah sakit akan melaporkan ke KLH melalui aplikasi festronek dan akan melakukan pembayaran via transfer. Khusus untuk pembayaran pengolahan limbah domestik kepada BLH Kabupaten Blitar menggunakan sistem retribusi.

c. Biaya kebersihan lingkungan

Biaya kebersihan lingkungan meliputi biaya pemeliharaan taman, biaya pengadaan alat bahan pembersih, dan biaya pembelian kantong plastik.

d. Biaya gaji *cleaning service*

Biaya gaji adalah gaji untuk pegawai *cleaning service* beserta tunjangan-tunjingannya.

2) Limbah Cair

Biaya-biaya yang dikeluarkan rumah sakit untuk pengolahan limbah cair meliputi:

a. Biaya pengadaan sarana

Biaya pengadaan sarana merupakan biaya yang digunakan untuk memperoleh sarana pengolahan limbah cair berupa tanah, bangunan IPAL, mesin airator, pompa, dan peralatan pendukungnya.

b. Biaya pemeliharaan dan perbaikan IPAL

Biaya pemeliharaan IPAL meliputi biaya pemeliharaan apabila terjadi kebocoran IPAL, biaya listrik, dan biaya pembelian bahan bakar, dan lain-lain.

c. Biaya uji kualitas air limbah

Biaya uji kualitas air limbah adalah biaya jasa yang dibayarkan kepada Laboratorium Jasa Tirta I Malang yang telah melakukan pengujian air limbah. Biaya ini akan dibayar setelah pihak rumah sakit menerima bukti pengiriman sampel dari Laboratorium Jasa Tirta I Malang.

d. Biaya gaji pegawai IPAL.

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk gaji pegawai penyehatan lingkungan beserta tunjangan-tunjingannya.

e. Biaya pelatihan pegawai IPL

Biaya pelatihan adalah biaya yang dikeluarkan pihak rumah sakit, ketika pegawai IPL mengikuti pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan lingkungan.

f. Biaya pembelian bahan kimia

Biaya ini meliputi biaya-biaya untuk pembelian bahan-bahan kimia yang digunakan dalam proses pengolahan limbah cair.

3) Limbah Gas

a. Biaya gaji pengelola genset

Biaya ini merupakan gaji dan tunjangan yang diberikan kepada pegawai pengelola genset. Di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pengelolaan genset merupakan salah satu tugas dari Instalasi Pemeliharaan Sarana (IPS).

b. Biaya pemeliharaan genset

Biaya pemeliharaan genset meliputi biaya pembelian bahan bakar, biaya perbaikan ketika terjadi kerusakan, biaya *service*, biaya penggantian oli, dan lain-lain.

c. Biaya uji kualitas udara

Biaya ini merupakan biaya yang dikeluarkan kepada pihak ketiga yang melakukan pengujian kualitas udara di rumah sakit. Pengujian kualitas udara dilakukan langsung di area rumah sakit, yang meliputi pengujian kualitas udara ruang dan pengujian kualitas udara ambient.

Terkait biaya lingkungan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah mengalokasikan Rp. 1,2 Milyar untuk biaya pengolahan limbah. Sedangkan untuk komponen biaya yang lain diakumulasi dalam alokasi biaya operasional yang sejenis. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Bapak Febrian, selaku Kepala IPL dalam studi pendahuluan yang dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Februari 2019 pukul 10.00 s/d 11.00 WIB, sebagai berikut:

“kalau anggaran kita sesuaikan RBA (Rencana Bisnis Anggaran). Jadi kita menyesuaikan dari sana. Misalkan, tahun ini kita anggarkan 1,2 Milyar. Biaya ini untuk pengolahan limbah medis dan limbah domestik”

4.1.11. Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

1) Identifikasi

Tahap yang pertama dari siklus akuntansi adalah pengidentifikasian. Pengidentifikasian adalah penentuan transaksi-transaksi bisnis oleh suatu entitas pada periode tertentu. Dalam tahap identifikasi ini rumah sakit mengidentifikasi dampak negatif dari kegiatan operasionalnya. Salah satu dampak negatif kegiatan operasional rumah sakit adalah limbah medis yang berbahaya bagi lingkungan. Sehingga untuk mencegah pencemaran lingkungan, pihak rumah sakit akan mengalokasikan sejumlah biaya untuk aktivitas lingkungan.

Menurut Bapak Ferry selaku staf keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, biaya aktivitas lingkungan untuk pengolahan limbah di pihak ketiga termasuk dalam biaya pengadaan jasa pengolahan limbah. Biaya tersebut masuk dalam klasifikasi biaya pengadaan barang dan jasa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 02 April 2019 pukul 09.00 s/d 10.00 WIB sebagai berikut:

“Jadi di rumah sakit ini yang termasuk biaya lingkungan untuk pengolahan limbah di pihak ketiga itu masuk dalam biaya pengadaan jasa pengolahan limbah yang diklasifikasikan dalam biaya barang dan jasa.”

Sedangkan menurut Bapak Febrian dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB menyebutkan bahwa:

“Yang termasuk dalam biaya lingkungan itu biaya pemeliharaan. Nanti itu *kayak* misalkan ada kebocoran IPAL, *lha* itu masuk di pemeliharaan.

Terus misalkan *blower*-nya konslet, terbakar, konsleting *terus* alat terkait listrik itu masuk di belanja alat listrik. Misalkan pompanya minta ganti, *lha* itu masuk di belanja modal kalau *nggak* salah. *Lha* itu kan masuk inventaris rumah sakit. Jadi kalau pas ada kerusakan yang tidak bisa kita perbaiki ya harus mengeluarkan biaya perbaikan. *Terus* nanti *sekiranya* kita butuh pelatihan apa gitu nanti kita mengajukan ke bagian diklat dan akan dibiayai dari rumah sakit.”

Jadi, dari pernyataan di atas selain biaya pengadaan jasa pengolahan limbah, biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh rumah sakit meliputi: biaya pemeliharaan, biaya alat listrik, biaya modal, biaya perbaikan, dan biaya pelatihan.

Ibu Ratna selaku staf bagian IPL juga menambahkan bahwa biaya lingkungan bukan hanya untuk pengolahan limbah saja, melainkan biaya yang dikeluarkan untuk seluruh aktivitas lingkungan, seperti: pemeriksaan air limbah, pemeriksaan udara ruang, biaya operasional IPAL, biaya pengadaan sarana, biaya pemeliharaan, dan biaya kebersihan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 09.00 s/d 09.30 WIB sebagai berikut:

“Jadi biaya lingkungan yang dikeluarrkan itu adalah biaya untuk seluruh aktivitas pengolahan lingkungan. Jadi, bukan hanya pengolahan limbah saja. *Kayak* pemeriksaan air, pemeriksaan udara ruang, biaya operasionalnya IPAL, usulan-usulan alat, pemeliharaan. Kalau kita *kan* punya petugas-petugas pelaksana kebun juga. Jadi biasanya kebutuhan mereka itu untuk pemeliharaan taman, pengadaan alat bahan pembersih, dan pengolahan limbah itu.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, meliputi:

- a. Biaya pengadaan sarana
 - b. Biaya pemeliharaan
 - c. Biaya pengolahan limbah pada pihak ketiga
 - d. Biaya uji kualitas air limbah
 - e. Biaya uji kualitas udara
 - f. Biaya kebersihan
 - g. Biaya gaji pegawai IPL dan *cleaning service*
 - h. Biaya pelatihan pegawai pengelola limbah
- 2) Pengukuran

Pengukuran berkaitan dengan penentuan jumlah rupiah yang dikeluarkan atas suatu transaksi yang berkaitan dengan pengelolaan limbah di rumah sakit. Pengukuran biaya lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menggunakan satuan moneter berdasarkan laporan realisasi anggaran periode sebelumnya, nilai wajar harga perolehan, dan jumlah pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit. Pernyataan tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Ferry dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 02 April 2019 pukul 09.00 s/d 10.00 WIB sebagai berikut:

“Jadi di rumah sakit ini yang termasuk dalam biaya lingkungan itu merujuk pada laporan keuangan di tahun 2018. Untuk pengolahan limbah itu dari struktur anggaran di rumah sakit ini *kan* dia semacam biaya variabel. Maksudnya biaya variabel itu tergantung dari jumlah pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Semakin banyak pengguna jasa yang di rumah sakit berarti biaya pengolahannya *kan* semakin besar. Oleh karenanya untuk pengalokasian biaya-biaya pengolahan limbah ini sedikit mengalami kesulitan ketika kita tidak bisa memprediksi ya, artinya dalam tahun ke depan atau tahun berjalan itu apakah misalnya jumlah pengguna jasa layanan itu meningkat, menurun atau tetap.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa pihak rumah sakit mengalami kesulitan dalam mengukur biaya lingkungan yang harus dianggarkan untuk periode selanjutnya, terutama untuk aktivitas pengolahan limbah. Karena biaya aktivitas pengolahan limbah memiliki sifat seperti biaya variabel, yang artinya besarnya biaya pengolahan limbah yang akan dikeluarkan didasarkan pada jumlah pelayanan yang akan dilakukan rumah sakit. Sedangkan, pihak rumah sakit tidak bisa memprediksi jumlah pelayanan yang akan dilakukan pada periode selanjutnya, apakah meningkat, tetap atau menurun. Berikut adalah pengukuran masing-masing komponen biaya lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi:

a. Biaya pengadaan sarana

Biaya pengadaan sarana, baik sarana untuk pengolahan limbah maupun sarana untuk aktivitas lingkungan lainnya diukur sebesar nilai wajar harga perolehan. Sementara untuk metode penyusutan yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus (*straight line*) tahunan. Pernyataan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ferry dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 02 April 2019 pukul 09.00 s/d 10.00 WIB sebagai berikut:

“Untuk metode penyusutannya menggunakan metode penyusutan garis lurus (*straight line*), tahunan.”

Sementara untuk umur manfaat dari masing-masing aset untuk aktivitas lingkungan disamakan dengan masa manfaat aset pada umumnya berdasarkan sifat dan karakteristiknya, yaitu:

- i. Tanah untuk lokasi IPAL dan TPS B3; dalam hal ini pihak rumah sakit tidak melakukan peyusutan atas aset tanah.
 - ii. Bangunan IPAL dan TPS B3 memiliki umur manfaat 20 tahun.
 - iii. Mesin untuk pengolahan limbah cair memiliki umur manfaat 5 tahun.
 - iv. Peralatan untuk pengolahan limbah dan peralatan kebersihan memiliki umur manfaat 5 tahun.
- b. Biaya pemeliharaan

Biaya pemeliharaan yang meliputi pemeliharaan bangunan, mesin dan peralatan diukur sebesar nilai wajar dalam laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Sedangkan biaya pemeliharaan yang terkait dengan biaya listrik, biaya servis, biaya pembelian bahan bakar dan biaya penggantian oli diukur sebesar nilai wajar dalam laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Akan tetapi, untuk biaya listrik pengukurannya bukan berdasarkan jumlah listrik yang digunakan untuk aktivitas lingkungan, melainkan akumulasi biaya listrik keseluruhan untuk kegiatan operasional rumah sakit yang diukur sebesar nilai wajar dalam laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Pernyataan tersebut seperti yang disampaikan oleh Bapak Febrian selaku Kepala IPL dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Kamis, 28 Maret 2019 pukul 11.00 s/d 12.00 WIB, sebagai berikut:

“Kalau untuk biaya listrik kita *ngitungnya* masih secara keseluruhan. Jadi biaya listrik itu, biaya untuk semua kebutuhan listrik di rumah sakit.”

c. biaya pengolahan limbah

Biaya pengolahan limbah diukur sebesar nilai wajar dalam laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Untuk biaya pengolahan limbah pada pihak ketiga selain diukur sebesar nilai wajar dalam laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya, juga diukur berdasarkan jumlah pelayanan yang dilakukan rumah sakit. Semakin besar jumlah pelayanan yang dilakukan pihak rumah sakit, maka biaya pengolahan limbah yang dikeluarkan akan semakin besar. Hal ini yang membuat pihak rumah sakit mengalami kesulitan dalam mengukur besarnya biaya pengolahan limbah yang harus dianggarkan pada periode selanjutnya. Pernyataan ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Ferry dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 02 April 2019 pukul 09.00 s/d 10.00, sebagai berikut:

“Jadi pengolahan limbah itu dari struktur anggaran di rumah sakit ini kan dia semacam biaya variabel. Maksudnya biaya variabel itu tergantung dari jumlah pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Semakin banyak pengguna jasa yang di rumah sakit berarti biaya pengolahannya kan semakin besar. Oleh karenanya untuk pengalokasian biaya-biaya pengolahan limbah ini sedikit mengalami kesulitan ketika kita tidak bisa memprediksi ya, artinya dalam tahun ke depan atau tahun berjalan itu apakah misalnya jumlah pengguna jasa layanan itu meningkat, menurun atau tetap. Semisal ketika awal tahun 2019 ini terjadi wabah demam berdarah di daerah Kabupaten Blitar, kita kan tidak bisa memprediksi gitu *lho*. Iya kan? Karena sifatnya rumah sakit dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas itu sifatnya lain. Kalau Dinas Kesehatan, Puskesmas itu sifatnya preventif atau pencegahan. Tapi rumah sakit itu sifatnya lebih dari pengobatan atau kuratif gitu.”

Sulitnya menentukan besarnya biaya pengolahan limbah yang harus dianggarkan pada periode selanjutnya, pihak rumah sakit pernah mengalami kekurangan anggaran. Hal ini terjadi pada tahun 2018 kemarin. Awalnya biaya pengolahan limbah pada tahun 2018 hanya dialokasikan sebesar Rp.700

juta. Akan tetapi, sampai bulan Agustus tahun 2018 jumlah realisasi anggaran biaya pengolahan limbah sudah mencapai Rp. 951 juta. Sehingga harus dilakukan perubahan anggaran dengan cara mengajukan penambahan anggaran kepada pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Berikut pernyataan dari Bapak Ferry dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa. 02 April 2019 pukul 09.00 s/d 10.00 WIB:

“Jadi berdasarkan data di tahun 2018, di awal tahun 2018 untuk biaya persediaan jasa pengolahan limbah yang hanya dialokasikan sebesar Rp. 700 juta, ini dalam perjalanan rumah sakit selama 2018 itu mengalami perubahan jumlah anggaran. Karena di September, sekitar September 2018 kita mengajukan perubahan anggaran ya. Memang secara mekanisme dari pemerintah daerah itu di sini diperbolehkan SKPD tersebut untuk mengajukan perubahan adanya penambahan anggaran. Jadi pada tahun 2018 itu diubah senilai Rp. 1,4 milyar. Jadi dua kali lipat ini. Karena di Agustus 2018 itu, dari anggaran sebesar Rp.700 juta itu kita mengalami kelebihan pencapaian realisasi penggunaan anggaran itu senilai Rp.251 juta. Karena realisasinya ternyata sampai dengan Agustus itu sudah Rp.951 juta. Jadi kita mengajukan penambahan anggaran di September.”

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas yang menjadi kendala dalam pengukuran biaya pengolahan limbah adalah menentukan jumlah limbah yang akan dihasilkan dari pelayanan yang dilakukan rumah sakit. Sementara untuk tarif pengolahan limbah per kilogramnya telah ditentukan secara pasti berdasarkan kesepakatan, yaitu:

- i. Tarif pengolahan limbah medis B3 adalah Rp.25.000,00/kg (belum termasuk PPN).
- ii. Tarif pengolahan limbah medis non B3 untuk jenis botol infus bekas adalah Rp.5.000,00/kg, untuk jurigen HD bekas adalah Rp.4.500,00/kg, dan untuk spuit bekas adalah Rp. 2.000,00/kg (belum termasuk PPN)

iii. Tarif pengolahan limbah non medis (limbah domestik) adalah Rp.500.000,00/bulan (belum termasuk PPN). Sistem pembayaran yang digunakan adalah sistem pembayaran retribusi.

d. Biaya uji kualitas air limbah

Biaya pengujian kualitas air limbah diukur menggunakan dasar laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya berdasarkan nilai wajar harga perolehan.

e. Biaya uji kualitas udara

Biaya pengujian kualitas udara diukur menggunakan dasar laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya berdasarkan nilai wajar harga perolehan.

f. Biaya kebersihan

Biaya kebersihan untuk pemeliharaan taman diukur sebesar nilai wajar dalam laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya, sedangkan untuk pembelian alat dan bahan pembersih diukur sebesar nilai wajar dari harga perolehan. Sementara untuk biaya air untuk aktivitas lingkungan, pengukurannya diakumulasikan dengan biaya air keseluruhan yang digunakan dalam kegiatan operasional rumah sakit. Biaya air diukur sebesar nilai wajar dalam laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya.

g. Biaya gaji pegawai IPL dan *cleaning service*

Biaya gaji pegawai diukur sebesar nilai wajar dalam laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya.

h. Biaya pelatihan pegawai pengelola lingkungan

Biaya pelatihan pegawai pengelola lingkungan diukur sebesar nilai wajar dalam laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya.

Jadi, berdasarkan paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa pengakuan biaya lingkungan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi adalah sebagai berikut:

- i. Biaya pengadaan sarana, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga perolehan, menggunakan mata uang rupiah.
- ii. Biaya pengolahan limbah diukur sebesar nilai wajar dari harga perolehan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode sebelumnya dan diukur berdasarkan jumlah pelayanan yang dilakukan rumah sakit, menggunakan mata uang rupiah.
- iii. Biaya kebersihan diukur sebesar nilai wajar dari harga perolehan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode sebelumnya dengan mata uang rupiah. Khusus untuk biaya air pengukurannya diakumulasikan dengan biaya air keseluruhan yang digunakan dalam kegiatan operasional rumah sakit.
- iv. Biaya pemeliharaan diukur sebesar nilai wajar dari harga perolehan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode sebelumnya, menggunakan mata uang rupiah.
- v. Biaya pengujian kualitas air limbah diukur menggunakan dasar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode sebelumnya berdasarkan nilai wajar harga perolehan, menggunakan mata uang rupiah.

- vi. Biaya pengujian kualitas udara diukur menggunakan dasar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode sebelumnya berdasarkan nilai wajar harga perolehan, menggunakan mata uang rupiah.
- vii. Biaya gaji pengelola lingkungan diukur dengan dasar Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode sebelumnya berdasarkan nilai wajar dengan satuan mata uang rupiah.
- viii. Biaya pelatihan pegawai pengelola lingkungan diukur sebesar nilai wajar dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) periode sebelumnya menggunakan mata uang rupiah.

3) Pengakuan

Pengakuan berkaitan dengan apakah suatu transaksi akan dicatat atau tidak dalam praktik akuntansi, di mana hal itu akan berpengaruh pada laporan keuangan. Metode yang digunakan untuk mengakui biaya lingkungan yang disajikan dalam Laporan Operasional adalah metode *accrual basis*. Sedangkan untuk biaya lingkungan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran diakui berdasarkan metode *cash basis*. Pernyataan tersebut seperti yang disampaikan Bapak Ferry dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Selasa, 02 April 2019 pukul 09.00 s/d 10.00 WIB, sebagai berikut:

“Untuk itu ya tadi merujuk di perlakuan akuntansi di pemerintah Kabupaten Blitar maupun di rumah sakit umum ini, untuk perlakuan akuntansinya terhadap biaya lingkungan yang diklasifikasikan sebagai biaya barang dan jasa, sesuai dengan perlakuan akuntansinya itu masuk di dalam biaya operasional. Biaya operasional yang secara periodik itu dilaporkan sebagai laporan operasional. Jadi gini, laporan keuangan yang kita keluarkan itu ada 5 item mbak. Jadi, yang pertama neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, sama laporan arus kas. Tadi Laporan Realisasi Anggaran tadi itu sesuai dengan *cash basis*. Kalau Laporan Operasional itu sesuai dengan *accrual basis*.

Jadi, di situ kita memperhitungkan adanya terkait biaya lingkungan tadi, kita memperhitungkan adanya pengakuan. Kertas kerjanya ini ada yang namanya konversi dari *cash basis* menjadi *accrual basis*. Jadi Hutang tahun 2017 itu kita ganti dengan beban operasional yang di dalamnya termasuk biaya lingkungan tadi, penyediaan jasa pengolahan limbah tadi. Jadi konversi dari belanja barang dan jasa LRA yang sesuai dengan *cash basis* tadi menjadi beban barang dan jasa LO, laporan operasional.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan aktivitas lingkungan, pihak rumah sakit telah menyediakan sejumlah anggaran.

Apabila anggaran tersebut sudah terealisasi, maka pihak rumah sakit akan menyajikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Metode pengakuan dalam LRA adalah metode *cash basis*. Dari LRA kemudian biaya-biaya tersebut akan dikonversikan ke dalam Laporan Operasional (LO) yang menggunakan metode pengakuan *accrual basis*. Sehingga di dalam LO tersebut pihak rumah sakit akan memperhitungkan adanya pengakuan biaya lingkungan.

Menurut Ibu Ratna selaku staf IPL, dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 27 April 2019 pukul 09.00-09.30 WIB menyebutkan bahwa:

“Untuk pembayaran uji kualitas air limbah setelah kita kirim sampel, *terus* kita nanti kan dari sana dapat bukti pengiriman sampel, *terus* nanti kita serahkan ke bagian keuangan, *terus* sama bagian keuangan nanti pembayarannya via transfer biasanya. *Terus* nanti bulan berikutnya kita *ngambil* hasil sama *ngirim* sampel itu kita bawa kwitansi dari keuangan. Kwitansi untuk pembayaran bulan lalu. Kalau untuk pengolahan limbah di pihak ketiga pembayarannya setelah sana mengolah, biasanya akhir bulan kita dapat kiriman tagihan dari sana. Biasanya dari sana kita dapat kiriman kwitansi, *invoice*, ada berita acaranya juga. *Terus* nanti setiap bulan kita juga melaporkan ke KLH tapi lewat *online*, pakek aplikasi *festronik*.”

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak rumah sakit akan mengakui pengeluaran sebagai biaya ketika telah mendapatkan manfaat

dari nilai yang dikeluarkan. Biaya tersebut akan diakui sebagai biaya setelah pihak ketiga mengirimkan kwitansi pengolahan limbah atau kwitansi pengujian sampel air limbah sebagai bukti bahwa pihak ketiga telah selesai melakukan kewajibannya, dengan demikian pihak rumah sakit telah menerima manfaat dari jasa yang diberikan pihak ketiga.

Berikut pengakuan biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk aktivitas lingkungan:

- a. Biaya pengadaan sarana diakui sebagai biaya modal.
- b. Biaya pemeliharaan bangunan, IPAL, bangunan TPS B3, mesin IPAL, genset, dan peralatan pengolahan limbah diakui sebagai biaya pemeliharaan. Untuk biaya pemeliharaan listrik diakui dalam biaya alat listrik dan elektronik. Sementara untuk biaya pembelian bahan bakar minyak dan oli diakui sebagai biaya bahan bakar minyak/gas dan pelumas. Sedangkan biaya listrik untuk kebutuhan pengolahan limbah diakui sebagai biaya listrik. Biaya listrik ini merupakan biaya listrik keseluruhan untuk kegiatan operasional rumah sakit.
- c. Biaya pengolahan limbah pada pihak ketiga diakui sebagai biaya penyediaan jasa pengolahan limbah.
- d. Biaya uji kualitas limbah cair diakui sebagai biaya kesehatan dan keselamatan karyawan.
- e. Biaya uji kualitas udara diakui sebagai biaya kesehatan dan keselamatan karyawan.

- f. Biaya kebersihan diakui sebagai biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih. Sedangkan biaya penggunaan air diklasifikasikan dalam biaya air. Biaya air diakumulasi dengan biaya air keseluruhan yang digunakan untuk kegiatan operasional rumah sakit.
- g. Biaya gaji karyawan pengelola lingkungan diakui sebagai biaya gaji dan tunjangan pegawai.
- h. Biaya pelatihan karyawan IPAL diakui sebagai biaya peningkatan mutu SDM dan rekrutmen.

4) Penyajian

Penyajian berhubungan dengan bagaimana suatu transaksi akan disajikan sebagai informasi keuangan dalam laporan keuangan. Biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi disajikan sebesar nilai wajar dari harga perolehan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO) bersama-sama dengan komponen biaya lain yang serumpun.

Tabel 4.2.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

| Uraian | Pagu Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|--------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| PENDAPATAN | | | |
| Pendapatan jasa layanan dari masyarakat | xxx | xxx | xxx |
| Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/ pelaporan | xxx | xxx | xxx |
| Pendapatan hasil kerja sama | xxx | xxx | xxx |
| Pendapatan hibah | xxx | xxx | xxx |
| Pendapatan usaha lainnya | xxx | xxx | xxx |
| Jumlah Pendapatan | xxx | xxx | xxx |
| BELANJA | | | |
| Belanja Operasi | | | |
| Belanja pegawai | xxx | xxx | xxx |
| Belanja barang dan jasa | xxx | xxx | xxx |
| Bunga | xxx | xxx | xxx |

Lanjutan Tabel 4.2.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

| Uraian | Pagu Anggaran | Realisasi | Sisa Anggaran |
|--------------------------------------|------------------|------------|------------------|
| Belanja lain-lain | xxx | xxx | xxx |
| Jumlah belanja operasi | xxx | xxx | xxx |
| Belanja Modal | | | |
| Belanja tanah | xxx | xxx | xxx |
| Belanja peralatan dan mesin | xxx | xxx | xxx |
| Belanja gedung dan bangunan | xxx | xxx | xxx |
| Belanja jalan, irigasi, dan jaringan | xxx | xxx | xxx |
| Belanja aset tetap lainnya | xxx | xxx | xxx |
| Belanja aset lainnya | xxx | xxx | xxx |
| Jumlah belanja modal | xxx | xxx | xxx |
| Jumlah Belanja | xxx | xxx | xxx |
| SURPLUS/DEFISIT | Xxx | xxx | Xxx |

Sumber: Diolah Peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 4.2. biaya lingkungan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

- a. Belanja pegawai adalah biaya gaji dan tunjangan pegawai pengelola lingkungan. Biaya gaji disajikan secara bersama-sama dengan biaya gaji seluruh pegawai rumah sakit.
- b. Belanja barang dan jasa; meliputi: biaya pemeliharaan, biaya penyediaan jasa pengolahan limbah, biaya alat listrik dan elektronik, biaya bahan bakar minyak/gas dan pelumas, biaya listrik yang diakumulasi dengan biaya listrik keseluruhan yang digunakan untuk kegiatan operasional rumah sakit, biaya kesehatan dan keselamatan karyawan, biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih, biaya air yang diakumulasi dengan biaya air keseluruhan yang digunakan untuk

kegiatan operasional rumah sakit, serta biaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan rekrutmen.

- c. Belanja modal adalah biaya untuk pengadaan sarana pengolahan limbah, yaitu: tanah dan bangunan IPAL, mesin IPAL, tanah dan bangunan TPS B3, serta peralatan pengolahan limbah.

Tabel 4.3.
Laporan Operasional (LO) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

| Uraian | Saldo |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | |
| PENDAPATAN | |
| Pendapatan jasa layanan dari masyarakat | xxx |
| Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/pelaporan | xxx |
| Pendapatan hasil kerja sama | xxx |
| Pendapatan hibah | xxx |
| Pendapatan usaha lainnya | xxx |
| Pendapatan APBN/APBD | xxx |
| JUMLAH PENDAPATAN | xxx |
| BEBAN | |
| Beban pegawai | xxx |
| Beban persediaan | xxx |
| Beban barang dan jasa | xxx |
| Beban pemeliharaan | xxx |
| Beban langganan daya dan jasa | xxx |
| Beban perjalanan dinas | xxx |
| Beban penyusutan aset | xxx |
| Beban bunga | xxx |
| JUMLAH BEBAN | xxx |
| Surplus/Defisit Operasional | xxx |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | |
| Surplus/defisit penjualan aset non lancar | xxx |
| (Kerugian) penurunan aset | xxx |
| Surplus/defisit dari kegiatan non operasional | xxx |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | xxx |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | xxx |
| POS LUAR BIASA | |
| Pendapatan luar biasa | xxx |
| Beban luar biasa | xxx |
| JUMLAH POS LUAR BIASA | xxx |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | xxx |

Sumber : Diolah Peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 4.3. biaya lingkungan disajikan dalam Laporan Operasional (LO), sebagai: beban pegawai, beban barang dan jasa, serta beban pemeliharaan:

- a. Beban pegawai meliputi biaya gaji dan tunjangan pegawai pengelola lingkungan. Biaya gaji disajikan secara bersama-sama dengan biaya gaji seluruh pegawai rumah sakit.
- b. Beban barang dan jasa; meliputi: biaya penyediaan jasa pengolahan limbah, biaya peralatan kebersihan dan bahan pembersih, biaya air yang diakumulasi dengan biaya air keseluruhan yang digunakan untuk kegiatan operasional rumah sakit, biaya alat listrik dan elektronik, biaya bahan bakar minyak/gas dan pelumas, biaya listrik yang diakumulasi dengan biaya listrik keseluruhan yang digunakan untuk kegiatan operasional rumah sakit, biaya kesehatan dan keselamatan karyawan, serta biaya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) dan rekrutmen.
- c. Beban pemeliharaan terdiri dari biaya pemeliharaan gedung dan bangunan, serta biaya pemeliharaan peralatan dan mesin.

5) Pengungkapan

Tahap terakhir dalam perlakuan akuntansi adalah pengungkapan. Hal ini berkaitan dengan apakah suatu informasi keuangan pada sebuah rumah sakit diungkapkan atau tidak. Manfaat pengungkapan yaitu memberikan informasi di mana dalam data keuangan tidak dapat dijelaskan. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Bapak Ferry pada hari Selasa, 02 April 2019 pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

bahwa:

“Untuk sementara ini rumah sakit terus berupaya untuk mengungkapkan biaya lingkungan. Itu kita ungkapkan dalam pos yang lebih besar lagi dari biaya lingkungan, yaitu seperti yang tadi saya katakan masuk dalam biaya barang dan jasa.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa RSUD Ngudi Waluyo Wlingi terus berupaya untuk mengungkapkan biaya lingkungan dalam laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Akan tetapi, pihak rumah sakit masih mengungkapkannya dalam pos yang lebih besar, yaitu dalam pos biaya barang dan jasa.

Selain itu, berdasarkan CALK RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, biaya lingkungan diungkapkan seperti pada Tabel 4.4. berikut ini.

Tabel 4.4.
Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

| No. | Keterangan | Saldo |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | <u>NERACA</u> | |
| 1. | Kas Pada RSUD | xxx |
| 2. | Piutang dan Kegiatan Operasional | xxx |
| 3. | Persediaan pada RSUD | xxx |
| 4. | Aset Tetap | xxx |
| | Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut: (lihat lampiran aktiva tetap) | |
| | - Tanah | xxx |
| | - Gedung dan bangunan | xxx |
| | - Peralatan dan mesin | xxx |
| | - Jalan, irigasi, dan jaringan | xxx |
| | - Aset tetap lainnya | xxx |
| | - Konstruksi dalam pengerjaan | xxx |
| | - Akumulasi penyusutan | xxx |
| | Jumlah Aktiva Tetap | xxx |
| 5. | Aset Lain-lain | xxx |
| 6. | Utang Usaha | xxx |
| 7. | Utang Jangka Pendek Lainnya | xxx |
| 8. | Ekuitas | xxx |

Tabel 4.4.
Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

| No. | Keterangan | Saldo | | | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| | LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) | | | | |
| 9. | Pendapatan-LRA | xxx | | | |
| 10. | Belanja Operasi-LRA | xxx | | | |
| | Saldo belanja operasi RSUD tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut: | xxx | | | |
| | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"><u>Belanja Operasi LRA</u></td> <td style="width: 30%;"><u>Anggaran 2018</u></td> <td style="width: 30%;"><u>Realisasi 2018</u></td> </tr> </table> | <u>Belanja Operasi LRA</u> | <u>Anggaran 2018</u> | <u>Realisasi 2018</u> | |
| <u>Belanja Operasi LRA</u> | <u>Anggaran 2018</u> | <u>Realisasi 2018</u> | | | |
| | Belanja pegawai | xxx | | | |
| | Belanja barang | xxx | | | |
| | JUMLAH | xxx | | | |
| 11. | Belanja Modal-LRA | | | | |
| | Saldo belanja modal RSUD tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut: | | | | |
| | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;"><u>Belanja Modal LRA</u></td> <td style="width: 30%;"><u>Anggaran 2018</u></td> <td style="width: 30%;"><u>Realisasi 2018</u></td> </tr> </table> | <u>Belanja Modal LRA</u> | <u>Anggaran 2018</u> | <u>Realisasi 2018</u> | |
| <u>Belanja Modal LRA</u> | <u>Anggaran 2018</u> | <u>Realisasi 2018</u> | | | |
| | Belanja peralatan dan mesin | xxx | | | |
| | Belanja gedung dan bangunan | xxx | | | |
| | Belanja jalan, irigasi, dan jaringan | xxx | | | |
| | Belanja aset tetap lainnya | xxx | | | |
| | Belanja aset lainnya | xxx | | | |
| | JUMLAH | xxx | | | |
| | LAPORAN OPERASIONAL | | | | |
| 12. | Pendapatan-LO | xxx | | | |
| 13. | Beban | xxx | | | |
| | Saldo beban RSUD tahun 2017 dirinci sebagai berikut: | | | | |
| | <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"><u>Beban LO</u></td> <td style="width: 40%;"><u>Jumlah</u></td> </tr> </table> | <u>Beban LO</u> | <u>Jumlah</u> | | |
| <u>Beban LO</u> | <u>Jumlah</u> | | | | |
| | Beban pegawai | xxx | | | |
| | Beban persediaan | xxx | | | |
| | Beban barang dan jasa | xxx | | | |
| | Beban pemeliharaan | xxx | | | |
| | Beban langganan daya dan jasa | xxx | | | |
| | Beban perjalanan dinas | xxx | | | |
| | Beban penyusutan aset | xxx | | | |
| | Beban bunga | xxx | | | |
| | TOTAL | xxx | | | |
| | LAPORAN ARUS KAS | | | | |
| 14. | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | xxx | | | |
| 15. | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | xxx | | | |
| 16. | Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | xxx | | | |
| | LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS | | | | |
| 17. | Surplus/Defisit-LO | xxx | | | |
| 18. | Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar | xxx | | | |
| 19. | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | xxx | | | |

Sumber : Diolah Peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 4.4., pengungkapan biaya lingkungan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk biaya lingkungan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) diungkapkan dalam:

- 1) Pos Belanja Operasi-LRA yang diklasifikasi ke dalam belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- 2) Pos Modal-LRA yang diklasifikasi ke dalam belanja peralatan dan mesin serta belanja gedung dan bangunan.

Sedangkan, pengungkapan biaya lingkungan dalam CALK RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk biaya lingkungan yang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) diungkapkan dalam pos beban yang diklasifikasi ke dalam: beban pegawai, beban barang dan jasa, dan beban pemeliharaan. Karena biaya lingkungan tidak disajikan dalam akun khusus dan hanya di ungkapkan dalam pos yang lebih besar tanpa adanya penjelasan secara rinci, sehingga penelusuran biaya lingkungan sulit dilakukan.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian berkaitan dengan perbandingan antara hasil penelitian dengan teori yang ada. Di mana dalam penelitian ini perbandingan yang digunakan peneliti adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Seperti yang kita ketahui rumah sakit merupakan salah satu jenis perusahaan nirlaba yang tidak terdaftar dalam bursa saham dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi merupakan salah satu perusahaan nirlaba milik pemerintah Kabupaten Blitar.

Sehingga dari hasil perbandingan tersebut akan diketahui bagaimana perlakuan akuntansi yang tepat untuk pengolahan limbah di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

4.2.1. Komponen Biaya Lingkungan dalam Penerapan *Green Hospital* di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mulai menerapkan prinsip-prinsip *green hospital* sejak tahun 2018. Sebagai rumah sakit yang baru merintis *green hospital*, terdapat 10 kriteria operasional yang harus dipenuhi pihak rumah sakit, yaitu (Kementerian Kesehatan, 2018):

1) Efisiensi energi

Efisiensi energi berarti rumah sakit melakukan efisiensi energi dengan menerapkan program penghematan/efisiensi energi. Dalam hal ini RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki program penghematan sumber daya energi, dengan kegiatan yang dilakukan meliputi: pemantauan penggunaan AC (*Air Conditioner*), pemantauan penggunaan lampu pada siang hari, penempatan saklar yang mudah dijangkau pada saat membuka atau menutup pintu, dan penggunaan peralatan elektronik hemat energi.

2) Tata udara

Kriteria tata udara, berarti rumah sakit memiliki prosedur pemeliharaan dan pemantauan tata udara ruangan sesuai dengan persyaratan yang berlaku dan melaksanakannya secara konsisten. Dalam hal ini RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki program pengendalian kualitas udara, dengan rincian kegiatan: pemeriksaan udara ambien minimal 1 tahun sekali dan pemeriksaan kualitas udara ruangan minimal 2 kali setahun.

3) Pengelolaan limbah

Pengelolaan limbah berarti rumah sakit menerapkan pengelolaan limbah medis dan non medis sesuai ketentuan, menerapkan upaya pengurangan, penggunaan kembali, daur ulang, dan komposting dari limbah yang dihasilkan. Dalam hal ini RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki program pengendalian lingkungan dengan rincian kegiatan: pemantauan ketepatan pembuangan limbah sesuai jenisnya, melakukan pencatatan dan pelaporan jumlah limbah medis dan B3 di dalam *logbook* harian, pemantauan jenis limbah medis dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan dan dikirim ke pihak pengelola limbah, pemeriksaan kualitas air limbah ke laboratorium terakreditasi minimal sebulan sekali, pengukuran suhu air limbah, pengukuran Ph air limbah, pencatatan debit air limbah, serta upaya daur ulang limbah dengan pelaksanaan pengelolaan limbah plastik (Pengelolaan jurigen bekas hemodialisa, botol infus dan kemasan B3 lainnya).

4) Efisiensi dan konservasi air

Efisiensi dan konservasi air berarti rumah sakit melakukan tindakan efisiensi penggunaan air dengan menyediakan alat *monitoring*, sarana penyuluhan penghematan air, menggunakan sumber air alternatif seperti air daur ulang air limbah, melakukan konservasi air, menggunakan peralatan *plumbing* yang hemat air, serta melakukan daur ulang air limbah. Dalam hal ini RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki program penghematan air (*save the water*), dengan kegiatan: pemantauan sistem *plumbing*/sistem instalasi air bersih dan air limbah rumah sakit, pemeliharaan sistem instalasi air bersih rumah sakit, penggunaan peralatan

sanitair yang hemat air, pemanfaatan kembali sisa air hasil *reverse osmosis* serta melakukan pengolahan limbah cair.

5) Transportasi

Transportasi berarti rumah sakit menyediakan fasilitas dan kemudahan akses menuju transportasi umum dengan menyediakan fasilitas jalur pedestrian/akses pejalan kaki. Selain itu, rumah sakit menggunakan kendaraan rendah emisi dan efisien dalam penggunaan bahan bakar dan menyediakan fasilitas parkir sepeda. Dalam hal ini RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah menyediakan akses pejalan kaki menuju ke transportasi umum dan juga menyediakan fasilitas parkir untuk sepeda motor dan mobil.

6) Pendidikan ramah lingkungan

Pendidikan ramah lingkungan berarti rumah sakit melakukan pendidikan ramah lingkungan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, seminar, dan lain-lain. Dalam hal ini RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki program promosi kesehatan dengan kegiatan: penyuluhan kesehatan terkait program *green hospital* dengan cara melakukan kampanye dengan pemasangan stiker maupun poster di lingkungan rumah sakit. Selain itu, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi juga melakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang berwawasan lingkungan.

7) Kebersihan ramah lingkungan

Kebersihan ramah lingkungan berarti rumah sakit selalu menjaga kebersihan ruangan, halaman serta sarana prasarana dan peralatan rumah sakit dengan menggunakan prosedur yang aman bagi lingkungan dan menggunakan bahan pembersih non toksik dan tidak mengandung bahan beracun berbahaya.

Dalam hal ini RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki program pengendalian lingkungan dengan rincian kegiatan: pemantauan kebersihan seluruh ruangan di area rumah sakit dengan melakukan supervisi ke ruangan secara langsung, melakukan penilaian kebersihan ruangan dengan menggunakan *checklist* kebersihan lingkungan, pemantauan ketepatan pembuangan limbah sesuai jenisnya, dan pengendalian binatang pengganggu.

8) Makanan yang sehat

Makanan yang sehat berarti rumah sakit menyediakan makanan bagi pasien dan karyawan dengan sumber bahan makanan lokal organik yang segar, tidak mengandung bahan toksik dan menerapkan prinsip-prinsip sanitasi dan higienis makanan pada semua aspek dalam penanganan makanan di rumah sakit dan menggunakan peralatan/material penyajian makanan yang aman dari bahan toksik dan bahan beracun berbahaya. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam menyediakan makanan baik kepada pasien maupun kepada karyawan menggunakan makanan dari bahan organik dengan komposisi 4 sehat, yang meliputi nasi, sayur, lauk dan buah. Selain itu pihak rumah sakit juga memperhatikan kebersihan dari peralatan yang digunakan untuk memasak dan menyajikan makanan.

9) Pengadaan material ramah lingkungan

Pengadaan material ramah lingkungan berarti rumah sakit menerapkan prosedur pengadaan barang dan jasa yang memenuhi prinsip-prinsip ramah lingkungan.

10) Manajemen ramah lingkungan

Manajemen ramah lingkungan berarti rumah sakit melaksanakan sistem manajemen rumah sakit ramah lingkungan dengan mengacu pada standar manajemen sesuai sistem manajemen lingkungan, dengan melaksanakan tahapan-tahapan: kebijakan, perencanaan, implementasi dan operasi, pengecekan dan upaya perbaikan, serta mengkaji kembali pelaksanaan manajemen. Dalam hal ini RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki program pengembangan kebijakan, dengan kegiatan: penyusunan kebijakan Rumah Sakit tentang *green hospital*, penyusunan program kerja *green hospital*, penyusunan panduan tentang kesehatan lingkungan rumah sakit, penyusunan panduan tentang kegiatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada renovasi atau pembangunan gedung, penyusunan panduan pengelolaan bahan kimia atau Bahan Beracun dan Berbahaya, Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang *green hospital* atau kegiatan lain yang berkaitan dengan penerapan *green hospital*, serta penyusunan pelaporan tindak lanjut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) maupun Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) minimal kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat.

Berdasarkan 10 kriteria operasional di atas dapat disimpulkan bahwa RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah memenuhi kriteria operasional untuk menerapkan *green hospital*. Dalam pelaksanaannya, penerapan *green hospital* akan berimplikasi pada kebutuhan pembiayaan, teknis operasional dan juga kebutuhan sosial. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut akan berdampak pada meningkatnya beban biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak

rumah sakit. Akan tetapi, di sisi lain beban tersebut akan terbayarkan dengan manfaat yang lebih besar.

Biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas lingkungan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam rangka menerapkan *green hospital*, meliputi:

- a. Biaya pengadaan sarana pengelolaan limbah.
- b. Biaya pemeliharaan
- c. Biaya untuk pengolahan limbah, yang meliputi:
 - i. Biaya pengolahan limbah di pihak ketiga.
 - ii. Biaya pengoperasian IPAL untuk pengolahan limbah cair, yang terdiri dari: biaya listrik, biaya pembelian bahan bakar dan pelumas.
- d. Biaya pengujian kualitas air limbah.
- e. Biaya untuk pengujian kualitas udara ruang.
- f. Biaya kebersihan. Biaya ini meliputi biaya pembelian peralatan dan bahan pembersih serta biaya air.
- g. Biaya gaji dan tunjangan pengelola lingkungan. Pengelola lingkungan yang dimaksud adalah petugas IPL (Instalasi Penyehatan Lingkungan) dan petugas *cleaning service*.
- h. Biaya pelatihan yang berwawasan lingkungan.

4.2.2. Perlakuan Akuntansi atas Biaya Lingkungan

Berikut adalah perlakuan akuntansi atas biaya lingkungan yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan:

1) Identifikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran data sekunder yang berupa laporan keuangan, dalam rangka menanggulangi dampak negatif dari kegiatan operasional rumah sakit RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah mengalokasikan sejumlah biaya untuk kegiatan pengelolaan lingkungan, terutama untuk pengolahan limbah. Pada tahun 2018 RSUD Ngudi Waluyo Wlingi membuat anggaran untuk biaya lingkungan sebesar Rp. 1,4 milyar. Akan tetapi, biaya-biaya tersebut belum diidentifikasi secara khusus. Komponen-komponen biaya lingkungan oleh pihak rumah sakit diperlakukan sebagai komponen biaya operasional yang nantinya akan disajikan dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran rumah sakit. Hal ini karena dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) belum terdapat standar khusus yang mengatur perlakuan akuntansi untuk biaya lingkungan. Sementara, pihak rumah sakit dalam menyajikan laporan keuangan berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP).

Belum adanya standar baku mengenai biaya lingkungan, sehingga masing-masing perusahaan memiliki kriteria yang berbeda dalam mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan. Menurut Hansen dan Mowen (2013), model biaya kualitas lingkungan terdiri dari biaya pencegahan lingkungan, biaya deteksi lingkungan, biaya kegagalan internal lingkungan dan biaya kegagalan eksternal lingkungan. Sementara RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengidentifikasi biaya lingkungannya, yang meliputi:

- a. Biaya pengadaan sarana
- b. Biaya pemeliharaan
- c. Biaya pengolahan limbah pada pihak ketiga
- d. Biaya uji kualitas air limbah
- e. Biaya uji kualitas udara
- f. Biaya kebersihan
- g. Biaya gaji pegawai pengelolaan limbah
- h. Biaya pelatihan pegawai pengelola limbah

Biaya-biaya tersebut apabila dikelompokkan dalam model kualitas lingkungan menurut Hansen dan Mowen adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.
Perbandingan Identifikasi Biaya Lingkungan Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Menurut Hansen Mowen

| No. | RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Hansen dan Mowen |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | - biaya pengadaan sarana - biaya pemeliharaan - biaya kebersihan - biaya gaji pegawai pengelolaan limbah - biaya pelatihan pegawai pengelola limbah | Biaya pencegahan lingkungan |
| 2. | - biaya uji kualitas air limbah - biaya uji kualitas udara | Biaya deteksi lingkungan |
| 3. | - biaya pengolahan limbah pada pihak ketiga | Biaya kegagalan internal lingkungan |
| 4. | - | Biaya kegagalan eksternal lingkungan |

Sumber: Diolah Peneliti, 2019

Berdasarkan Tabel 4.5. apabila biaya-biaya tersebut dikaitkan dengan model kualitas biaya lingkungan menurut Hansen dan Mowen, maka identifikasi biaya lingkungan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi belum sesuai dengan teori Hansen dan Mowen. Karena biaya-biaya lingkungan tersebut dalam hal

pengakuan, pihak rumah sakit masih mengakuinya sebagai biaya barang dan jasa, biaya pemeliharaan, biaya modal, serta biaya gaji.

2) Pengukuran

Berdasarkan paragraf 98 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. (Kementerian Keuangan, 2010) Dalam mengukur biaya-biaya lingkungan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menggunakan metode nilai wajar harga perolehan dengan menggunakan satuan uang rupiah. Berikut ini adalah tabel perbandingan antara pengukuran biaya lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dengan pengukuran biaya berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 98 dan paragraf 99.

Tabel 4.6.
Perbandingan Pengukuran Biaya Lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dengan Pengukuran Biaya Menurut PSAP

| Pengukuran Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Pengukuran Menurut PSAP |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Biaya pengadaan sarana, baik sarana untuk pengolahan limbah maupun sarana untuk aktivitas lingkungan lainnya diukur berdasarkan nilai wajar dari harga perolehan. Satuan pengukuran menggunakan mata uang rupiah. | - Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 98: “pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.” |
| Biaya pengolahan limbah diukur sebesar nilai wajar dari harga perolehan dalam laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya dan diukur berdasarkan jumlah pelayanan yang dilakukan rumah sakit. Satuan pengukuran menggunakan mata uang rupiah. | |
| Biaya kebersihan untuk pemeliharaan taman diukur sebesar nilai wajar dari harga perolehan pada laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Biaya pembelian alat dan bahan pembersih diukur berdasarkan nilai wajar dari harga perolehan. Sedangkan bia- | - Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 99: “pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah” |

Lanjutan Tabel 4.6.
Perbandingan Pengukuran Biaya Lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo
Wlingi dengan Pengukuran Biaya Menurut PSAP

| Pengukuran Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Pengukuran Menurut PSAP |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ya air untuk aktivitas lingkungan, pengukurannya diakumulasikan dengan biaya air keseluruhan yang digunakan dalam kegiatan operasional rumah sakit yang diukur sebesar nilai wajar dari harga perolehan dalam laporan realisasi anggaran periode sebelumnya. Satuan pengukuran menggunakan mata uang rupiah. | |
| Biaya pemeliharaan diukur sebesar nilai wajar dari harga perolehan dalam laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Satuan pengukuran menggunakan mata uang rupiah. | |
| Biaya pengujian kualitas air limbah diukur menggunakan dasar laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya berdasarkan nilai wajar harga perolehan. Satuan pengukuran menggunakan mata uang rupiah. | |
| Biaya pengujian kualitas udara diukur menggunakan dasar laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya berdasarkan nilai wajar harga perolehan. Satuan pengukuran menggunakan mata uang rupiah. | |
| Biaya gaji pegawai diukur menggunakan dasar laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya berdasarkan nilai wajar. Satuan pengukuran menggunakan mata uang rupiah. | |
| Biaya pelatihan pegawai pengelola lingkungan diukur sebesar nilai wajar dalam laporan realisasi anggaran pada periode sebelumnya. Satuan pengukuran menggunakan mata uang rupiah. | |

Sumber : Diolah Peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 4.6. dapat disimpulkan bahwa pengukuran biaya lingkungan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah sesuai dengan paragraf 98 dan paragraf 99 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, bahwa pos-pos dalam laporan keuangan diukur sebesar nilai perolehan historis dengan menggunakan mata uang rupiah. (Kementerian Keuangan, 2010) Nilai perolehan

historis adalah pencatatan biaya berdasarkan nilai wajar saat perolehan. Untuk biaya pengolahan limbah di pihak ketiga penentuan jumlah rupiah yang dicatat berdasarkan per kilogram limbah yang diolah.

Meskipun pihak rumah sakit telah mengukur biaya lingkungan sesuai dengan paragraf 98 dan paragraf 99 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, akan tetapi untuk beberapa unit biaya lingkungan nilainya sulit dipastikan. Contohnya biaya air, biaya listrik dan biaya bahan bakar untuk aktivitas lingkungan. Nilai yang digunakan untuk aktivitas lingkungan dari biaya-biaya tersebut tidak dapat diketahui secara jelas. Karena biaya-biaya tersebut diakumulasikan ke dalam biaya air, biaya listrik atau biaya bahan bakar keseluruhan yang digunakan dalam kegiatan operasional rumah sakit.

3) Pengakuan

Berdasarkan paragraf 84 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian dalam catatan akuntansi, sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas. (Kementerian Keuangan, 2010) Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu kejadian dapat diakui sesuai paragraf 85 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (Kementerian Keuangan, 2010):

- a. Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi dari suatu kejadian tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan; dan

- b. Kejadian tersebut memiliki nilai yang dapat diukur atau diestimasi dengan andal.

Aktivitas lingkungan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit tentunya termasuk dalam pos yang harus dilakukan pengakuan. Karena dengan kegiatan lingkungan yang dilakukan akan terdapat manfaat ekonomi yang mengalir keluar dari rumah sakit. Manfaat ekonomi tersebut berkaitan dengan:

- a. pengadaan sarana
- b. pemeliharaan
- c. pengolahan limbah pada pihak ketiga
- d. uji kualitas air limbah
- e. uji kualitas udara
- f. kebersihan
- g. gaji pegawai pengelolaan limbah
- h. pelatihan pegawai pengelola limbah

Selain itu, pos biaya yang dikeluarkan tersebut juga memiliki nilai yang dapat diukur dan diestimasi dengan andal.

Metode pengakuan yang digunakan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi adalah *accrual basis* untuk pos-pos biaya lingkungan yang disajikan dalam laporan operasional. Sedangkan untuk pos-pos biaya lingkungan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran metode yang digunakan adalah *cash basis*. Berikut adalah tabel perbandingan metode pengukuran biaya menurut RSUD Ngudi Wlingi, menurut PSAP dan peraturan pendukungnya:

Tabel 4.7.
Perbandingan Metode Pengakuan Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Menurut PSAP 01

| Metode Pengakuan Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Metode Pengakuan Menurut PSAP 01 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengakui pos-pos biaya lingkungan yang disajikan dalam laporan operasional menggunakan metode <i>accrual basis</i> . Sedangkan untuk pos-pos biaya lingkungan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran diakui dengan metode <i>cash basis</i> . | <ul style="list-style-type: none"> - Paragraf 5 “basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual.” - Paragraf 6 “entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.” - Paragraf 7 “entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.” |

Sumber : Diolah Peneliti (2019)

Berdasarkan tabel 4.7. dapat disimpulkan bahwa pengakuan biaya lingkungan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 tentang penyajian laporan keuangan. Selain itu, penggunaan metode *accrual basis* dalam pengakuan biaya juga ditur dalam Permendagri RI No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. RSUD Ngudi Waluyo Wlingi merupakan salah satu instansi kesehatan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pos-pos biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit sesuai dengan metode pengakuan biaya yang tertuang dalam paragraf, 5, 6, dan 7 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, telah memenuhi kriteria pengakuan seperti yang termuat dalam paragraf 85 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan tahun 2010 dan telah

mengikuti peraturan pendukung untuk pencatatan akuntansi di sektor pemerintahan, yaitu Permendagri RI No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

4) Penyajian

Penyajian berkaitan dengan penetapan cara melaporkan elemen-elemen dalam seperangkat statemen keuangan, dengan tujuan agar elemen tersebut cukup informatif. (Suwardjono, 2014:134) Berdasarkan paragraf 14 PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa komponen-komponen laporan keuangan instansi pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang meliputi:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional
- e) Laporan Arus Kas
- f) Laporan Perubahan Ekuitas
- g) Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan menurut Haryono (2011), empat kategori yang dapat digunakan sebagai alternatif model pelaporan lingkungan, yaitu: model normatif, model hijau, model intensif lingkungan, dan model aset nasional. Berikut adalah perbandingan penyajian biaya lingkungan menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Menurut Haryono, dan Menurut PSAP.

Tabel 4.8.
Perbandingan Penyajian Laporan Keuangan Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Haryono dan PSAP

| Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Penyajian Menurut Haryono | Penyajian Menurut PSAP |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Penyajian biaya lingkungan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi disajikan bersama-sama dengan biaya-biaya lain yang sejenis dalam: <u>Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</u></p> <p>a. Akun belanja pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya gaji dan tunjangan pengelola lingkungan <p>b. Akun belanja barang dan jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pengolahan limbah pada pihak ketiga - Biaya kebersihan - Biaya pemeliharaan - Biaya uji kualitas air limbah - Biaya uji kualitas udara - Biaya pelatihan pegawai pengelola limbah <p>c. Akun modal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pengadaan sarana pengolahan limbah, yang meliputi: tanah dan bangunan IPAL, mesin IPAL, tanah dan bangunan TPS B3, serta peralatan pengolahan limbah. <p><u>Laporan Operasional (LO)</u></p> <p>a. Akun beban pegawai</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya gaji dan tunjangan pengelola lingkungan <p>b. Akun beban barang dan jasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pengolahan limbah pada pihak ketiga - Biaya kebersihan - Biaya uji kualitas air limbah - Biaya uji kualitas udara - Biaya pelatihan pegawai pengelola limbah <p>c. Akun pemeliharaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pemeliharaan | <p>Model normatif: mengakui dan mencatat item-item biaya lingkungan dalam satu rekening umum bersama dengan rekening lain yang serumpun.</p> <p>Model hijau: menetapkan biaya dan manfaat tertentu demi terciptanya lingkungan bersih, kemudian melaporkannya dalam laporan keuangan khusus untuk pembiayaan lingkungan.</p> <p>Model intensif lingkungan: pengeluaran biaya lingkungan disajikan sebagai investasi atas lingkungan dan aset untuk aktivitas lingkungan tidak disusutkan.</p> <p>Model aset nasional: entitas harus menginterpretasikan pembiayaan lingkungan sebagai aset nasional sebagai bentuk tanggungjawab secara nasional.</p> | <p align="center">PSAP 01</p> <p><u>Paragraf 93:</u> “Kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”</p> <p><u>Paragraf 94:</u> “Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.”</p> <p align="center">PSAP 02</p> <p><u>Paragraf 34:</u> “Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.”</p> <p><u>Paragraf 35:</u> “Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.”</p> <p><u>Paragraf 41:</u> “Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran.”</p> <p><u>Paragraf 42:</u> “Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.”</p> |

Sumber : Diolah Peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 4.8. dapat disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan biaya lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi apabila dibandingkan dengan dengan model penyajian menurut Haryono (2011), maka termasuk dalam penyajian model normatif. Karena biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi masih disajikan secara bersama-sama dengan biaya-biaya sejenis dalam Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran.

Sedangkan menurut PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Laporan Operasional dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi. Laporan operasional yang dianalisis berdasarkan klasifikasi ekonomi berarti beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi. Sedangkan laporan operasional yang dianalisis berdasarkan klasifikasi fungsi berarti beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Dalam hal ini jika dilihat dari Tabel 4.8. di atas RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menganalisis laporan keuangan menggunakan klasifikasi ekonomi. Hal ini karena dalam akun-akun tersebut tidak terdapat akun khusus untuk biaya lingkungan. Apabila RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menganalisis laporan operasional berdasarkan klasifikasi fungsi, maka dalam komponen akun tersebut akan ada akun khusus untuk aktivitas lingkungan. Karena dalam kegiatan operasionalnya RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki program-program yang bertemakan lingkungan. Terlebih, saat ini RSUD Ngudi Waluyo Wlingi sedang mulai merintis *green hospital*. Sehingga dengan menganalisis laporan operasional berdasarkan klasifikasi fungsi akan lebih membantu dalam mewujudkan penerapan *green hospital*.

Sementara untuk penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut PSAP 02, menyebutkan bahwa belanja diklasifikasikan berdasarkan kasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi. Berdasarkan Tabel 4.8. di atas RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengklasifikasikan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Sedangkan klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. sementara, klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5) Pengungkapan

Pengungkapan berkaitan dengan apakah suatu informasi keuangan pada suatu instansi diungkapkan atau tidak. Tujuan dari pengungkapan adalah memberikan informasi di mana dalam data keuangan tidak dapat dijelaskan. Dalam paragraf 53 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan informasi lengkap yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi tersebut dapat diletakkan pada lembar muka (*on the face*), pada laporan keuangan atau pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). (Kementerian Keuangan, 2010) Selain itu dalam paragraf 14 PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan menyebutkan bahwa pengungkapan yang memadai, maka CALK harus mengungkapkan beberapa hal berikut ini (Kementerian Keuangan, 2010):

- a. Informasi umum mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

- b. Informasi kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target.
- d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih.
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f. Informasi yang harus disajikan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan belum disajikan dalam muka laporan keuangan.
- g. Informasi lain yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berdasarkan hasil analisis data sekunder, diketahui bahwa biaya lingkungan dalam CALK diungkapkan pada bagian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam:

- a. Pos Belanja Operasi-LRA yang diklasifikasi ke dalam belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- b. Pos Modal-LRA yang diklasifikasi ke dalam belanja peralatan dan mesin serta belanja gedung dan bangunan.

Sedangkan pada bagian Laporan Operasional, biaya lingkungan diungkapkan dalam pos beban yang diklasifikasi ke dalam: beban pegawai, beban barang dan jasa, serta beban pemeliharaan. Karena biaya lingkungan tidak disajikan dalam

akun khusus dan hanya di ungkapkan dalam pos yang lebih besar tanpa adanya penjelasan secara rinci, sehingga penelusuran biaya lingkungan sulit dilakukan.

Berikut adalah tabel perbandingan pengungkapan biaya dalam CALK menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan menurut PSAP 04.

Tabel 4.9.
Perbandingan Pengungkapan Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Menurut PSAP 04

| Pengungkapan Menurut RSUD Ngudi Waluyo Wlingi | Pengungkapan Menurut PSAP 04 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam CALK diungkapkan pada bagian:</p> <p><u>Laporan Realisasi Anggaran</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pos Belanja Operasi-LRA yang diklasifikasi ke dalam belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. - Dalam pos Modal-LRA yang diklasifikasi ke dalam belanja peralatan dan mesin serta belanja gedung dan bangunan. <p><u>Laporan Operasional</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam pos beban yang diklasifikasi ke dalam: beban pegawai, beban barang dan jasa, serta beban pemeliharaan. | <p>Menurut paragraf 14 PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan menyebutkan bahwa pengungkapan yang memadai, maka CALK harus mengungkapkan beberapa hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi umum mengenai entitas pelaporan dan entitas akuntansi. - Informasi kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro. - Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target. - Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih. - Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. - Informasi yang harus disajikan menurut PSAP dan belum disajikan dalam muka laporan keuangan. - Informasi lain yang diperlukan untuk penyajian wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. |

Sumber : Diolah Peneliti (2019)

Berdasarkan Tabel 4.9. dapat disimpulkan bahwa pengungkapan biaya lingkungan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) belum sesuai dengan paragraf 14 PSAP 04 tentang CALK yang menyebutkan bahwa CALK harus mengungkapkan informasi yang belum dijelaskan dalam laporan keuangan. Akan tetapi, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengungkapkan biaya lingkungan dalam pos yang lebih besar tanpa adanya

penjelasan secara rinci, sehingga penelusuran biaya lingkungan dalam CALK sulit dilakukan.

Meskipun pengungkapan biaya lingkungan termasuk pengungkapan sukarela, alangkah lebih baik jika rumah sakit mengungkapkan informasi biaya-biaya lingkungan. Karena informasi tersebut akan memudahkan para pengguna laporan keuangan dalam menelusuri biaya lingkungan. Selain itu, dengan mengungkapkan biaya-biaya lingkungan secara terperinci akan memudahkan para *stakeholder* dalam pengambilan keputusan.

4.2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Saat Ini

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afyiah (2018). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Pabrik Gula Kebon Agung telah melakukan pencatatan biaya lingkungan dalam praktik akuntansi perusahaan dan menyajikannya dalam laporan operasional perusahaan.

Akan tetapi, penelitian saat ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dan Rini (2018). Di mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan tidak memiliki aktivitas khusus untuk lingkungan dan biaya yang dikeluarkan tidak menggunakan perlakuan khusus. Sedangkan dalam penelitian saat ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo Wlingi memiliki aktivitas khusus untuk lingkungan, yaitu program penghematan air, program penghematan sumber daya energi, program keindahan taman, program pengendalian lingkungan, program pengendalian kualitas udara dan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Sementara untuk perlakuan

biaya lingkungan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengakui biaya lingkungan sebagai biaya barang dan jasa yang disajikan dalam laporan operasional.

Selain itu dalam penelitian Indrawati dan Rini (2018), hasil penelitiannya juga menyebutkan bahwa BRSUD Tabanan tidak memiliki anggaran khusus untuk biaya lingkungan. Sedangkan dalam penelitian saat ini, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah mengalokasikan biaya lingkungan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebesar Rp. 1,2 milyar.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab IV tentang implementasi *green hospital* dan perlakuan akuntansi untuk biaya lingkungan di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Biaya lingkungan yang dialokasikan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam memenuhi kriteria operasional rumah sakit berwawasan ramah lingkungan (*green hospital*) meliputi: (a) biaya pengadaan sarana pengelolaan limbah, (b) biaya pemeliharaan, (c) biaya pengolahan limbah pada pihak ketiga, (d) biaya pengujian kualitas air limbah, (e) biaya pengujian kualitas udara, (f) biaya kebersihan, (g) biaya gaji pegawai pengelolaan lingkungan, dan (h) biaya pelatihan pegawai pengelolaan lingkungan diakumulasikan ke dalam alokasi biaya operasional yang sejenis.
- 2) Biaya lingkungan yang dikeluarkan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi disajikan secara bersamaan dengan akun-akun yang serumpun dalam Laporan Operasional (LO) dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Biaya lingkungan yang meliputi biaya pengadaan sarana pengelolaan limbah, biaya pemeliharaan, biaya pengolahan limbah pada pihak ketiga, biaya uji kualitas air limbah dan udara, biaya kebersihan, serta biaya gaji, tunjangan dan pelatihan pegawai pengelola lingkungan diukur dan disajikan sebesar nilai wajar dari harga perolehan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode

sebelumnya. Biaya lingkungan tersebut diakui dalam akun : beban pegawai (di dalamnya mengandung biaya gaji dan tunjangan pegawai pengelola lingkungan), beban barang dan jasa (di dalamnya mengandung biaya pengolahan limbah pada pihak ketiga, biaya uji kualitas air limbah dan udara, serta biaya kebersihan) dan beban pemeliharaan (di dalamnya mengandung biaya pemeliharaan fasilitas pengelolaan lingkungan). Dalam hal pengungkapan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi pada periode selanjutnya disarankan untuk mengungkapkan komponen biaya lingkungan secara terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran untuk RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dan untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
 - a. Diharapkan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi membuat rekening khusus yang dapat menjelaskan alokasi biaya lingkungan menjadi satu kesatuan pos rekening yang utuh dan terperinci. Tujuannya untuk menciptakan kesan positif di mata para *stakeholders*. Selain itu, pembuatan rekening khusus biaya lingkungan akan memberikan informasi untuk aktivitas pengendalian kualitas lingkungan. Sehingga dapat dijadikan dasar untuk meningkatkan tanggungjawab dan meningkatkan kualitas lingkungan sekitar rumah sakit.

- b. Diharapkan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengungkapkan aset-aset lingkungan dan biaya-biaya lingkungan dalam CALK secara terperinci agar memberikan informasi secara menyeluruh.

2) Bagi peneliti selanjutnya

- a. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan standar khusus terkait biaya lingkungan, agar dapat dibandingkan dengan kondisi sebenarnya yang ada di perusahaan.
- b. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup penelitian mengenai biaya lingkungan, teruma untuk biaya air, biaya listrik, dan biaya bahan bakar minyak yang digunakan untuk aktivitas lingkungan. Karena dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan waktu untuk menganalisis lebih dalam mengenai ketiga biaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim dan terjemahan.

Afiyah, Yusrotul. (2018). **Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan sebagai Tolak Ukur dalam Optimalisasi Tanggung Jawab Sosial pada PG Kebon Agung Malang**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Asya'ari, Arif Maulana. (2013). *Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam*. Diperoleh tanggal 02 Januari 2019 dari <http://armangeofrey.blogspot.com/2013/01/lingkungan-hidup-dalam-perspektif-islam.html>.

Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*. Jakarta. Diperoleh tanggal 09 Januari 2019 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5555/pp-no-101-tahun-2014>.

Badan Pusat Statistik. (2018). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2018*. Jakarta. Diperoleh tanggal 19 Februari 2019 dari <https://www.bps.go.id/publication/2018/12/07/d8cbb5465bd1d3138c21fc80/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2018.html>

Bastian, Indra. (2008). *Akuntansi Kesehatan*. Jakarta: Erlangga.

Creswell, John W. (2017). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*; Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Deegan, C. (2004). *Financial Accounting Theory*. Australia: McGraw-Hill

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2014). *Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Dewi, Maria Ratih Puspita. (2018). **Pengakuan Biaya Lingkungan dan Dampaknya Terhadap Penentuan Harga Jual (Studi Kasus di *Jogja Bay Pirates Adventure Waterpark*)**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Dewi, Santi Rahma. (2016). Pemahaman dan Kepedulian Penerapan *Green Accounting*: Studi Kasus UKM Tahu Sidoarjo. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis & Call For Paper FEB UMSIDA 2016*,

497-511. Diperoleh tanggal 2 November 2018 dari http://eprints.umsida.ac.id/83/3/Santi_497-511%20fix.pdf

Fitrah, Muh. dan Luthfiyah. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.

Hadi, Samsul. (28 Mei 2018). Tak Ada Pengolahan Limbah Medis di Kota Blitar, Selama Ini Begini Cara Buangnya. *Suryamalang.com*. Diperoleh tanggal 18 Februari 2019 dari <http://suryamalang.tribunnews.com/amp/2018/05/28/tak-ada-pengolahan-limbah-medis-di-kota-blitar-selama-ini-begini-cara-buangnya>.

Hadi, Shofyan. (2012). **Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada PT. Istana Cipta Sembada Banyuwangi**. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Hansen, Don R., dan Mowen, Maryanne M. (2013). *Accounting Managerial*, 8th ed. Kwary, Deny Arnos. (2013). *Akuntansi Manajerial*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.

Haryono, Jusuf. (2011). *Dasar-dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Hemiyetti dan Dondokambey. (2012). Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pengalokasian Biaya Lingkungan Pada PT. Aspek Kumbang. *Jurnal Investasi* 8(1). Diperoleh tanggal 18 Februari 2019 dari <http://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/1255>.

Hidayatullah, Moh. Syarif. (2015). **Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan untuk Mengetahui Proses Pengelolaan Limbah dan Tanggung Jawab Sosial pada Rumah Sakit Ibnu Sina Kota Gresik**, *Skripsi* (tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Ibrahim, Muslim. (2013). *Serambinews.com*. *Pandangan Islam tentang Menjaga Lingkungan Hidup*. Diperoleh tanggal 01 Januari 2019, dari <http://aceh.tribunnews.com/amp/2013/01/11/pandangan-islam-tentang-menjaga-lingkungan-hidup>.

Ikhsan, Arfan. (2008). *Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Indrawati, Ni Made., dan Rini, Intan Saputra. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi* 9(2): P-ISSN 2301-8879, E-ISSN 2599-1809. Diperoleh tanggal 14 November 2018 dari <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna/article/view/480>.

- Kaltim Post. (21 Oktober 2017). Pengelolaan Limbah UMKM Masih Buruk. *Kaltim Post*. Diperoleh tanggal 10 November 2018 dari <http://m.kaltim.prokal.co/read/news/314754-pengelolaan-limbah-umkm-masih-buruk.html>.
- Karmila, Katarina Nathania. (2017). **Analisis Potensi Pelaporan Akuntansi Lingkungan sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Perusahaan terhadap Lingkungan (Studi Kasus pada PG. Madukismo, Daerah Istimewa Yogyakarta)**. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Kementerian Kesehatan. (2004). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit*. Diperoleh tanggal 14 Januari 2019 dari www.pdpersi.co.id/kmk12042004.
- Kementerian Kesehatan. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*. Jakarta. Diperoleh tanggal 14 Januari 2018 dari www.depkes.go.id/download/peraturan.
- Kementerian Kesehatan. (2018). *Pedoman Rumah Sakit Ramah Lingkungan (Green Hospital) di Indonesia*. Diperoleh tanggal 09 Januari 2019 dari [http://www.depkes.go.id/resources/download/Lomba%20Implementasi%20Green%20Hospital%202018/Pedoman%20RS%20Ramah%20Lingkungan%20\(Green%20Hospital\).pdf](http://www.depkes.go.id/resources/download/Lomba%20Implementasi%20Green%20Hospital%202018/Pedoman%20RS%20Ramah%20Lingkungan%20(Green%20Hospital).pdf).
- Kementerian Keuangan. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta. Diperoleh tanggal 19 Januari 2019 dari www.djpk.depkeu.go.id/attach/PP71.
- Kementerian Lingkungan Hidup. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta. Diperoleh tanggal 08 November 2018 dari http://jdih.menlh.go.id/pdf/ind/IND-PUU-1-2009-UU%20No.%2032%20Th%202009_Combine.pdf.
- Lindrianasari. (2007). Hubungan antara Kinerja Lingkungan dan Kualitas Pengungkapan Lingkungan dengan Kinerja Ekonomi Perusahaan di Indonesia. *JAAI* 11(2) 159-172. Diperoleh tanggal 19 Januari 2019 dari <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view>.
- Mahardhika, Sanjaya Aji. (2017). **Analisis Perlakuan Biaya Pengolahan Limbah pada PT. Indo Acidatama, Tbk. Kabupaten Karanganyar**, *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri, Surakarta.

- Mulyani, N. S. (2013). **Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan Pada Pabrik Gondorukem dan Terpentin (PGT) Garaham-Jember.** *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Pratiwi, I. D. (2017). **Pengakuan, Pngukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Biaya Limbah Pada PT. Cement Puger Jaya Raya Sentosa.** *Skripsi.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Pusdiklat BKPM. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.* Jakarta. Diperoleh tanggal 02 Januari 2019 dari <https://pusdiklat.bkpm.go.id/>
- Ridlo, Muhammad Naufal. (2016). **Perlakuan Akuntansi atas Pengelolaan Limbah pada Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan Banyuwangi.** *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Rossy, Raffaella. (2005). **Perlakuan Akuntansi atas Investasi Pengolahan Air Limbah dan Pengungkapan Informasinya dalam Laporan Keuangan pada PT. Petrokimia Gresik.** *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi, Perekrayaan Pelaporan Keuangan, edisi ketiga.* BPFE: Yogyakarta.
- Syafieh, Yanti. (2013). *Islam dan Kelestarian Lingkungan: Studi tentang Fiqh AL-Biah sebgaai Solusi Alternatif terhadap Kerusakan Lingkungan.* Diperoleh tanggal 02 Januari 2019 dari <http://syafieh.blogspot.com/2013/03/islam-dan-kelestarian-lingkungan-studi.html>.
- Trisnawati, Reni. (2014). Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pengolahan Limbah dalam Laporan Keuangan pada RSD dr. Soebandi Jember. 1-6. Diperoleh tanggal 18 Februari 2019 dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/63122>
- Ulum, Ihyaul. (2017). *Intellectual Capital: Model Pengukuran, Framework Pengungkapan dan Kinerja Organisasi.* Malang: UMM Press.
- Utomo, Eunike Citra Kristianti Wiro. (2018). **Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan pada Rumah Sakit Umum Kaliwates di Kabupaten Jember.** *Skripsi.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
- Yafie, Ali. (2006). *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup.* Jakarta: Ufuk Press.
- Yusuf, A. Muri. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Ijin Studi Pendahuluan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881
Website : www.uin-malang.ac.id Email : info@ui-malang.ac.id

Nomor : B-007/FEK.1/PP.00.9/01/2019
Lampiran : -
Perihal : **Ijin Penelitian Skripsi**

15 Januari 2019

Kepada Yth.
Pimpinan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
Jalan Dokter Sucipto No. 05 Wlingi Blitar
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan.

Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak / Ibu pimpin kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Novia Cahyanti
NIM : 15520086
Jurusan : Akuntansi
Contact Person : 085878488969
Judul Penelitian : Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan sebagai Bentuk Era Pergerakan Perusahaan Ke Arah *Green Hospital* (Studi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi)

Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



.....a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Siswanto

Tembusan :

1. Dekan Sebagai Laporan,
2. Kabag Tata Usaha,
3. Kasubag. Akademik,
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Persetujuan Studi Pendahuluan



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
RUMAH SAKIT UMUM "NGUDI WALUYO" WLINGI
Jalan Dr. Soecipto No. 5 Wlingi Telp. (0342) 691006 Fax.(0342) 691040

**LEMBAR PERSETUJUAN
STUDI PENDAHULUAN PENELITIAN**

Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI BENTUK ERA PERGERAKAN PERUSAHAAN KE ARAH GREEN HOSPITAL (STUDI RSUD NGUDI WALUYO WLINGI)


Nama Peneliti : NOVIA CAHYANTI

Institusi Peneliti : FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Catatan Persetujuan KEPK : **SETUJU UNTUK DILAKUKAN STUDI PENDAHULUAN**

Blitar, 11 PEBRUARI 2019

KETUA KEPK
RSUD "NGUDI WALUYO" WLINGI



Dr. DWIYANTO UTOMO, Sp.B
Pembina Utama Madya
NIP. 19600418 198703 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
RUMAH SAKIT UMUM " NGUDI WALUYO " WLINGI
Jalan Dr. Soecipto No. 5 Wlingi Telp. (0342) 691006 Fax.(0342) 691040

Wlingi, 13 Pebruari 2019

No : 030 /SP/DIKLAT/II/2019 Kepada
Lampiran : -- Yth. Kepala Instalasi Pengolahan
Limbah
Perihal : Bantuan bimbingan peserta Di
Studi Pendahuluan RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi

Bersama ini menghadapkan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melaksanakan Studi Pendahuluan di Instalasi Pengolahan Limbah RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi mulai tanggal 13 Pebruari s/d 13 Maret 2019. Untuk itu mohon bimbingan/ arahan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sbb :

| No | NAMA MAHASISWA | NIM | JUDUL |
|----|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | NOVIA CAHYANTI | 15520086 | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI BENTUK ERA PERGERAKAN PERUSAHAAN KE ARAH GREEN HOSPITAL (STUDI RSUD NGUDI WALUYO WLINGI) |

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya sekaligus mohon ditempatkan di ruang praktek dimaksud.

Kepala Sub Bagian Diklitbang
RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi

SUHARTOYIB, AMK
NIP. 19630525 198502 1 003

KETERANGAN :

Pembayaran tersebut mohon ditransfer ke rekening :
No.Rekening : 0461001114
Atas Nama : Bendahara Penerima BLUD RSUD "NGudi Waluyo" Wlingi
Nama Bank : Bank Jatim Cabang Blitar

Lampiran 3 Daftar Pertanyaan Wawancara Studi Pendahuluan

TRANSKRIP WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Umum

1. Bagaimana sejarah berdirinya RSUD Ngudi Waluyo Wlingi?
2. Apa visi dan misi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi?
3. Bagaimana struktur organisasi RSUD Ngudi Waluyo Wlingi?
4. Apakah benar RSUD Ngudi Waluyo Wlingi saat ini tengah berbenah untuk menjadi rumah sakit yang ramah lingkungan?
5. Apa saja kebijakan-kebijakan dan program-program yang dilakukan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi untuk menjadi rumah sakit yang ramah lingkungan?

B. Wawancara dengan Bagian Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

Daftar pertanyaan:

1. Apa saja jenis limbah yang dihasilkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi?
2. Bagaimana RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengolah limbah tersebut?
3. Apakah pihak rumah sakit telah mengalokasikan biaya khusus untuk lingkungan?
4. Apakah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah mengklasifikasikan biaya lingkungan ke dalam klasifikasi khusus?
5. Apakah pihak rumah sakit memiliki laporan khusus untuk biaya lingkungan?
6. Bagaimana penerapan *green hospital* di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi?

**Lampiran 4 Hasil Wawancara Studi Pendahuluan dengan Bagian IPL RSUD
Ngudi Waluyo Wlingi**

**HASIL WAWANCARA STUDI PENDAHULUAN DENGAN BAGIAN IPL
(INSTALASI PENYEHATAN LINGKUNGAN) DI RSUD NGUDI
WALUYO WLINGI**

Hari, tanggal : Rabu, 13 Februari 2019

Waktu : 10.00 - 11.00 WIB

Narasumber : Febrian Nur Subhan F., S.KM selaku Kepala Instalasi Penyehatan
Lingkungan (IPL)

P : Jenis limbah apa saja yang dihasilkan oleh RSUD Ngudi Waluyo
Wlingi?

N : Ada 2 jenis limbah yang dihasilkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi,
yaitu limbah medis dan limbah domestik. Limbah medis sendiri ada 2
macam, yaitu limbah medis infeksius dan limbah medis non-infeksius.
Kalau limbah medis itu contohnya seperti *pempers* dan bekas-bekas yang
terkena cairan medis. Sedangkan kalau limbah medis non-infeksius itu
contohnya seperti bekas kemasan farmasi dan bekas cairan infus yang
tidak terkena cairan tubuh. Kalau limbah domestik yaitu limbah sampah
organik dan limbah sampah anorganik.

P : Selanjutnya bagaimana untuk pengolahan limbahnya, apakah pihak
rumah sakit mengolahnya sendiri atau bekerja sama dengan pihak ketiga?

N : Kalau untuk pengolahan limbah medisnya kita bekerjasama dengan pihak
ketiga yaitu dengan PT. PRIA (Putra Restu Ibu Abadi) Mojokerto. Kalau
untuk limbah domestiknya kita langsung bekerja sama dengan LH
Kabupaten Blitar. Jadi limbah medis dan non medisnya sudah masuk
dalam kontainer, selanjutnya pengolahannya langsung di LH.

P : Dalam jangka waktu berapa hari pihak ketiga mengambil limbahnya?

N : Pengambilannya untuk limbah domestik yaitu 3 kali dalam satu minggu.

- P : Apakah perusahaan sudah memiliki fasilitas untuk memisahkan limbah organik dan anorganik?
- N : Kalau fasilitasnya sudah ada. Tapi untuk aplikasinya masih kurang. Masih banyak limbah organik dan anorganik yang tercampur.
- P : Lalu bagaimana dengan pengolahan limbah cairnya?
- N : Kalau untuk limbah cair semuanya masuk di IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah)
- P : Selanjutnya apakah terdapat alokasi biaya untuk lingkungan?
- N : Kalau untuk biaya kita sesuaikan dengan RBA (Rencana Bisnis Anggaran) jadi kita menyesuaikannya dari sana. Misalkan tahun ini kita anggarkan 1,2 Milyar. Biaya ini untuk pengolahan limbah medis dan limbah domestik.
- P : Bagaimana dengan klasifikasi biaya-biaya untuk lingkungannya?
- N : Kalau untuk klasifikasinya belum ada.
- P : Apakah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah memiliki laporan khusus untuk lingkungan?
- N : Belum ada. Jadi, biaya-biaya untuk limbah masih jadi satu dengan laporan keuangan rumah sakit.
- P : Bagaimana dengan penerapan *green hospital* di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi?
- N : Kalau kebijakannya sudah ada, tapi untuk penerapannya kita masih berusaha. Seperti pengadaan fasilitas yang ramah lingkungan dan untuk pengolahan limbahnya kita usahakan semua masuk di IPAL.
- P : Apa saya boleh tahu apa saja program-program *green hospital* yang ada di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi?
- N : Boleh. Nanti saya tunjukkan.

PROGRAM-PROGRAM *GREEN HOSPITAL* DI RSUD NGUDI WALUYO WLINGI

A. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

a. Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok program pengembangan kebijakan meliputi:

1. Penyusunan kebijakan *green hospital*.
2. Penyusunan program atau panduan atau SOP yang terkait dengan kegiatan *green hospital*.
3. Penyusunan pelaporan.

b. Rincian Kegiatan

1. Penyusunan kebijakan Rumah Sakit tentang *green hospital*.
2. Penyusunan program kerja *green hospital*.
3. Penyusunan panduan tentang kesehatan lingkungan rumah sakit.
4. Penyusunan panduan tentang kegiatan K3 pada renovasi atau pembangunan gedung.
5. Penyusunan panduan pengelolaan bahan kimia atau Bahan Beracun dan Berbahaya.
6. Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang *green hospital* atau kegiatan lain yang berkaitan dengan penerapan *green hospital*.
7. Penyusunan pelaporan tindak lanjut AMDAL/RKL/RPL minimal kepada BLH setempat.

B. PROGRAM PENGHEMATAN AIR (*SAVE THE WATER*)

a. Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok program penghematan air meliputi:

1. Pemantauan sistem instalasi air.

b. Rincian Kegiatan

1. Melaksanakan pemantauan sistem *plumbing*/sistem instalasi air bersih dan air limbah rumah sakit.
2. Melaksanakan pemeliharaan sistem instalasi air bersih rumah sakit.

3. Penggunaan peralatan sanitair yang hemat air.
4. Pemanfaatan kembali sisa air hasil *reverse osmosis*.

C. PROGRAM PENGHEMATAN SUMBER DAYA ENERGI

a. Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok program penghematan sumber daya energi meliputi:

1. Pemantauan penggunaan *air conditioner*.
2. Pemantauan penggunaan lampu pada siang hari.

b. Rincian Kegiatan

1. Pemantauan penggunaan *air conditioner*.
2. Pemantauan penggunaan lampu pada siang hari.
3. Penempatan saklar yang mudah dijangkau pada saat membuka atau menutup pintu.
4. Penggunaan peralatan elektronik hemat energi.

D. PROGRAM KEINDAHAN TAMAN

a. Kegiatan Pokok

1. Pemeliharaan taman rumah sakit.
2. Penambahan taman/bunga produktif dan/atau pohon yang lain.

b. Rincian Kegiatan

1. Pemangkasan bunga atau pohon.
2. Pemberian pupuk.
3. Penanaman pohon/bunga produktif.

E. PROGRAM PENGENDALIAN LINGKUNGAN

a. Kegiatan Pokok

1. Pemantauan kebersihan seluruh ruangan di area rumah sakit.
2. Pemantauan ketepatan pembuangan limbah sesuai jenisnya.
3. Pemantauan jenis limbah medis dan B3 yang dihasilkan dan dikirim ke pihak pengelola limbah.
4. Pemantauan kualitas air limbah.
5. Pemantauan kualitas air bersih.
6. Upaya daur ulang limbah.
7. Pengendalian binatang pengganggu

b. Rincian Kegiatan

1. Melakukan supervisi ke ruangan secara langsung.
2. Melakukan penilaian kebersihan ruangan dengan menggunakan *checklist* kebersihan lingkungan.
3. Melakukan pencatatan dan pelaporan jumlah limbah medis dan B3 di dalam *logbook* harian.
4. Pemeriksaan kualitas air limbah ke laboratorium terakreditasi minimal sebulan sekali.
5. Pengukuran suhu air limbah.
6. Pengukuran Ph air limbah.
7. Pencatatan debit air limbah.
8. Pemeriksaan kualitas air bersih ke laboratorium terakreditasi minimal sebulan sekali.
9. Pelaksanaan pengelolaan limbah plastik (Pengelolaan jurigen bekas hemodialisa, botol infus dan kemasan B3 lainnya).

F. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN

a. Kegiatan Pokok

1. Penyuluhan kesehatan terkait program *green hospital*.

b. Rincian Kegiatan

1. Melakukan kampanye dengan pemasangan stiker maupun poster di lingkungan rumah sakit.

G. PROGRAM PENGENDALIAN KUALITAS UDARA

a. Kegiatan Pokok

1. Pemantauan kualitas udara.

b. Rincian Kegiatan

1. Pemeriksaan udara ambien minimal 1 tahun sekali.
2. Pemeriksaan kualitas udara ruangan minimal 2 kali setahun.

H. PROGRAM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

a. Kegiatan Pokok

1. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD).
2. Pemeriksaan kesehatan karyawan.

3. Review penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan).

4. Inventarisasi Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).

b. Rincian Kegiatan

1. Melakukan kepatuhan pemakaian APD.

2. Audit kepatuhan pemakaian APD petugas.

3. Memeriksa kesehatan karyawan minimal satu kali dalam setahun.

4. Melakukan review penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di ruangan.

5. Mendata ulang ketersediaan Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).



Lampiran 5 Surat Ijin Penelitian

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS EKONOMI | |
| Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881 Website www.uin-malang.ac.id Email info@uin-malang.ac.id | | |
| Nomor | : B-324/FEK 1/PP 00 9/02/2019 | 28 Februari 2019 |
| Lampiran | : | |
| Perihal | : Ijin Penelitian Skripsi | |
| Kepada Yth. Pimpinan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Jalan Dr. Sucipto No. 05 Wlingi Blitar di Tempat | | |
| Assalamu'alaikum Wr. Wb. | | |
| Dalam rangka memenuhi tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melakukan penelitian lapangan pada lembaga atau perusahaan. | | |
| Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan untuk memberikan ijin penelitian di instansi Bapak / Ibu pimpin kepada mahasiswa kami : | | |
| Nama Mahasiswa | : Novia Cahyanti | |
| NIM | : 15520086 | |
| Jurusan | : Akuntansi | |
| Contact Person | : 085814847793 | |
| Judul Penelitian | : Analisis Perlakuan Biaya Lingkungan Pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Dalam Rangka Mewujudkan Green Hospital | |
| Perlu kami sampaikan bahwa data-data yang diperlukan sebatas kajian keilmuan dan tidak dipublikasikan. | | |
| Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih. | | |
| Wassalamu'alaikum Wr. Wb. | | |
|  | | a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,  Siswanto A |
| Tembusan : | | |
| 1. Dekan Sebagai Laporan, | | |
| 2. Kabag Tata Usaha, | | |
| 3. Kasubag. Akademik, | | |
| 4. Arsip. | | |

Lampiran 6 Surat Persetujuan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
RUMAH SAKIT UMUM "NGUDI WALUYO" WLINGI
Jalan Dr. Soecipto No. 5 Wlingi Telp. (0342) 691006 Fax.(0342) 691040

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "NGUDI WALUYO" WLINGI

KETERANGAN LOLOS KAJI ETIK
"ETHICAL APPROVAL"

No : 18/EA/KEPK/2019

Protokol penelitian yang diusulkan oleh:

Peneliti utama : NOVIA CAHYANTI

Nama Institusi : FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Dengan judul : ANALISIS PERLAKUAN BIAYA LINGKUNGAN PADA RSUD
NGUDI WALUYO WLINGI DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN GREEN HOSPITAL

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1)Nilai Sosial, 2)Nilai Ilmiah, 3)Pemerataan Beban dan Manfaat, 4)Risiko, 5)Rujukan/Eksploitasi, 6)Kerahasiaan dan Privacy, dan 7)Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya Indikator setiap standar.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019 .

Blitar, 20 Maret 2019

KETUA KEPK
RSUD "NGUDI WALUYO" WLINGI


Dr. DWIYANTO UTOMO, Sp.B
Pembina Utama Madya
NIP. 19600418 198703 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
RUMAH SAKIT UMUM “NGUDI WALUYO” WLINGI
Jalan Dr. Soecipto No. 5 Wlingi Telp. (0342) 691006 Fax.(0342) 691040

Wlingi, 21 Maret 2019

No : 051 /SP/DIKLAT/III/2019 Kepada
Lampiran : -- Yth. Kepala Ruang Perbendaharaan
dan Akuntansi serta Ruang IPL
Perihal : Bantuan bimbingan peserta Di
Penelitian RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi

Bersama ini menghadapkan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk melaksanakan Penelitian di Ruang Perbendaharaan dan Akuntansi serta Ruang IPL RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi mulai tanggal 27 Maret s/d 27 April 2019. Untuk itu mohon bimbingan/ arahan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah sbb :

| No | NAMA MAHASISWA | NIM | JUDUL |
|----|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | NOVIA CAHYANTI | 15520086 | ANALISIS PERLAKUAN BIAYA LINGKUNGAN PADA RSUD NGUDI WALUYO WLINGI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GREEN HOSPITAL |

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya sekaligus mohon ditempatkan di ruang praktek dimaksud.

Kepala Sub Bagian Diklitbang
RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi

SUHARTOYIB, AMK

NIP. 19630525 198502 1 003

KETERANGAN :

Pembayaran tersebut mohon ditransfer ke rekening :

No.Rekening : 0461001114

Atas Nama : Bendahara Penerima BLUD RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi

Nama Bank : Bank Jatim Cabang Blitar

Lampiran 7 Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Bagian Instalasi Penyehatan Lingkungan (IPL)

A. Jenis Limbah yang Dihasilkan dan Pengelolaannya

1. Apakah jenis-jenis limbah yang dihasilkan dari kegiatan operasional RSUD Ngudi Waluyo Wlingi?
2. Apakah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi telah memiliki izin pengolahan limbah?
3. Bagaimana RSUD Ngudi Waluyo Wlingi mengelola limbah yang dihasilkan?
4. Apakah terdapat sisa yang dihasilkan dari pengelolaan limbah? Jika ada, apa jenisnya dan untuk apa?
5. Apakah terdapat upaya untuk meminimalisasi limbah yang dihasilkan?
6. Apakah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi memiliki unit sanitasi lingkungan?
7. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh unit sanitasi lingkungan?
8. Apakah pihak rumah sakit sudah menerapkan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)?
9. Apakah terdapat keluhan dari masyarakat sekitar?
10. Apakah pihak rumah sakit memiliki kebijakan pengelolaan lingkungan dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan?

B. Langkah-langkah Pengolahan Limbah

1. Bagaimana proses pengelolaan limbah di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi?
2. Berapa luas lahan untuk IPAL?
3. Di mana lokasi IPAL?
4. Apakah IPAL pernah dilakukan perbaikan?
5. Apakah hasil pengelolaan limbah cair dilakukan uji laboratorium?
6. Apakah terdapat biaya yang dikeluarkan untuk uji laboratorium?

Bagian Akuntansi

A. Komponen Biaya Pengelolaan Limbah

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai biaya lingkungan?
2. Apakah pihak rumah sakit telah mengalokasikan biaya untuk lingkungan/pengelolaan limbah?
3. Berapa besarnya biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam satu periode?
4. Apa saja jenis biaya yang dikeluarkan rumah sakit untuk pengelolaan limbah?
5. Apakah pihak rumah sakit telah melaporkan biaya lingkungan dalam laporan keuangan?
6. Apakah standar yang digunakan oleh pihak rumah sakit untuk melakukan pencatatan biaya lingkungan pada laporan keuangan?

B. Perlakuan Akuntansi Biaya Pengelolaan Limbah

1. **Identifikasi**
 - a. Bagaimana pihak rumah sakit mengidentifikasi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas lingkungan?
2. **Pengakuan**
 - a. Bagaimana pihak rumah sakit mengakui biaya-biaya tersebut?
3. **Pengukuran**
 - a. Bagaimana pihak rumah sakit mengukur biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas lingkungan, dan asar pengukuran apa yang digunakan?
4. **Penyajian**
 - a. Bagaimana pihak rumah sakit menyajikan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas lingkungan dalam laporan keuangan?
 - b. Laporan keuangan apa saja yang di dalamnya mencatat biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah?
5. **Pengungkapan**
 - a. Bagaimana pihak rumah sakit mengungkapkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas lingkungan?
 - b. Apakah pihak rumah sakit pernah melakukan penundaan pengungkapan biaya lingkungan dalam laporan keuangan?

**Lampiran 8 Hasil Wawancara dengan Bagian IPL RSUD Ngudi Waluyo
Wlingi**

**HASIL WAWANCARA DENGAN BAGIAN IPL (INSTALASI
PENYEHATAN LINGKUNGAN) RSUD NGUDI WALUYO WLINGI**

Hari, tanggal : Kamis, 28 Maret 2019

Waktu : 11.00 - 12.00 WIB

Narasumber :

1. Febrian Nur Subhan F., S.KM selaku Kepala Instalasi Penyehatan Lingkungan
2. Dwi Ratna Sari., S.KM selaku staf Instalasi Penyehatan Lingkungan

P : Saat studi pendahuluan kemarin Bapak mengatakan bahwa terdapat dua jenis limbah yang dihasilkan oleh RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, yaitu limbah medis dan limbah domestik, di mana kedua jenis limbah tersebut termasuk ke dalam kategori limbah padat. Lalu, apakah RSUD Ngudi Waluyo Wlingi juga berpotensi menghasilkan limbah cair dan limbah gas?

N1 : Iya mbak. Kalau limbah cair itu ya dari rawat jalan, terus dari laboratorium kayak sisane darah itu lo. Itu terus yang dari *laundry* itu. Dari sterilnya alat CSSD, terus limbah dapur. Kalau limbah gas, kita yang paling sering itu genset sama dapur.

N2 : Rawat inap, perkantoran, dari kamar mandi, toilet, wastafel, dari *laundry*.

P : Kalau hasil buangan dari AC itu apakah termasuk limbah cair?

N1 : Kalau AC *ndak*. Jadi yang saya sebutkan tadi itu semuanya kan masuk di IPAL. Kalau air AC itu dibuang di saluran irigasi biasa. Kadang kalau yang seperti di luar ini, kalau pas pembuangannya di lantai di kasih jurigen. Nanti kalau penuh di buang. Kalau air AC tidak masuk di IPAL. Kan air AC itu kan udah air bersih.

P : Selanjutnya, berapa kapasitas limbah yang dihasilkan dalam satu hari?

- N1 : Kalau kita yang limbah cair itu kita 65 m³.
- N2 : 65 m³ per hari.
- P : Kalau untuk limbah padat?
- N2 : Kalau padat sekitar 120-150 kg per hari dari seluruh ruangan. Itu rata-rata per hari.
- N1 : Kadang kalau Senin gitu *malah* lebih dari 150 kadang sampek 200 ya?
- N2 : *He'em*. Itu *udah* dirata-rata setiap bulan. Per harinya sekitar itu.
- P : Apakah itu keseluruhan, baik medis maupun domestik?
- N2 : *Ndak*. Itu yang medis *tok*. Kalau yang domestik itu *nggak* ditimbang dek. Pokoknya penuh satu kontainer itu, nanti langsung diambil.
- P : Lalu apakah pihak rumah sakit memiliki ijin pengelolaan limbah?
- N1 : Kalau ijin pengelolaan limbah cair itu kita masih rekomendasikan dari BLH. Sebenarnya buka ijin itu. Jadi BLH itu kan sesuai peraturan PP 101 itu untuk pengelolaan limbah cair itu harus mempunyai ijin. Nah, ijinnya itu yang mengeluarkan adalah Dinas Lingkungan Hidup setempat. Kalau di sini kan berarti DLH Kabupaten. *Lha*, kita sudah mengajukan persyaratan semuanya. Sudah ke DLH kabupaten, kita sudah surati. Tapi, mereka masih belum turun ke sini lagi. Jadi hanya berupa rekomendasi.
- P : Apakah ada dokumen rekomendasinya?
- N2 : Ada.
- P : Boleh saya minta *copy*-annya?
- N1 : *Anu* saja. Nanti data yang sampeyan butuhkan apa saja di tulis, kasihkan ke saya. Nanti kita siapkan. Jadi *pas sampeyan* ke sini *wis* bawa data-data yang banyak.
- P : Iya baik.
- N2 : Nanti *sampeyan* tulis saja data-data yang dibutuhkan apa saja. Nanti sekiranya datanya boleh diberikan dari pihak rumah sakit akan kami berikan. Tapi, kalau untuk data-data yang merupakan privasi rumah sakit ya kami tidak bisa memberikan.
- P : Iya.
- N1 : *Nggak papa kok*. Pokok sampeyan butuh data apa saja tulis semua.

- P : Lalu untuk pengambilan limbah padat berapa hari sekali?
- N1 : Kalau limbah padat kita satu minggu dua kali. Iya kan?
- N2 : Medis?
- P : Medis sama domestik.
- N2 : Kalau medis iya satu minggu dua kali. Soalnya beda. Kalau domestik itu setiap kali penuh.
- N1 : Jadi, kalau yang domestik ketika kontainer penuh langsung diambil. Rata-rata seminggu itu tiga kali. Jadi waktunya *nggak* tentu. Tapi kalau limbah medis itu kita sudah terjadwal dari bagian pengelolaan limbah itu setiap hari Selasa sama Jumat.
- P : Untuk yang limbah medis itu, berapa kapasitasnya dalam sekali pengambilan?
- N1 : Biasanya 500 kg.
- P : Itu minimalnya atau maksimalnya?
- N2 : *Ndak* ada minimalnya.
- N1 : *Ndak* ada minimalnya. Jadi berapa pun yang ada di sini diangkut semua. Tapi kalau dirata-rata *yo* kurang lebih 500 an.
- N2 : Untuk sekali pengambilan itu.
- N1 : Kalau kita total satu bulannya sekitar 4500 kg, 4,5 ton.
- P : Kalau untuk limbah cair, pengelolaannya setiap hari apa pada hari tertentu saja?
- N1 : Kalau limbah cair, saya ceritakan proses dari awal ya?
- P : Iya.
- N1 : Jadi, dari unit-unit yang ada di rumah sakit itu dialirkan ke bak penampung yang ada di IPAL. Nanti bak penampung itu dipompa. Dipompa itu menggunakan *blower* sama turbin. Airator itu sifatnya aerob sama anaerob. *Lha* itu nanti setelah itu disaring lagi, baru setelah itu keluar ke kolam indikator. Kalau untuk pemeliharannya, setiap kali ada permasalahan atau *problem*. Misalkan yang paling sering itu pompa. Karena kita menggunakan pompa itu biasanya untuk kotoran-kotoran itu kan masuk ke pompa. *Lha* itu perbaikannya seperti membersihkan

pompa, perbaikan *blower*, turbin, melumasi turbin, terkadang juga pembersihan bak filtrasi. Itu biasanya kita usahakan satu bulan sekali kita lakukan pembersihan, pembersihan kolam indikator. Itu *nggak* setiap hari, tapi jadwalkan kadang seminggu sekali. Kalau yang pemeliharaan yang setiap hari kita lakukan untuk pemantauannya, emantauan suhu, pH, sama debit air limbah yang keluar. Nah itu yang wajib setiap hari dilakukan.

P : Untuk pemeliharaannya apakah sudah terdapat anggaran khusus atau biaya baru dikeluarkan saat terjadinya pemeliharaan atau perbaikan?

N1 : Kalau untuk biaya, anggaran pasti sudah kita programkan di awal-awal tahun. Nanti programnya itu ikut program penganggaran pemeliharaan rumah sakit. Jadi nanti itu bukan item sendiri, IPAL gitu, *ndak*. Karena gini, kan kalau di per item sendiri itu pasti banyak kan? Lha itu kalau di rumah sakit itu ada masuk anggarannya itu namanya pemeliharaan rumah sakit. Nanti itu *kayak* misalkan ada kebocoran IPAL, *lha* itu masuk di pemeliharaan. *Terus* misalkan *blower*-nya konslet, terbakar, konsleting *terus* alat terkait listrik itu masuk di belanja alat listrik. Misalkan pompanya minta ganti, *lha* itu masuk di belanja modal kalau *nggak* salah. *Lha* itu kan masuk inventaris rumah sakit. Jadi kalau pas ada kerusakan yang tidak bisa kita perbaiki ya harus mengeluarkan biaya.

P : Kalau untuk limbah gas bagaimana?

N1 : Kalau limbah gas, untuk genset sebenarnya masuk dalam IPS. Tapi sebatas yang saya ketahui kalau limbah gas itu program di sanitasi itu kita pemeriksaan udara.

N2 : Uji emisi.

N1 : *Lha* itu belum kita lakukan kalau uji emisi. Kalau uji kualitas udara ambien termasuk programnya sanitasi. Tapi kalau pengelolaan limbah gasnya ya seperti itu. Pasti kalau di genset ada filternya. Jadi *kayak* knalpot itu *loh*. *Lha* itu sebelum ke mesin ada filter, baru nanti asapnya keluar. Tapi *nggak sampek item gitu nggk kok asape*. *Gensete itu termasuk asap e nggk sampek item*.

P : Selanjutnya, dari hasil pengelolaan limbah-limbah itu ada sisa limbahnya atau tidak?

N1 : Kalau dari limbah padat yang limbah medis itu ada limbah yang kita kelola sendiri. Sesuai Permen LHK No. 56 tahun 2015 itu botol infus sama jurigen HD itu kita kelola sendiri. Asalkan memenuhi empat tahapan. Pertama, pengosongan, pembersihan, desinfeksi, sama pencacahan. *Lha* khusus untuk limbah botol infus dan jurigen HD itu kita kelola sendiri dengan melalui tahapan seperti itu tadi. Kalau untuk limbah cair, itu kan kita menggunakan airator, menggunakan lumpur aktif. *Lha* itu ada sisanya. Sisa dari lumpur aktif itu kita kembalikan lagi. Jadi, kita usahakan lumpur itu *ndak* terbuang. Jadi yang dari kolam pengolahan itu, itu kan ada sisanya di kolam filtrasi. Di kolam filtrasi itu ada pompa lagi untuk mengangkat lumpur itu. Lumpur itu kita kembalikan lagi.

N2 : Lumpurnya dikembalikan lagi ke airator.

N1 : Karena gini. Kalau limbah medis itu, kita upaya meminimalisir limbah itu juga sulit. Karena apa, kita terbatas pada peraturan. Kalau peraturan tidak membolehkan itu diolah lagi, ya kita tidak bisa mengolah lagi. Contohnya selang yang untuk oksigen itu. Itu kan sebenarnya kalau dipikir itu kan terkadang *ndak* infeksiusnya. Tapi itu kan masuk limbah medis. Jadi yang diperaturan pun tidak menyebutkan selang itu. *Terus* botol spet, spet itu kan sebenarnya masuk di B56 tadi yang bisa dikelola sendiri. Karena spet itu kadang dari unit masih ada jarumnya, kita *nggak* berani melepas itu. Kan berisiko kalau sampai tertusuk yang bahaya kan saya. *Lha* itu tetep kita kelola di pihak ketiga. Jadi kalau bicara limbah medis itu harus sesuai peraturan *lah*. Maksudnya, kalau di limbah domestik kita masih bisa meminimalisir, *kayak* kertas, kardus itu kan bisa dijual lagi atau didaur ulang. Kalau limbah medis ya itu *wes*. Kalau di peraturan tidak menyebutkan ya berarti harus dibuang semuanya.

P : Apakah di sini terdapat unit sanitasi lingkungan.

N1 : Ada, ya di IPL itu. Kalau di sini sebenarnya sama aja. Cuma bedanya,

- beda penyebutan. Sebenarnya juga sanitasi lingkungan.
- P : Apa saja kegiatan yang dilakukan?
- N1 : Kalau kegiatan setiap hari kita ada supervisi di unit-unit. Supervisi itu kita lakukan hampir setiap hari. Kemudian pemeliharaan saluran air, instalasi air bersih, air limbah. Kemudian ada supervisi IPAL. Kemudian pengelolaan limbah medisnya di TPS B3. *Terus* ya itu, terkait kebersihan ruangan. Kebersihan ruangan itu mencakup semuanya. Kebersihan lantai, kamar mandi.
- P : Siapa yang membawahi unit sanitasi lingkungan?
- N1 : Jadi, dari Direktur itu nanti turun di Kabid Pelayanan Penunjang. Di Bidang Pelayanan Penunjang itu ada IPL, sanitasi itu, ada IPS, ada Farmasi, Bank Darah, *Laundry*, Laboratorium.
- P : Apakah pihak rumah sakit pernah mendapatkan komplain dari pasien atau masyarakat sekitar mengenai pengolahan limbah maupun kebersihan rumah sakit?
- N1 : Kalau komplain pernah, terkait kebersihan di ruangan pasti pernah. Tapi kalau untuk intensitasnya sering atau tidak, jarang *sih*. Kadang *malah* yang banyak komplain itu malah pegawainya sendiri, *temene* sendiri. Kalau yang terkait limbah medis, komplain dari luar ya pernah *sih*. Dari warga sekitar sini *sih nggak* pernah, malah dari LSM itu yang pernah. Ya pernah minta jawaban terkait pengelolaan limbah.
- P : Apakah pihak rumah sakit sudah memiliki sertifikat ISO 14000 atau 14001?
- N1 : ISO, belum. Kita ikut lomba *green hospital* masih tahun ini *kok*. Masih tahun ini, *terus* ya kita lakukan *sih*. Usaha sudah kita lakukan. Waktu itu kita dapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan masuk di sepuluh besar rumah sakit tipe B yang menjalankan *green hospital*. Juaranya waktu itu rumah sakit Sidoarjo.
- N2 : Kita itu istilahnya apa ya, baru mulai. Baru mulai merintis.
- N1 : Ada kebijakan juga baru tahun 2018 akhir, 2018 kemarin. Terus ini juga masih, pokoknya kita perbaiki terus.

- N2 : IPL ini kan juga baru dek. 2016 September.
- N1 : Tahun 2016 itu baru lahir. Namanya dulu sanitasi itu masuk di IPL, gabung. *Terus* karena ada peraturan-peraturan Bupati yang mengharuskan kita mempunyai standar pelayanan sendiri, akreditasi juga harus sendiri, akhirnya *mau nggak mau* harus berdiri sendiri.
- P : Kalau untuk IPAL, berapa luas lahan yang digunakan?
- N1 : Kurang lebih itu 14 x 16 m². Kurang lebih itu, kalau untuk bangunannya *malah nggak tau aku*. Tapi kalau luas semuanya itu 14 x 16 m².
- P : Berapa kapasitasnya?
- N1 : Kapasitas kita 90 m³. Itu masih ada jeda. Artinya misalkan itu 90 m³, itu kan kalau dulu di dokumen AMDAL itu untuk 200 sampai 250 tempat tidur. Tapi, sekarang 275 tempat tidur saja, limbah yang kita keluarkan itu *nggak* sampai 90 m³. Paling sekitar 65 m³ per bulan. Kalau per hari kurang lebihnya 20 sampai 30 liter per menit.
- N2 : 65 m³ per hari.
- N1 : Iya, 65 m³ itu per hari. Kalau per menitnya ya 20 an liter.
- P : Apakah hasil pengelolaan limbah cair pernah dilakukan uji laboratorium?
- N1 : Oh setiap bulan itu, wajib. Ya setiap bulan kalau biaya tidak ada kendala. *Kayak* waktu itu tahun 2018 kita usahakan setiap bulan. *Lha*, karena waktu itu biayanya di rumah sakit kan masuk *jatah* retribusi, itu kita dapat *jatah* 45 juta, itu tapi kita bagi. Untuk biaya air, biaya uji laboratorium itu akhirnya hanya *mentok* sampai di bulan September. Untuk Oktober, November, Desember, tiga bulan terakhir itu kita *nggak ngujikan*. Karena sudah kehabisan dana. Kalau sekarang mulai Januari, Februari, Maret, tiga bulan terakhir ini kita rutin.
- N2 : Kan setiap pengolahan itu pasti ada evaluasi lagi dek. Evaluasi tentang program tahun lalu, kalau untuk pemeriksaan kualitas air limbah kan memang harus setiap bulan. Jadi, kita koordinasi dengan bagian pelayanan penunjang tadi, dengan kabid kita, bahwa memang dalam setahun itu ya kita harus cukup anggarannya untuk 12 kali pemeriksaan.
- N1 : Kalau untuk tahun ini *InsyaAllah* sudah disiapkan, kecuali tidak ada

halangan, kecuali tidak ada kebijakan-kebijakan lain. Untuk tahun ini *jatah* air limbah pokoknya ada komitmen dari kita, *InsyAllah full*. Karena biasanya ya kayak gitu kasusnya. Sudah di semester dua, bulan-bulan September-Oktober itu pasti anggaran sudah habis. Akhirnya, yang ini terkait uji laboratorium tidak dilakukan.

P : Untuk pengelolaan limbah padat tadi per kilonya berapa biaya yang harus dikeluarkan?

N1 : Dua puluh lima ribu.

N2 : Dua puluh lima ribu per kilo itu belum PPN.

P : Itu untuk limbah padat medis atau domestik?

N2 : Itu untuk limbah medis.

N1 : Kalau limbah medis anggaran juga sudah disediakan.

P : Kalau untuk limbah domestiknya bagaimana?

N1 : Limbah domestik satu bulan itu Rp. 500.000,00. Itu sistemnya retribusi, jadi kita bayar satu bulan itu Rp. 500.000,00 itu mau diambil setiap hari pun tidak masalah.

N2 : Tidak mempengaruhi biaya.

P : Apakah saya bisa melihat proses pengolahan limbahnya?

N1 : Di bagian IPAL? Iya bisa, mari saya tunjukkan.

Lokasi Pertama : IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

P : Apakah bisa dijeaskan bagaimana proses pengolahan limbah cair?

N1 : Jadi, air limbah dari unit-unit di rumah sakit dialirkan ke bak penampungan pertama. Dari kolam penampungan yang pertama di pompa menuju bak penampung yang kedua yaitu bak airator untuk diolah menggunakan lumpur aktif dengan menggunakan mesin airator, turbin dan juga menggunakan *blower*. Selanjutnya dialirkan lagi menuju bak sedimentasi dan kemudian menuju bak filtrasi. Di bak filtrasi ini terdapat sisa dari lumpur aktif. Sisa dari lumpur ini kemudian dikembalikan lagi. Di kolam filtrasi itu ada pompa untuk mengangkat lumpur itu untuk dikembalikan ke bak airasi. Tujuannya yaitu agar lumpur ini tidak

terbuang sia-sia. Setelah dari bak filtrasi air limbah dialirkan menuju kolam indikator. Di dalam kolam terdapat ikan sebagai indikator, untuk mengetahui bahwasannya air sudah layak untuk di buang ke badan air. Dalam kolam indikator terdapat bak untuk titik sampling. Di sinilah dilakukan pengujian hasil pengolahan air limbah. di sebelahnya juga terdapat *flowmeter* untuk mengukur debit air limbah yang keluar ke badan air. *Lha* tugas kita setiap hari ya ini mencatat debit air yang terdapat di *flowmeter* ini. Selanjutnya hasil olahan limbah cair dialirkan dan dibuang ke Anak Sungai Ngambak. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Selanjutnya akan mari saya tunjukkan ke TPS B3.

Lokasi Kedua : TPS B3

N1 : Jadi limbah padat yang dari unit-unit rumah sakit diletakkan di TPS B3.

Kemudian kita melakukan penimbangan berat limbah dan mencatat dalam papan yang ada diruangan ini. Di dalam TPS B3 ini terdapat beberapa ruangan. Ruang pertama merupakan ruang infeksius, yaitu tempat yang digunakan untuk penyimpanan sementara limbah infeksius sebelum dilakukan pengangkutan oleh pihak luar/pihak ketiga. Kemudian ruang kedua yaitu ruang pengolahan limbah plastik. Sesuai Permen LHK Nomor 56 yang telah saya sebutkan tadi, bahwa rumah sakit berupaya untuk mengelola limbah plastik berupa botol infus yang tidak terkena cairan tubuh maupun limbah jurigen HD. Asalkan memenuhi empat tahapan, yaitu: pengosongan, pembersihan, desinfeksi, sama pencacahan. Akan tetapi prosesnya masih dilakukan secara manual, terutama untuk pencacahan kita masih menggunakan cara manual dengan menggunakan pisau.

N2 : Jadi ini merupakan salah satu upaya rumah sakit untuk sedikit menghemat biaya pengolahan limbah B3. Soalnya kan limbah B3 sudah kita kelola menjadi menjadi limbah medis non B3. Jadi biaya dengan pihak ketiga juga sedikit lebih berkurang.

P : Selanjutnya hasil olahan ini diserahkan ke mana ya kalau boleh saya

- tahu?
- N2 : Untuk hasil olahan limbah B3 menjadi limbah non B3 ini kami kerja sama dengan MoU dan CV. Timdis Indonesia.
- N1 : Oke kita lanjut ke ruangan ketiga. Ruangan ini merupakan ruang penyimpanan limbah B3 lainnya, yang terdiri dari limbah kaca, cairan bekas cuci film, dan lampu bekas yang sudah tidak dipakai. Yang terakhir ruangan ke empat ini hanya sebagai gudang penyimpanan limbah sebelum diserahkan ke pihak ketiga.
- P : Apakah pihak rumah sakit pernah menerima limbah dari puskesmas atau klinik yang ada disekitar rumah sakit?
- N2 : Dulu saat incinerator masih beroperasi kita pernah menerima limbah dari puskesmas maupun klinik.
- P : Jadi rumah sakit ini pernah mengoperasikan incinerator?
- N1 : Iya mbak, dulu sebelum Permen LHK 56 dikeluarkan kita pernah mengoperasikan incinerator selama 3 tahun dengan perintah dari direktur. Akan tetapi setelah peraturan itu keluar kita menonaktifkan incinerator. Akan tetapi aset ini belum dihapuskan sama pihak rumah sakit, karena mesin incinerator masih terbilang baru. Nanti saya tunjukkan mesinnya. Letaknya disebelah IPAL tadi.
- P : Selanjutnya apakah pihak rumah sakit pernah melakukan pelatihan untuk pengolahan limbah?
- N1 : Pernah dek, nanti sekiranya kita butuh pelatihan apa gitu nanti kita mengajukan ke bagian diklat.
- N2 : Kalau untuk pelatihan rutinnya yaitu pelatihan Bimtek yang dilakukan setiap tahun. Pelatihan ini dilaksanakan oleh LH Provinsi.

**HASIL WAWANCARA DENGAN BAGIAN IPL (INSTALASI
PENYEHATAN LINGKUNGAN) RSUD NGUDI WALUYO WLINGI**

Hari, tanggal : Sabtu, 27 April 2019

Waktu : 09.00 - 09.30 WIB

Narasumber : Dwi Ratna Sari., S.KM selaku staf Instalasi Penyehatan
Lingkungan (IPL)

P : Apakah alasan memilih lokasi IPAL dan TPS B3 di bagian belakang rumah sakit?

N : Jadi untuk pemilihan lokasi pengolahan limbah itu harus memilih lokasi yang strategis. Kalau IPAL dan TPS B3 pasti letaknya di luar rumah sakit, tapi cari lokasi yang strategis. Kalau yang IPAL itu *kan* yang penting nanti alirannya harus *outlite* harus mengalir ke badan air. Kalau TPS B3 *kan* kita cari lokasi yang strategis *nggak* jauh dari rumah sakit, tapi juga *nggak* menimbulkan pencemaran, jauh dari jangkauan pasien dan pengunjung.

P : Kalau untuk operasi IPAL dimulai dari jam berapa?

N : Dua puluh empat jam (24 jam) setiap hari.

P : Selanjutnya, bagaimana pihak rumah sakit mengantisipasi apabila ketika terjadi pemadaman listrik?

N : Untuk mengantisipasinya kita ada genset untuk digunakan jika sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik.

P : Kalau untuk limbah domestik, kapan dilakukan pengumpulan ke kontainer?

N : Setiap hari *dek*. Setiap tempat sampah di ruangan itu penuh. Itu *kan* ada *Cleaning servuce*-nya *kan* disetiap unit. Kita *kan* punya SPO bahwa kalau kantong sampah penuh $\frac{3}{4}$ itu langsung diikat, *terus* langsung dibuang ke TPS domestik.

P : Dalam praktiknya terkadang antara limbah domestik anorganik dengan

limbah domestik organik masih ada beberapa yang sering tercampur. Lalu, bagaimana solusinya dari permasalahan tersebut? Apakah pihak rumah sakit melakukan pemilahan kembali?

N : Sementara belum, karena kita masih mempunyai satu kontainer. Kita kan di sini punya satu kontainer jadi itu walaupun di ruangan *tetep* di pisah, tapi *pas* dikontainer itu *tetep* jadi satu.

P : Jadi untuk pemilahannya kembali sementara ini masih dilakukan oleh pihak BLH?

N : Iya. Tapi nanti kita ke depan punya program bank sampah, tapi *kan* kalau sekarang belum jalan. Nanti kalau misalnya ada bank sampah, sampah-sampah yang bisa di daur ulang , sampah kering itu kita lakukan pengolahan lebih lanjut.

P : Lalu untuk limbah medis apakah juga dikirim ke TPS B3 setiap kali penuh?

N : Iya, setiap penuh. *Cuman*, kalau limbah medis itu buangnya satu hari dua kali. Jadi, setiap pagi biasanya jam 7 sama jam 12.

P : Kalau bagaimana untuk penimbangan dan pencatatan kapasitas limbah medis tersebut?

N : Kalau itu setiap hari, setiap pagi saja. Jadi nanti limbah-limbah medis lainnya yang dikirim siang itu *kan* biasanya sedikit *to dek*. Nanti *nimbang* sama *ngitungnya* besok. Dilakukan pencatatan setiap hari *kan* soalnya harus ada neraca limbah atau *logbook* limbah B3, harus kita catat di papan yang ada di TPS B3 dan kemudian kita rekap di kantor. Biasanya itu termasuk salah satu lampiran yang diminta oleh pihak ketiga untuk laporan semesteran itu.

P : Selanjutnya bagaimana untuk pengolahan limbah perkantoran, misalnya kertas?

N : Kalau itu ya sama *dek*. Kalau sejauh ini *sebenere* karena belum ada bank sampah, dari ruangan-ruangan itu menjual sendiri limbah-limbah kertasnya. Kecuali untuk arsip-arsip penting. Kalau untuk arsip-arsip *kayak* bekas-bekasnya rekam medis itu dimasukkan ke gudang arsip.

- Makanya tahun ini, *Insyallah*, kita kan sudah *buat* regulasi kebijakan tentang bank sampah. Jadi nanti *tinggal nunggu* pelaksanaannya saja.
- P : Seperti yang Ibu tunjukkan kemarin, di lokasi TPS B3 pada ruangan untuk melakukan pengolahan limbah infus dan jurigen HD, Lalu, apakah air untuk pencucian dan desinfeksi tersebut dilakukan penggantian setiap hari?
- N : Iya, dilakukan penggantian setiap hari.
- P : Lalu, bagaimana dengan pembuangan air bekas pencucian tersebut?
- N : *Kan* itu ada salurannya *to dek*. Salurannya itu mengarah ke IPAL. di dalamnya itu kan ada salurannya dan harus menuju ke IPAL.
- P : Di mana dilakukan uji lab untuk hasil pengolahan limbah cair?
- N : Kalau untuk uji lab-nya di Perum Jasa Tirta I Malang.
- P : Kalau boleh diceritakan, bagaimana proses pengujian hasil pengolahan limbah cair tersebut?
- N : Pertama, kita harus mengambil sampel sendiri. *Terus* nanti kita yang mengantar ke Malang. Kecuali kalau untuk pemeriksaan udara ruang, udara ambien, *swep*, itu kita mendatangkan dari pihak lab-nya, yang mengambil sampel pihak lab.
- P : Lalu, bagaimana dengan pembayarannya?
- N : Pembayarannya setelah kita kirim sampel, *terus* kita nanti kan dari sana dapat bukti pengiriman sampel, *terus* nanti kita serahkan ke bagian keuangan, *terus* sama bagian keuangan nanti pembayarannya via transfer biasanya. *Terus* nanti bulan berikutnya kita *ngambil* hasil sama *ngirim* sampel itu kita bawa kwitansi dari keuangan. Kwitansi untuk pembayaran bulan lalu.
- P : Untuk pengujian limbah cair dilakukan setiap awal bulan atau akhir bulan?
- N : Kalau itu *nggan mesti dek*. *Pokoknya* setiap bulan harus ada, karena itu *kan* masuk program kita, satu tahun harus 12 kali.
- P : Lalu, bagaimana untuk pembayaran kepada pihak pengolah limbah medis?

- N : Jadi setelah sana mengolah, biasanya akhir bulan kita dapat kiriman tagihan dari sana. Biasanya dari sana kita dapat kiriman kwitansi, *invoice*, ada berita acaranya juga. *Terus* nanti setiap bulan kita juga melaporkan ke KLH tapi lewat *online*, pakek aplikasi festronik.
- P : Untuk tarif per kilo-nya tetap apakah terdapat perubahan setiap bulan?
- N : Kalau untuk tarifnya tetap, tapi *kan* kapasitas limbahnya beda.
- P : Selanjutnya bagaimana pendapat Ibu tentang biaya lingkungan?
- N : Biaya lingkungan itu menurutku biaya pengeluaran yang dianggarkan untuk seluruh aktivitas pengolahan lingkungan. Jadi, bukan hanya pengolahan limbah saja. *Kayak* pemeriksaan air, pemeriksaan udara ruang, biaya operasionalnya IPAL, usulan-usulan alat, pemeliharaan. Kalau kita *kan* punya petugas-petugas pelaksana kebun juga. Jadi biasanya kebutuhan mereka itu untuk pemeliharaan taman, pengadaan alat bahan pembersih, dan pengolahan limbah itu.

**Lampiran 9 Hasil Wawancara dengan Bagian Akuntansi RSUD Ngudi
Waluyo Wlingi**

**HASIL WAWANCARA DENGAN BAGIAN AKUNTANSI
RSUD NGUDI WALUYO WLINGI**

Hari, tanggal : Selasa. 02 April 2019
Waktu : 09.00-10.00 WIB
Narasumber : Bapak Ferry Bagus Budi Purnomo, SE., selaku staf keuangan
RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

P : Bagaimana pengertian biaya lingkungan menurut Bapak?

N : Jadi gini, konsepnya perlakuan akuntansi di rumah sakit dan di pemerintah daerah Blitar sendiri untuk biaya-biaya lingkungan itu diperlakukan sebagai biaya barang dan jasa. Artinya kalau biaya lingkungan itu kan biaya yang ada perhatian yang lebih dari rumah sakit terhadap lingkungan.

P : Apakah pihak rumah sakit telah mengalokasikan sejumlah dana untuk biaya lingkungan?

N : Jadi di rumah sakit ini yang termasuk dalam biaya lingkungan dengan merujuk pada laporan keuangan di tahun 2018, Rumah Sakit Umum Wlingi ini mengalokasikan senilai Rp 1,4 milyar untuk biaya jasa pengolahan limbah. *Lha* itu diklasifikasikan sebagai biaya barang dan jasa rumah sakit. Biaya-biaya barang dan jasa yang ada di rumah sakit, selain dari yang tadi biaya lingkungan di sini disebut sebagai biaya jasa pengolahan limbah itu ada biaya-biaya di situ misalnya: biaya alat listrik dan elektronik, biaya perangko, materai, benda pos, biaya bahan bakar minyak, gas dan pelumas, biaya jasa kebersihan, biaya jasa konsultasi, biaya jasa akreditasi, biaya telepon dan internet. *Nggak usah dicatet*, nanti *njenengan tak kasih aja*. Ini saya hanya memetakan saja posisi dari biaya lingkungan, perlakuan biaya lingkungan yang di rumah sakit ini,

itu di antara biaya-biaya yang lain. Jadi saya petakan dulu *biar sampeyan* punya gambaran. *Trus* lanjut, terhadap biaya lingkungan tersebut memang rumah sakit masih menghadapi beberapa kendala ya... Antara lain kendalanya memang di rumah saki ini masih belum mempunyai Instalasi Pengolahan Air Limbah ataupun pembakaran sampah medis itu yang sesuai dengan standar. Oleh karenanya, limbah-limbah medis yang dihasilkan oleh rumah sakit ini masih di pihak ketigakan pengoolahan limbahnya. Jadi pembakaran sampah medisnya itu dikelola oleh pihak ketiga. Itu kita memang IKS, jadi ada perjanjian kerja sama yang rumah sakit membayar sejumlah biaya kepada pihak ketiga itu untuk mengolah limbah medisnya yang sesuai dengan standar. Saya kurang tahu teknisnya seperti apa, tapi yang jelas kita masih belum memiliki alat pembakaran sampah medis yang memenuhi standar. Tapi di tahun 2018 kita sudah menganggarkan biaya modal, biaya investasi untuk pengadaan instalasi pembakar sampah medis yang disebut sebagai insinerator tadi itu anggarannya senilai Rp.100 juta. Ini anggarannya dengan nama pengadaan insinerator dan fasilitas pendukungnya yang diklasifikasikan sebagai biaya instalasi pengolahan sampah organik dan non organik dan dimasukkan dalam klasifikasi biaya modal investasi sebagai biaya pembangunan jalan irigasi dan jaringan. Masuk di asetnya pemerintah daerah itu sebagai belanja jalan irigasi dan jaringan. Konsolidasinya nanti di pemerintah daerah Blitar itu, nanti di dalam laporan keuangannya Pemda itu sebagai asetnya, klasifikasinya jalan irigasi dan jaringan. Jadi, nanti konsolidasinya seperti itu ya.

P : Iya. Jadi begini pak, kemarin saya sempat melakukan wawancara dan observasi ke bagian IPL. Di sana saya diberi tahu tentang adanya aset yang belum dihapuskan yaitu berupa mesin insinerator yang sudah tidak terpakai.

N : Iya. Karena memang mesin yang sama itu kan secara standar yang baru ini tidak memenuhi standar. Karena sepertinya ya, kayak residu. Residu itu sisa hasil pembakarannya itu masih melebihi ambang batas. Jadi

sangat membahayakan bagi masyarakat dan pegawai rumah sakit. Jadi rumah sakit memutuskan untuk pengolahan pembakaran sampah medisnya itu dipihak ketigakan yang sudah memiliki sertifikat standarisasi pembakaran sampah medis.

P : Kalau boleh saya tahu aset tersebut sudah dihapuskan atau belum oleh pihak rumah sakit?

N : Oh belum. Karena kita masih belum mempunyai yang baru. Artinya instalasi yang lama atau alat yang lama belum kita ajukan untuk kita hapuskan.

P : Selanjutnya, bagaimana anggaran tersebut dibuat?

N : Penganggaran untuk apa?

P : Penganggaran untuk biaya-biaya lingkungan.

N : Penganggaran biaya lingkungan untuk pengolahan limbah tadi kan? Jadi pengolahan limbah itu dari struktur anggaran di rumah sakit ini kan dia semacam biaya variabel. Maksudnya biaya variabel itu tergantung dari jumlah pelayanan kesehatan yang dilakukan di rumah sakit. Semakin banyak pengguna jasa yang di rumah sakit berarti biaya pengolahannya kan semakin besar. Oleh karenanya untuk pengalokasian biaya-biaya pengolahan limbah ini sedikit mengalami kesulitan ketika kita tidak bisa memprediksi ya, artinya dalam tahun ke depan atau tahun berjalan itu apakah misalnya jumlah pengguna jasa layanan itu meningkat, menurun atau tetap. Semisal ketika awal tahun 2019 ini terjadi wabah demam berdarah di daerah Kabupaten Blitar, kita kan tidak bisa memprediksi gitu *lho*. Iya kan? Karena sifatnya rumah sakit dengan Dinas Kesehatan atau Puskesmas itu sifatnya lain. Kalau Dinas Kesehatan, Puskesmas itu sifatnya preventif atau pencegahan. Tapi rumah sakit itu sifatnya lebih dari pengobatan atau kuratif gitu.

P : Bagaimana dengan pengalokasian biaya lingkungan di rumah sakit selama ini? Apakah anggaran yang dibuat sudah mencukupi atau masih terdapat kendala-kendala?

N : *Nah*. Jadi kita berdasarkan data saja di tahun 2018 ya. Di tahun 2018 ini

kita merujuk di awal 2018 untuk biaya persediaan jasa pengolahan limbah yang hanya dialokasikan sebesar Rp. 700 juta, ini dalam perjalanan rumah sakit selama 2018 itu mengalami perubahan jumlah anggaran. Karena di September, sekitar September 2018 kita mengajukan perubahan anggaran ya. Memang secara mekanisme dari pemerintah daerah itu di sini diperbolehkan SKPD tersebut untuk mengajukan perubahan adanya penambahan anggaran. Jadi pada tahun 2018 itu diubah senilai Rp. 1,4 milyar. Jadi dua kali lipat ini. Karena di Agustus 2018 itu, dari anggaran sebesar Rp.700 juta itu kita mengalami kelebihan pencapaian realisasi penggunaan anggaran itu senilai Rp.251 juta. Karena realisasinya ternyata sampai dengan Agustus itu sudah Rp.951 juta. Jadi kita mengajukan penambahan anggaran di September. Berarti sampai final di Desember dengan komposisi anggaran yang sudah ditambah menjadi Rp.1,4 milyar itu kita total 2018 itu akhirnya penyerapannya mencapai Rp.1,287 milyar untuk jasa pengolahan limbah rumah sakit. Besar mbak, karena memang mahal sekali.

P : Bagaimana dengan pelaporan biaya lingkungan di rumah sakit ini? Apakah sudah dibuatkan laporan tersendiri khusus untuk biaya lingkungan atau masih menjadi satu dengan laporan keuangan untuk kegiatan operasional rumah sakit?

N : Untuk itu ya tadi merujuk di perlakuan akuntansi di pemerintah Kabupaten Blitar maupun di rumah sakit umum ini, untuk perlakuan akuntansinya terhadap biaya lingkungan yang diklasifikasikan sebagai biaya barang dan jasa, sesuai dengan perlakuan akuntansinya itu masuk di dalam biaya operasional. Biaya operasional yang secara periodik itu dilaporkan sebagai laporan operasional. Jadi gini, laporan keuangan yang kita keluarkan itu ada 5 item mbak. Jadi, yang pertama neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, sama laporan arus kas. Tadi laporan realisasi anggaran tadi itu sesuai dengan *cash basis*. Kalau laporan operasional itu sesuai dengan *accrual basis*. Jadi, di situ kita memperhitungkan adanya terkait biaya lingkungan tadi,

kita memperhitungkan adanya pengakuan. Kertas kerjanya ini ada yang namanya konversi dari *cash basis* menjadi *accrual basis*. Jadi Hutang tahun 2017 itu kita ganti dengan beban operasional yang di dalamnya termasuk biaya lingkungan tadi, penyediaan jasa pengolahan limbah tadi. Jadi konversi dari belanja barang dan jasa LRA yang sesuai dengan *cash basis* tadi menjadi beban barang dan jasa LO, laporan operasional. Berdasarkan *accrual* tadi itu di sini kita ada mutasi perubahannya dengan rumusnya itu ditambahkan dengan beban dari persediaan awal kalau itu ada di persediaan kita ya. Tapi untuk biaya lingkungan itu *nggak* ada kayaknya. Jadi ditambahkan dengan persediaan awal kemudian ditambah hutang barang dan jasa, *trus* ditambahkan dengan adanya penambahan terhadap koreksi belanja-belanja yang ada di tahun 2018. *Terus* dikurangi dengan beban persediaan akhir itu. Beban persediaan akhir itu *opname* pada akhir tahun untuk tahun 2018 terhadap biaya-biaya barang dan jasa yang ada, kalau biaya lingkungan kan *nggak* ada ya? Dan dikurangi dengan pembayaran hutang beban barang dan jasa tahun 2017.

P : Apakah ada pihak-pihak yang menggunakan informasi dari biaya lingkungan yang disajikan dalam laporan keuangan?

N : Jadi gini kita sebenarnya gini, kita itu untuk pengolahan limbah ini kita terus terang saja kita memang saat ini sedang mengalami masalah. Karena hanya kita belum mempunyai sarana pengolahan pembakaran sampah medis itu. Karena yang ada, yang *njenengan* sudah lihat itu belum memenuhi kriteria. Artinya bahwa biaya-biaya yang terkait dengan pengolahan sampah medis ini sangat krusial. Karena memang untuk pengolahan limbah di luar itu ternyata secara *cost* itu lebih mahal. Jadi sebagai bahan evaluasi bahwa memang kita perlu untuk membangun sarana instalasi pembakaran sampah medis itu, kita kelola sendiri. *Trus* secara SDM, kita sudah mempunyai dengan yang kita tahu dari IPL. Kita mempunyai instalasi pengolahan limbah sendiri, instalasi IPL itu dan SDM yang sudah bagus, tinggal sarana prasarana. Artinya penyediaan instalasi yang dibangun.

P : Seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia belum memiliki standar yang pasti mengenai perlakuan biaya lingkungan. Lalu, apakah standar yang digunakan rumah sakit untuk perlakuan akuntansi biaya limbah, apakah terdapat kebijakan sendiri dari pihak rumah sakit atau bagaimana?

N : Kita *sih* secara organisasi, secara hirarki birokrasi kita ya masih mengikuti PSAP mbak. Karena dari dasarnya PSAP yang terbaru, yaitu PSAP No. 13 tahun 2015 itu. Jadi selama ini biaya lingkungan masih diperlakukan biaya barang dan jasa sebagai pengurang pendapatan.

P : Apakah terdapat kendala dalam melakukan pelaporan biaya lingkungan?

N : Kalau kendala sepertinya tidak ada. Jadi di sini untuk biaya lingkungan itu sudah diakui dan dilaporkan. Menurut kita ini memang penting. Ke depannya itu kita harus mengalokasikan khusus untuk biaya-biaya seperti ini karena sangat signifikan.

P : Selanjutnya, apakah metode yang digunakan untuk melakukan penyusutan aset?

N : *Street line*, tahunan.

P : Laporan keuangan apa saja yang di dalamnya mencatat biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan limbah?

N : Yang namanya penyediaan jasa pengolahan limbah, tadi kan sudah saya jelaskan di depan, untuk yang termasuk di LRA sendiri terdiri dari 5 item laporan keuangan yang dikeluarkan rumah sakit sebagai SKPD tadi itu, di situ biaya pengolahan limbah itu kalau di LRA itu sesuai dengan dasar kas. Dasar kas itu kan jumlah uang yang kita sudah keluarkan kan? *Nah*, kalau di laporan operasional itu berdasarkan akrual. Jadi kita masih yang kita butuhkan adanya beban-beban hutang yang harus kita penuhi kewajiban kita terhadap pihak ketiga sebagai pengolah limbahnya. *Terus* masuk lagi dalam *cash flow*, arus kas. Arus kas itu masuk dalam arus kas dari aktivitas operasi. Biaya keluar arus kas dalam item pembayaran jasa. *Terus* masuk dalam laporan perubahan ekuitas. Itu kalau dalam LPE-nya itu masuk dalam pos surplus/defisit LO. Surplus/defisit LO itu adalah surplus atau defisit yang terjadi dalam laporan operasional. Di neraca pun

juga masuk. Ini kan masuk dalam komposisi di ekuitas, cuma di ekuitas itu ini masuk dalam pos surplus/defisit tadi sama di aset tetap. Karena instalasi pengolahan limbah yang *mangkrak*, *nggak* difungsikan tadi kan masih tercatat dalam aset, iya kan? Dan aset kita kan di situ ada akumulasi penyusutan. Jadi masuk semua.

P : Apakah pihak rumah sakit pernah melakukan penundaan pengungkapan biaya lingkungan dalam laporan keuangan?

N : Untuk sementara ini kan masih kita *disclose* ya, kita ungkapkan itu dalam pos yang lebih besar lagi dari biaya lingkungan tadi masuk di biaya barang dan jasa tadi.

P : Apakah terdapat tunjangan keselamatan untuk pegawai IPL?

N : Tunjangan keselamatan itu untuk setiap pegawai yang ada di rumah sakit ini itu ada asuransi BPJS Kesehatan untuk yang PNS. Untuk yang non PNS itu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita bayar setiap bulan itu.

Lampiran 10 Laporan Keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tahun 2018

| KODE DAN RINCIAN BIAYA | URAIAN DAN RINCIAN BIAYA | | REALISASI BULAN INI | | | | | | | LEBIH (KURANG) |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----|--------------------|
| | ANGGARAN | REALISASI SID. BULAN LALU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| | ANGGARAN BIAYA | 83.382.685.533,00 | | 6.000.000.000,00 | 72.604.685.533,00 | 4.778.000.000,00 | 83.382.685.533,00 | | | |
| 5 | BIAYA | 83.382.685.533,00 | 75.977.774.624,00 | 457.299.965,00 | 8.012.360.589,00 | 1.185.246.382,00 | 9.654.906.936,00 | 85.632.681.560,00 | | (2.249.986.027,00) |
| 51 | BIAYA OPERASIONAL | 78.604.685.533,00 | 74.350.515.448,00 | 457.299.965,00 | 8.012.360.589,00 | - | 8.469.660.554,00 | 82.820.176.002,00 | | (4.215.490.469,00) |
| 511 | BIAYA PELAYANAN | 66.482.870.000,00 | 66.286.924.756,00 | 451.279.965,00 | 6.566.645.474,00 | - | 7.017.925.439,00 | 73.304.850.195,00 | | (6.821.980.195,00) |
| 5111 | Biaya pegawai | 5.680.000.000,00 | 5.671.514.831,00 | 451.279.965,00 | - | - | 451.279.965,00 | 6.122.794.796,00 | | (442.794.796,00) |
| 5111.01 | Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS | 5.680.000.000,00 | 5.671.514.831,00 | 451.279.965,00 | - | - | 451.279.965,00 | 6.122.794.796,00 | | (442.794.796,00) |
| 5112 | Biaya Bahan | 28.302.370.000,00 | 31.907.518.821,00 | - | 2.776.126.100,00 | - | 2.776.126.100,00 | 34.683.644.921,00 | | (6.381.274.921,00) |
| 5112.01 | Biaya Bahan Obat-Obatan | 11.673.000.000,00 | 12.902.630.227,00 | - | 1.020.225.507,00 | - | 1.020.225.507,00 | 13.922.855.734,00 | | (2.249.855.734,00) |
| 5112.02 | Biaya Alat Kesehatan Habis Pakai | 8.100.891.517,00 | 9.627.768.519,00 | - | 710.297.793,00 | - | 710.297.793,00 | 10.338.066.312,00 | | (2.237.174.795,00) |
| 5112.03 | Biaya Bahan dan Alat Laborat | 3.437.388.639,00 | 4.004.180.674,00 | - | 228.676.910,00 | - | 228.676.910,00 | 4.232.857.584,00 | | (795.468.945,00) |
| 5112.04 | Biaya Bahan dan Alat Radiologi | 516.089.844,00 | 496.672.660,00 | - | 92.473.480,00 | - | 92.473.480,00 | 589.146.140,00 | | (73.056.296,00) |
| 5112.05 | Biaya Pengisian Tabung Gas (O2) | 950.000.000,00 | 1.063.502.000,00 | - | 137.599.000,00 | - | 137.599.000,00 | 1.201.101.000,00 | | (251.101.000,00) |
| 5112.06 | Biaya Darah | 1.700.000.000,00 | 1.906.570.000,00 | - | 173.500.000,00 | - | 173.500.000,00 | 2.080.070.000,00 | | (380.070.000,00) |
| 5112.07 | Biaya Bahan Makanan Pasien | 1.500.000.000,00 | 1.536.447.201,00 | - | 319.321.560,00 | - | 319.321.560,00 | 1.855.768.761,00 | | (355.768.761,00) |
| 5112.08 | Biaya Perawatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih | 425.000.000,00 | 369.747.540,00 | - | 94.031.850,00 | - | 94.031.850,00 | 463.779.390,00 | | (38.779.390,00) |
| 5113 | Biaya Jasa Pelayanan | 31.261.500.000,00 | 28.187.429.779,00 | - | 3.768.559.774,00 | - | 3.768.559.774,00 | 31.955.989.553,00 | | (694.489.553,00) |
| 5113.01 | Biaya Jasa Pelayanan/Insentif medis dan non medis | 31.261.500.000,00 | 28.187.429.779,00 | - | 3.768.559.774,00 | - | 3.768.559.774,00 | 31.955.989.553,00 | | (694.489.553,00) |
| 5114 | Biaya Pemeliharaan | 354.000.000,00 | 146.893.125,00 | - | - | - | - | 146.893.125,00 | | 207.106.875,00 |
| 5114.01 | Biaya Kalibrasi | 204.000.000,00 | 81.746.310,00 | - | - | - | - | 81.746.310,00 | | 122.253.690,00 |
| 5114.02 | Biaya Pemeliharaan Alat Keokteran dan Alat Kesehatan | 150.000.000,00 | 65.146.815,00 | - | - | - | - | 65.146.815,00 | | 84.853.185,00 |
| 5115 | Biaya Barang dan Jasa | 310.000.000,00 | 273.432.000,00 | - | 20.939.100,00 | - | 20.939.100,00 | 294.371.100,00 | | 15.628.900,00 |
| 5115.01 | Biaya Linen | 210.000.000,00 | 201.432.000,00 | - | 8.339.100,00 | - | 8.339.100,00 | 209.771.100,00 | | 228.900,00 |
| 5115.02 | Biaya Pengisian Tabung Gas Dapur | 100.000.000,00 | 72.000.000,00 | - | 12.600.000,00 | - | 12.600.000,00 | 84.600.000,00 | | 15.400.000,00 |
| 5116 | Biaya Pelayanan Lainnya | 575.000.000,00 | 100.136.200,00 | - | 1.020.500,00 | - | 1.020.500,00 | 101.156.700,00 | | 473.843.300,00 |
| 5116.01 | Penyediaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Parsial | 300.000.000,00 | 98.342.400,00 | - | 1.020.500,00 | - | 1.020.500,00 | 99.362.900,00 | | 200.637.100,00 |
| 5116.02 | Penyediaan Pelayanan Maskin dan CSR | 200.000.000,00 | 1.793.800,00 | - | - | - | - | 1.793.800,00 | | 198.206.200,00 |
| 5116.03 | Pembinaan Jejaring External Internal | 75.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | | 75.000.000,00 |

| KODE DAN RINCIAN BIAYA | URAIAN DAN RINCIAN BIAYA | ANGGARAN | REALISASI SID. | | | | | REALISASI BULAN INI | | | LEBIH (KURANG) |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|----------|----------------|
| | | | BULAN LALU | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG DAN JASA | BELANJA MODAL | TOTAL | BULAN INI | 9 = 8+4 | 10 = 3-9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5+6+7 | 9 = 8+4 | 10 = 3-9 | | |
| 512 | BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI | 12.121.815.533,00 | 8.063.590.692,00 | 6.020.000,00 | 1.445.715.115,00 | - | 1.451.735.115,00 | 9.515.325.807,00 | 2.606.489.726,00 | | |
| 5121 | Biaya pegawai | 515.000.000,00 | 380.895.736,00 | 6.020.000,00 | 67.460.892,00 | - | 73.480.892,00 | 454.366.628,00 | 60.633.372 | | |
| 5121.01 | Honorarium Pengelolaan BLUD | 270.000.000,00 | 182.750.000,00 | - | 35.700.000,00 | - | 35.700.000,00 | 218.450.000,00 | 51.550.000,00 | | |
| 5121.02 | Biaya Uang Lembur | 50.000.000,00 | 43.885.000,00 | 6.020.000,00 | - | - | 6.020.000,00 | 49.905.000,00 | 95.000,00 | | |
| 5121.03 | Honorarium Dewan Pengawas | 95.000.000,00 | 77.500.000,00 | - | 15.500.000,00 | - | 15.500.000,00 | 93.000.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| 5121.04 | Tunjangan Tetap Direksi | 100.000.000,00 | 76.750.736,00 | - | 16.260.892,00 | - | 16.260.892,00 | 93.011.628,00 | 6.988.372,00 | | |
| 5121.05 | Honorarium Komite Dan SPI | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5122 | Biaya Administrasi Umum | 2.501.000.000,00 | 1.831.321.251,00 | - | 342.659.988,00 | - | 342.659.988,00 | 2.173.981.239,00 | 327.018.761,00 | | |
| 5122.01 | Biaya Alat Tulis Kantor | 400.000.000,00 | 329.292.525,00 | - | 53.285.980,00 | - | 53.285.980,00 | 382.578.505,00 | 17.421.495,00 | | |
| 5122.02 | Biaya Cetak | 400.000.000,00 | 387.286.200,00 | - | 79.152.500,00 | - | 79.152.500,00 | 466.418.700,00 | (66.418.700,00) | | |
| 5122.03 | Biaya Penggandaan | 500.000.000,00 | 401.859.330,00 | - | 53.805.750,00 | - | 53.805.750,00 | 455.665.080,00 | 44.334.920,00 | | |
| 5122.04 | Biaya Makan Minum Non Pasien | 400.000.000,00 | 361.218.834,00 | - | 42.810.000,00 | - | 42.810.000,00 | 404.028.834,00 | (4.028.834,00) | | |
| 5122.05 | Biaya Perjalanan Dinas | 720.000.000,00 | 311.354.685,00 | - | 105.549.481,00 | - | 105.549.481,00 | 416.904.166,00 | 303.095.834,00 | | |
| 5122.06 | Biaya Pakaian Dinas dan Atributnya | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5122.07 | Biaya Surat Kabar/Majalah | 3.000.000,00 | 1.545.000,00 | - | 600.000,00 | - | 600.000,00 | 2.145.000,00 | 855.000,00 | | |
| 5122.08 | Biaya Paket/Pengiriman | 18.000.000,00 | 582.400,00 | - | 48.000,00 | - | 48.000,00 | 630.400,00 | 17.369.600,00 | | |
| 5122.09 | Biaya Sertifikasi, Jasa Transaksi Keuangan, Pajak, Retribusi Dan I | 60.000.000,00 | 38.202.277,00 | - | 7.408.277,00 | - | 7.408.277,00 | 45.610.554,00 | 14.389.446,00 | | |
| 5123 | Biaya Pemeliharaan | 1.250.000.000,00 | 834.822.252,00 | - | 352.814.020,00 | - | 352.814.020,00 | 1.187.636.272,00 | 62.363.728,00 | | |
| 5123.01 | Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 750.000.000,00 | 596.389.271,00 | - | 259.264.000,00 | - | 259.264.000,00 | 855.653.271,00 | (105.653.271,00) | | |
| 5123.02 | Biaya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin | 300.000.000,00 | 195.024.231,00 | - | 60.056.120,00 | - | 60.056.120,00 | 255.080.351,00 | 44.919.649,00 | | |
| 5123.03 | Biaya Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 200.000.000,00 | 43.408.750,00 | - | 33.493.900,00 | - | 33.493.900,00 | 76.902.650,00 | 123.097.350,00 | | |
| 5123.04 | Biaya Pemeliharaan Aset tetap lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 5124 | Biaya Barang dan Jasa | 7.355.815.533,00 | 4.709.865.985,00 | - | 624.250.269,00 | - | 624.250.269,00 | 5.334.116.254,00 | 2.021.699.279,00 | | |
| 5124.01 | Biaya Alat Listrik dan Elektronik | 100.000.000,00 | 59.693.200,00 | - | 34.942.600,00 | - | 34.942.600,00 | 94.635.800,00 | 5.364.200,00 | | |
| 5124.02 | Biaya Perangko, Materai, Dan Benda Pos Lainnya | 5.600.000,00 | 2.046.000,00 | - | - | - | - | 2.046.000,00 | 3.554.000,00 | | |
| 5124.03 | Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas | 200.000.000,00 | 54.600.003,00 | - | 15.784.139,00 | - | 15.784.139,00 | 70.384.142,00 | 129.615.858,00 | | |
| 5124.04 | Biaya Jasa Kebersihan | 1.313.000.000,00 | 988.879.630,00 | - | 197.775.926,00 | - | 197.775.926,00 | 1.186.655.556,00 | 126.344.444,00 | | |
| 5124.05 | Biaya Jasa konsultansi | 25.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 25.000.000,00 | | |
| 5124.06 | Biaya Jasa Akreditasi | 500.000.000,00 | 127.546.000,00 | - | 120.540.304,00 | - | 120.540.304,00 | 248.086.304,00 | 251.913.696,00 | | |
| 5124.07 | Biaya Telepon/Internet | 65.200.000,00 | 57.794.935,00 | - | 4.689.128,00 | - | 4.689.128,00 | 62.484.063,00 | 2.715.937,00 | | |
| 5124.08 | Biaya Air | 73.000.000,00 | 61.563.800,00 | - | 3.378.600,00 | - | 3.378.600,00 | 84.942.400,00 | 8.057.600,00 | | |
| 5124.09 | Biaya Listrik | 1.192.385.533,00 | 1.080.891.116,00 | - | 104.423.718,00 | - | 104.423.718,00 | 1.185.314.834,00 | 7.070.699,00 | | |
| 5124.10 | Biaya Sewa | 70.000.000,00 | 18.560.500,00 | - | 5.700.000,00 | - | 5.700.000,00 | 24.260.500,00 | 45.739.500,00 | | |
| 5124.11 | Biaya Peralatan/Perlengkapan Rumah Sakit | 100.000.000,00 | 80.693.360,00 | - | 6.789.200,00 | - | 6.789.200,00 | 87.482.560,00 | 12.517.440,00 | | |
| 5124.12 | Biaya Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran | 86.630.000,00 | 29.122.500,00 | - | - | - | - | 29.122.500,00 | 57.507.500,00 | | |
| 5124.13 | Biaya Bahan Baku Bangunan | 100.000.000,00 | 53.055.415,00 | - | - | - | - | 90.133.115,00 | 9.866.885,00 | | |
| 5124.14 | Biaya Peningkatan Mutu SDM dan Rekrutmen | 1.875.000.000,00 | 716.193.973,00 | - | 37.077.700,00 | - | 37.077.700,00 | 800.667.927,00 | 1.074.332.073,00 | | |
| 5124.15 | Biaya Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber | 100.000.000,00 | 91.483.053,00 | - | 4.425.000,00 | - | 4.425.000,00 | 95.908.053,00 | 4.091.947,00 | | |

| KODE DAN RINCIAN BIAYA | URAIAN DAN RINCIAN BIAYA | ANGGARAN | REALISASI BULAN INI | | | | | TOTAL | REALISASI SID BULAN INI | LEBIH (KURANG) |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | REALISASI SID BULAN LALU | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG DAN JASA | BELANJA MODAL | 8=5+6+7 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 | 9=8+4 | 10=3-9 | |
| 5124.16 | Biaya Kesehatan dan Keselamatan Karyawan Rumah Sakit | 125.000.000,00 | - | - | 4.250.000,00 | - | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 120.750.000,00 | |
| 5124.17 | Biaya Pengembangan/Penyesuaian Software Rumah Sakit | 25.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 25.000.000,00 | |
| 5124.18 | Biaya Penyediaan Jasa Pengolahan Limbah | 1.400.000.000,00 | 1.287.742.500,00 | - | - | - | - | 1.287.742.500,00 | 112.257.500,00 | |
| 5125 | Biaya Promosi | 350.000.000,00 | 298.595.468,00 | - | 58.529.946,00 | - | 58.529.946,00 | 357.125.414,00 | (7.125.414,00) | |
| 5125.01 | Biaya Pemasaran dan Publikasi Media Cetak/Elektronik | 350.000.000,00 | 298.595.468,00 | - | 58.529.946,00 | - | 58.529.946,00 | 357.125.414,00 | (7.125.414,00) | |
| 5126 | Biaya Lain lain | 150.000.000,00 | 8.100.000,00 | - | - | - | - | 8.100.000,00 | 141.900.000,00 | |
| 5126.01 | Biaya premi asuransi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5126.02 | Biaya perijinan dan legalisasi | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5126.03 | Biaya Bantuan Hukum dan Penyusunan Peraturan | 150.000.000,00 | 8.100.000,00 | - | - | - | - | 8.100.000,00 | 141.900.000,00 | |
| 52 | Biaya NON OPERASIONAL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5200.01 | Biaya Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5200.02 | Biaya administrasi Bank | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5200.03 | Biaya Kerugian penjualan aset negara | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5200.04 | Biaya Kerugian penurunan nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5200.05 | Biaya Operasional lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | Biaya INVESTASI | 4.778.000.000,00 | 1.627.259.176,00 | - | - | - | 1.185.246.382,00 | 2.812.505.558,00 | 1.965.494.442 | |
| 531 | Biaya pembelian Tanah | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 532 | Biaya Peralatan dan mesin | 2.730.000.000,00 | 674.450.871,00 | - | - | - | 436.625.829,00 | 1.111.076.700,00 | 1.618.923.300,00 | |
| 5321 | Biaya Peralatan dan mesin | 2.730.000.000,00 | 674.450.871,00 | - | - | - | 436.625.829,00 | 1.111.076.700,00 | 1.618.923.300,00 | |
| 5321.01 | Biaya Perengkapan dan Peralatan Rumah Tangga RS | 350.000.000,00 | 179.408.100,00 | - | - | - | 4.820.200,00 | 184.228.300,00 | 165.771.700,00 | |
| 5321.02 | Pengadaan Mebelair Rumah Sakit | 300.000.000,00 | 105.050.000,00 | - | - | - | 184.896.800,00 | 289.946.800,00 | 10.053.200,00 | |
| 5321.03 | Pengadaan Alat Kesehatan dan Spare Part Alat Kesehatan | 650.000.000,00 | 26.216.271,00 | - | - | - | 246.908.829,00 | 273.125.100,00 | 376.874.900,00 | |
| 5321.04 | Pengadaan Komputer, Notebook, Printer, OS, Scanner, dan mesir | 425.000.000,00 | 339.741.500,00 | - | - | - | - | 339.741.500,00 | 85.258.500,00 | |
| 5321.05 | Pengadaan Spare Part Komputer, Notebook, Printer, OS Scanner | 75.000.000,00 | 24.035.000,00 | - | - | - | - | 24.035.000,00 | 50.965.000,00 | |
| 5321.06 | Pengadaan Ambulance | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5321.07 | Pengadaan Ambulance (PSC) | 930.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 930.000.000,00 | |
| 533 | Biaya pembelian Gedung Dan Bangunan | 1.940.000.000,00 | 909.030.942,00 | - | - | - | 748.155.553,00 | 1.657.186.495,00 | 282.813.505,00 | |
| 5331 | Biaya pembelian Bangunan Gedung Tempat Kerja | 1.940.000.000,00 | 909.030.942,00 | - | - | - | 748.155.553,00 | 1.657.186.495,00 | 282.813.505,00 | |
| 5331.01 | Pembangunan IGD Lanjutan | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5331.02 | Renovasi Atap Gedung Gizi dan Aula | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5331.03 | Penambahan Ruang VIP | 500.000.000,00 | 124.343.193,00 | - | - | - | 287.139.116,00 | 411.482.309,00 | 88.517.691,00 | |
| 5331.04 | Pembangunan Gedung Hemodialisa Tahap II | 890.000.000,00 | 602.207.749,00 | - | - | - | 218.597.437,00 | 820.805.186,00 | 69.194.814,00 | |
| 5331.05 | Renovasi Atap Gedung Stroke Center | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5331.06 | Pembangunan Gudang Arsip Lanjutan | 200.000.000,00 | 182.480.000,00 | - | - | - | 14.802.000,00 | 197.282.000,00 | 2.718.000,00 | |
| 5331.07 | Pematangan Lahan Halaman Rumah Sakit | 200.000.000,00 | - | - | - | - | 189.911.000,00 | 189.911.000,00 | 10.089.000,00 | |

lbrnarr_pengluaran_biaya

| KODE DAN RINCIAN BIAYA | URAIAN DAN RINCIAN BIAYA | ANGGARAN | REALISASI BULAN INI | | | | | TOTAL | REALISASI SID BULAN INI | LEBIH (KURANG) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | | | REALISASI SID. BULAN LALU | BELANJA PEGAWAI | BELANJA BARANG DAN JASA | BELANJA MODAL | 8 = 5 + 6 + 7 | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8 = 5 + 6 + 7 | 9 = 8 + 4 | 10 = 3 - 9 | |
| 5331.08 | Pembangunan Perumahan Dokter | 50.000.000,00 | - | - | - | 37.706.000,00 | 37.706.000,00 | 37.706.000,00 | 12.294.000,00 | |
| 5331.09 | Renovasi Ruang Kepegawaian | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5331.10 | Pembuatan Pos Satpam | 100.000.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100.000.000,00 | |
| 534 | Biaya Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan | 100.000.000,00 | 43.777.363,00 | - | - | - | - | 43.777.363,00 | 56.222.637,00 | |
| 5341 | Biaya Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik | 100.000.000,00 | 43.777.363,00 | - | - | - | - | 43.777.363,00 | 56.222.637,00 | |
| 5341.01 | Pengadaan Insinerator dan Fasilitas Pendukungnya | 100.000.000,00 | 43.777.363,00 | - | - | - | - | 43.777.363,00 | 56.222.637,00 | |
| 535 | Biaya Aset Tetap Lainnya | 8.000.000,00 | - | - | - | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 7.535.000,00 | |
| 5351 | Biaya Aset Tetap Lainnya | 8.000.000,00 | - | - | - | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 7.535.000,00 | |
| 5351.01 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 8.000.000,00 | - | - | - | 465.000,00 | 465.000,00 | 465.000,00 | 7.535.000,00 | |
| JUMLAH | | 83.382.685.533,00 | 75.977.774.624,00 | 457.299.965,00 | 8.012.360.589,00 | 1.185.246.382,00 | 9.654.906.936,00 | 85.632.681.560,00 | (2.249.996.027,00) | |
| | LEBIH (KURANG) | | | 5.542.700.035,00 | 64.592.324.944,00 | 3.592.753.618,00 | 73.727.778.597,00 | | | |





PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
LAPORAN REALISASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
: 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Ngudi Waluyo Wilingi)

| KODE PROGRAM KEGIATAN DAN RINCIAN BELANJA (1.02.02) | URAIAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % | KET |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|-----|
| | | | | | | |
| | PENDAPATAN DAERAH | 79.000.000.000,00 | 86.337.698.737,72 | 7.337.698.737,72 | 109,29 | |
| | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 79.000.000.000,00 | 86.337.698.737,72 | 7.337.698.737,72 | 109,29 | |
| 00.00.4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 79.000.000.000,00 | 86.337.698.737,72 | 7.337.698.737,72 | 109,29 | |
| 00.00.4.1.4.16 | Pendapatan BLUD | 79.000.000.000,00 | 86.337.698.737,72 | 7.337.698.737,72 | 109,29 | |
| 00.00.4.1.4.16.01 | Pendapatan Jasa layanan Umum BLUD | 78.365.000.000,00 | 85.744.006.114,00 | 7.379.006.114,00 | 109,42 | |
| 00.00.4.1.4.16.04 | Pendapatan Rumah Sakit | 635.000.000,00 | 593.692.623,72 | (41.307.376,28) | 93,49 | |
| 00.00.4.1.4.16.04.01 | - Pendapatan Pelayanan Pendidikan | 250.000.000,00 | 250.450.000,00 | 450.000,00 | 100,18 | |
| 00.00.4.1.4.16.04.02 | - Pendapatan Tempat Khusus Parkir | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | - | 100,00 | |
| 00.00.4.1.4.16.04.03 | - Pendapatan lain - lain BLUD | 360.000.000,00 | 318.242.623,72 | (41.757.376,28) | 88,40 | |
| | BELANJA | 119.984.578.562,00 | 121.268.661.765,00 | (1.284.083.203,00) | 101,07 | |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 23.441.945.450,00 | 23.175.037.379,00 | 266.908.071,00 | 98,86 | |
| | Belanja Pegawai | 23.441.945.450,00 | 23.175.037.379,00 | 266.908.071,00 | 98,86 | |
| | Gaji dan Tunjangan | 23.441.945.450,00 | 23.175.037.379,00 | 266.908.071,00 | 98,86 | |
| 00.00.5.1.1.01.01 | Gaji Pokok PNS / Uang Representasi | 17.921.015.600,00 | 17.741.350.700,00 | 179.664.900,00 | 99,00 | |
| 00.00.5.1.1.01.02 | Tunjangan Keluarga | 1.632.582.298,00 | 1.615.601.736,00 | 16.980.562,00 | 98,96 | |
| 00.00.5.1.1.01.03 | Tunjangan Jabatan | 224.871.000,00 | 222.585.000,00 | 2.286.000,00 | 98,98 | |
| 00.00.5.1.1.01.04 | Tunjangan Fungsional | 1.722.573.000,00 | 1.705.850.000,00 | 16.723.000,00 | 99,03 | |
| 00.00.5.1.1.01.05 | Tunjangan Fungsional Umum | 312.087.000,00 | 308.780.000,00 | 3.307.000,00 | 98,94 | |
| 00.00.5.1.1.01.06 | Tunjangan Beras | 937.829.000,00 | 926.324.220,00 | 11.504.780,00 | 98,77 | |
| 00.00.5.1.1.01.07 | Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus | 48.304.150,00 | 48.126.240,00 | 177.910,00 | 99,63 | |
| 00.00.5.1.1.01.08 | Pembulatan Gaji | 249.402,00 | 245.803,00 | 3.599,00 | 98,56 | |
| 00.00.5.1.1.01.09 | Iuran Asuransi Kesehatan | 532.074.000,00 | 497.538.774,00 | 34.535.226,00 | 93,51 | |
| 00.00.5.1.1.01.22 | Iuran Asuransi Ketenagakerjaan | 110.360.000,00 | 108.634.906,00 | 1.725.094,00 | 98,44 | |
| | BELANJA LANGSUNG | 96.542.633.112,00 | 98.093.624.386,00 | (1.550.991.274,00) | 101,61 | |
| 19..... | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan RSUD | 83.382.685.533 | 85.633.271.910 | (2.250.586.377) | 102,70 | |
| 19.01..... | Pelayanan Kesehatan Rujukan | 83.382.685.533 | 85.633.271.910 | (2.250.586.377) | 102,70 | |
| 19.01.5.2.1 | Belanja pegawai | 6.000.000.000 | 6.441.589.640 | (441.589.640) | 107,36 | |
| 19.01.5.2.1.03 | Belanja pegawai BLUD | 6.000.000.000 | 6.441.589.640 | (441.589.640) | 107,36 | |
| 19.01.5.2.1.03.01 | Belanja pegawai BLUD | 6.000.000.000 | 6.441.589.640 | (441.589.640) | 107,36 | |

| KODE PROGRAM KEGIATAN DAN RINCIAN BELANJA (1.02.02) | URAIAN | PAGU ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % | KET |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 9(5+6+7) | 10(3+4) | 11(9/2) | 12 |
| 19.01.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 72.604.685.533 | 76.378.586.362 | (3.773.900.829) | 105,20 | |
| 19.01.5.2.2.26 | Belanja Barang BLUD | 72.604.685.533 | 76.378.586.362 | (3.773.900.829) | 105,20 | |
| 19.01.5.2.2.26.01 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 72.604.685.533 | 76.378.586.362 | (3.773.900.829) | 105,20 | |
| 19.01.5.2.3 | Belanja Modal | 4.778.000.000 | 2.813.095.908 | 1.964.904.092 | 58,88 | |
| 19.01.5.2.3.90 | Belanja Modal BLUD | 4.778.000.000 | 2.813.095.908 | 1.964.904.092 | 58,88 | |
| 19.01.5.2.3.90.01 | Belanja Modal BLUD | 4.778.000.000 | 2.813.095.908 | 1.964.904.092 | 58,88 | |
| 20..... | Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan | 6.998.457.500 | 6.896.143.924 | 102.313.576 | 98,54 | |
| 20.04..... | Penyediaan / Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana Fasilitas Kesehatan yang Bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | 6.998.457.500 | 6.896.143.924 | 102.313.576 | 98,54 | |
| 20.04.5.2.1 | Belanja Pegawai | 18.325.000 | 18.325.000 | - | 100,00 | |
| 20.04.5.2.1.01 | Honorarium PNS/Non PNS | 18.325.000 | 18.325.000 | - | 100,00 | |
| 20.04.5.2.1.01.01 | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan | 13.000.000 | 13.000.000 | - | 100,00 | |
| 20.04.5.2.1.01.02 | Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa | 3.250.000 | 3.250.000 | - | 100,00 | |
| 20.04.5.2.1.01.03 | Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa | 2.075.000 | 2.075.000 | - | 100,00 | |
| 20.04.5.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 53.477.821 | 18.979.300 | 34.498.521 | 35,49 | |
| 20.04.5.2.2.01 | Belanja Bahan Pakai Habis | 6.000.000 | 5.164.200 | 835.800 | 86,07 | |
| 20.04.5.2.2.01.01 | Belanja Alat Tulis Kantor | 6.000.000 | 5.164.200 | 835.800 | 86,07 | |
| 20.04.5.2.2.06 | Belanja Cetak dan Penggandaan | 6.000.000 | 3.923.400 | 2.076.600 | 65,39 | |
| 20.04.5.2.2.06.02 | Belanja Penggandaan | 6.000.000 | 3.923.400 | 2.076.600 | 65,39 | |
| 20.04.5.2.2.11 | Belanja Makanan dan Minuman | 6.500.000 | 2.010.000 | 4.490.000 | 30,92 | |
| 20.04.5.2.2.11.02 | Belanja Makanan Dan Minuman Rapat | 6.500.000 | 2.010.000 | 4.490.000 | 30,92 | |
| 20.04.5.2.2.15 | Belanja Perjalanan Dinas | 34.977.821 | 7.881.700 | 27.096.121 | 22,53 | |
| 20.04.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 15.375.000 | 4.450.000 | 10.925.000 | 28,94 | |
| 20.04.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 19.602.821 | 3.431.700 | 16.171.121 | 17,51 | |
| 20.04.5.2.3 | Belanja Modal | 6.926.654.679 | 6.858.839.624 | 67.815.055 | 99,02 | |
| 20.04.5.2.3.31 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio | 770.000.000 | 770.000.000 | - | 100,00 | |
| 20.04.5.2.3.31.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual | 770.000.000 | 770.000.000 | - | 100,00 | |
| 20.04.5.2.3.34 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran | 5.684.856.429 | 5.625.733.374 | 59.123.055 | 98,96 | |
| 20.04.5.2.3.34.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum | 412.920.000 | 412.920.000 | - | 100,00 | |
| 20.04.5.2.3.34.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi | 122.500.000 | 120.496.486 | 2.003.514 | 98,36 | |
| 20.04.5.2.3.34.04 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata | 205.213.250 | 205.213.250 | - | 100,00 | |

| KODE PROGRAM KEGIATAN DAN RINCIAN BELANJA (1.02.02) | URAIAN | PAGU ANGGARAN | | REALISASI | SISA ANGGARAN | % | KET |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---|-----|
| | | 1 | 2 | | | | |
| | | 3 | 95+6+7 | 10(+8) | 11(9/3) | | 12 |
| 21.01.5.2.2.15.01 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah | 8.659.001 | 1.750.000 | 6.909.001 | 20,21 | | |
| 21.01.5.2.2.15.02 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah | 23.000.000 | - | 23.000.000 | - | | |
| 21.01.5.2.3 | Belanja Modal | 6.098.311.078 | 5.543.334.402 | 554.976.676 | 90,90 | | |
| 21.01.5.2.3.28 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga | 469.000.000 | 459.160.000 | 9.840.000 | 97,90 | | |
| 21.01.5.2.3.28.03 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih | 469.000.000 | 459.160.000 | 9.840.000 | 97,90 | | |
| 21.01.5.2.3.34 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran | 5.482.251.078 | 4.945.674.402 | 536.576.676 | 90,21 | | |
| 21.01.5.2.3.34.01 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum | 324.390.000 | 280.950.000 | 43.440.000 | 86,61 | | |
| 21.01.5.2.3.34.08 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah | 426.825.000 | 426.825.000 | - | 100,00 | | |
| 21.01.5.2.3.34.09 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penvakit Kandungan | 128.330.078 | 71.948.336 | 56.381.742 | 56,07 | | |
| 21.01.5.2.3.34.10 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam | 771.222.000 | 693.489.984 | 77.732.016 | 89,92 | | |
| 21.01.5.2.3.34.12 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak | 1.722.332.000 | 1.587.701.082 | 134.630.918 | 92,18 | | |
| 21.01.5.2.3.34.15 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf) | 1.134.412.000 | 947.190.000 | 187.222.000 | 83,50 | | |
| 21.01.5.2.3.34.16 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Jantung | 974.740.000 | 937.570.000 | 37.170.000 | 96,19 | | |
| 21.01.5.2.3.36 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium | 147.060.000 | 138.500.000 | 8.560.000 | 94,18 | | |
| 21.01.5.2.3.36.23 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi | 147.060.000 | 138.500.000 | 8.560.000 | 94,18 | | |
| J U M L A H B E L A N J A | | 119.984.578.562 | 121.268.661.765 | (1.284.083.203) | 101,07 | | |
| Surplus/(Defisit) | | (40.984.578.562,00) | (34.930.963.027,28) | (6.053.615.534,72) | 85,23 | | |

RUMAH SAKIT UMUM NGUDI WALUYO WLINGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | Catatan | ANGGARAN 2018 | REALISASI 2018 | % | REALISASI 2017 |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|
| PENDAPATAN | | | | | |
| | 9 | | | | |
| Pendapatan jasa layanan dari masyarakat | | 79.000.000.000,00 | 86.019.456.114,00 | 108,89 | 88.839.181.538,60 |
| Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan | | - | - | - | - |
| Pendapatan hasil kerja sama | | - | - | - | - |
| Pendapatan hibah | | - | - | - | - |
| Pendapatan Usaha lainnya | | - | 318.242.623,72 | - | 446.307.002,72 |
| Jumlah Pendapatan | | 79.000.000.000,00 | 86.337.698.737,72 | 109,29 | 89.285.488.541,32 |
| BELANJA | | | | | |
| BELANJA OPERASI | | | | | |
| | 10 | | | | |
| Belanja Pegawai | | 29.472.290.450,00 | 29.646.777.019,00 | 100,59 | 29.111.254.190,00 |
| Belanja barang | | 72.709.322.355,00 | 76.406.614.812,00 | 105,09 | 75.440.116.620,00 |
| Bunga | | - | - | - | - |
| Belanja Lain-lain | | - | - | - | - |
| Jumlah Belanja Operasi | | 102.181.612.805,00 | 106.053.391.831,00 | 103,79 | 104.551.370.810,00 |
| BELANJA MODAL | | | | | |
| | 11 | | | | |
| Belanja Tanah | | | | | |
| Belanja Peralatan dan Mesin | | 15.754.965.757,00 | 13.513.841.076,00 | 85,78 | 8.509.968.598,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | | 1.740.000.000,00 | 1.467.275.495,00 | 84,33 | 8.446.105.220,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | | 300.000.000,00 | 233.688.363,00 | 77,90 | 426.970.000,00 |
| Belanja Aset Tetap lainnya | | 8.000.000,00 | 465.000,00 | 5,81 | 9.050.500,00 |
| Belanja Aset lainnya | | - | - | - | - |
| Jumlah Belanja Modal | | 17.802.965.757,00 | 15.215.269.934,00 | 85,46 | 17.392.094.318,00 |
| Jumlah Belanja | | 119.984.578.562,00 | 121.268.661.765,00 | 101,07 | 121.943.465.128,00 |
| SURPLUS/DEFISIT | | (40.984.578.562,00) | (34.930.963.027,28) | 85,23 | (32.657.976.586,68) |
| PEMBIAYAAN | | | | | |
| PENERIMAAN | | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI | | | | | |
| Penerimaan Pinjaman | | - | - | - | - |
| Penerimaan dari Divestasi | | - | - | - | - |
| Penerimaan Kembali Pinjaman | | - | - | - | - |
| kepada pihak lain | | - | - | - | - |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri | | - | - | - | - |
| JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN | | - | - | - | - |
| PENGELUARAN | | | | | |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI | | | | | |
| Pembayaran Pokok Pinjaman | | - | - | - | - |
| Pengeluaran Penyertaan Modal | | - | - | - | - |
| Pemberian Pinjaman kepada pihak lain | | - | - | - | - |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan dalam Negeri | | - | - | - | - |
| JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | - | - | - | - |
| PEMBIAYAAN NETTO | | - | - | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT | | (40.984.578.562,00) | (34.930.963.027,28) | 85,23 | (32.657.976.586,68) |

RUMAH SAKIT UMUM NGUDI WALUYO WLINGI
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
 PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

| URAIAN | 2018 | 2017 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Saldo Anggaran Lebih Awal | 4.382.685.533,92 | 4.941.785.198,60 |
| Penggunaan SAL | 128.799.420.590,54 | 137.291.928.741,57 |
| Subtotal | (124.416.735.056,62) | (132.350.143.542,97) |
| Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran(SiLPA) | 129.503.847.418,26 | 136.732.829.076,89 |
| Subtotal | 5.087.112.361,64 | 4.382.685.533,92 |
| Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | - | - |
| Lain-lain | - | - |
| Saldo Anggaran Lebih Akhir | 5.087.112.361,64 | 4.382.685.533,92 |



RUMAH SAKIT UMUM NGUDI WALUYO WLINGI

NERACA

PER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 2018 | 2017 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| ASET | | | |
| ASET LANCAR | | | |
| Kas di Bendahara pengeluaran | | - | - |
| Kas pada BLU | 1 | 5.087.112.361,64 | 4.382.685.533,92 |
| Kas lainnya Setara Kas | | | |
| Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum | | | |
| Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum | 2 | 11.494.960.241,00 | 17.615.790.603,00 |
| Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum | | | |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | | | |
| Belanja dibayar dimuka | | | |
| Uang Muka Belanja | | | |
| Persediaan Badan Layanan Umum | 3 | 4.125.661.403,00 | 3.588.334.570,79 |
| Jumlah Aset Lancar | | 20.707.734.005,64 | 25.586.810.707,71 |
| ASET TETAP | | | |
| | 4 | | |
| Tanah | | 25.960.000.000,00 | 25.960.000.000,00 |
| Gedung dan bangunan | | 100.052.222.016,67 | 86.665.552.263,67 |
| Peralatan dan mesin | | 65.143.995.081,00 | 61.719.215.436,00 |
| Jalan, Irigasi, dan jaringan | | 5.095.839.181,00 | 4.905.928.181,00 |
| Aset Tetap lainnya | | 24.076.400,00 | 23.611.400,00 |
| Kontruksi dalam Pengerjaan | | 143.640.400,00 | 2.101.144.550,00 |
| Akumulasi Penyusutan | | (82.492.734.436,80) | (67.197.203.963,80) |
| Jumlah Aset Tetap | | 113.927.038.641,87 | 114.178.247.866,87 |
| PIUTANG JANGKA PANJANG | | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | | - | - |
| Tagihan Tuntutan Ganti Rugi | | - | - |
| Penyisihan Piutang Tidak Tertagih | | - | - |
| Jumlah Piutang Jangka Panjang | | - | - |
| ASET LAINNYA | | | |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | | - | - |
| Dana Kelolaan | | - | - |
| Aset yang dibatasi Penggunaannya | | - | - |
| Aset Tak berwujud | | - | - |
| Aset Lain-Lain | 5 | 3.251.826.930,00 | 6.612.300.813,51 |
| Akumulasi Amortisasi | | - | - |
| Jumlah Aset lainnya | | 3.251.826.930,00 | 6.612.300.813,51 |
| JUMLAH ASET | | 137.886.599.577,51 | 146.377.359.388,09 |
| KEWAJIBAN | | | |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | | |
| Utang Usaha | 6 | 8.382.752.159,25 | 9.644.530.311,20 |
| Utang Pihak Ketiga | | | |
| Utang Pajak | | | |
| Utang Kepada KUN | | | |
| Bagian Lancar Utang jangka Panjang | | | |
| Belanja yang masih harus dibayar | | | |
| Pendapatan Diterima Dimuka | | | |
| Utang Jangka Pendek lainnya | 7 | - | - |
| Jumlah Kewajiban Jangka Pendek | | 8.382.752.159,25 | 9.644.530.311,20 |
| Neraca_RSUD | | | |

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

| | | |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Utang Jangka Panjang | - | - |
| Jumlah Kewajiban Jangka Panjang | - | - |
| JUMLAH KEWAJIBAN | 8.382.752.159,25 | 9.644.530.311,20 |

EKUITAS

| | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Ekuitas | 8 | 129.503.847.418,26 | 136.732.829.076,89 |
| JUMLAH EKUITAS | | 129.503.847.418,26 | 136.732.829.076,89 |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | | 137.886.599.577,51 | 146.377.359.388,09 |





PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI

: 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
: 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD Ngudi Waluyo Wlingi)

| NO.URUT | URAIAN | SALDO 2018 | SALDO 2017 | KENAIKAN/(PENURUN AN) | (%) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | | |
| 8 | PENDAPATAN - LO | 80.947.056.070,72 | 102.562.892.137,32 | (21.615.836.066,60) | (21,08) |
| 8.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO | 80.947.056.070,72 | 99.991.554.087,32 | (19.044.498.016,60) | (19,05) |
| 8.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah - LO | - | - | - | - |
| 8.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah - LO | - | - | - | - |
| 8.1.3 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO | - | - | - | - |
| 8.1.4 | Lain-lain PAD Yang Sah - LO | 80.947.056.070,72 | 99.991.554.087,32 | (19.044.498.016,60) | (19,05) |
| 8.2 | PENDAPATAN TRANSFER - LO | - | - | - | - |
| 8.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO | - | - | - | - |
| 8.2.2 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya -LO | - | - | - | - |
| 8.2.3 | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya -LO | - | - | - | - |
| 8.2.4 | Bantuan Keuangan - LO | - | - | - | - |
| 8.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -LO | - | 2.571.338.050,00 | (2.571.338.050,00) | (100,00) |
| 8.3.1 | Pendapatan Hibah - LO | - | 2.571.338.050,00 | (2.571.338.050,00) | (100,00) |
| 8.3.2 | Dana Darurat - LO | - | - | - | - |
| 8.3.3 | Pendapatan Lainnya - LO | - | - | - | - |
| 9 | BEBAN | 119.675.044.179,84 | 119.732.941.643,45 | (57.897.463,61) | (0,05) |
| 9.1.1 | Beban Pegawai - LO | 23.175.037.379,00 | 23.082.787.397,00 | 92.249.982,00 | 0,40 |
| 9.1.2 | Beban Barang dan Jasa | 81.204.476.327,84 | 83.682.692.803,45 | (2.478.216.475,61) | (2,96) |
| 9.1.3 | Beban Bunga | - | - | - | - |
| 9.1.4 | Beban Subsidi | - | - | - | - |
| 9.1.5 | Beban Hibah | - | - | - | - |
| 9.1.6 | Beban Bantuan Sosial | - | - | - | - |
| 9.1.7 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 15.295.530.473,00 | 12.967.461.443,00 | 2.328.069.030,00 | 17,95 |
| 9.1.8 | Beban Penyisihan Piutang | - | - | - | - |
| 9.1.9 | Beban Lain-Lain | - | - | - | - |
| 9.2.1 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | - | - | - | - |
| 9.2.2 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Daerah | - | - | - | - |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|---|---|---------------------|
| 9.2.3 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | - | - | - | - |
| 9.2.4 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | - | - | - | - |
| 9.2.5 | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | - | - | - | - |
| 9.2.6 | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus | - | - | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | | | | | 125,56 |
| (38.727.988.109,12) | | | | | (17.170.049.506,13) |
| (21.557.938.602,99) | | | | | (21.557.938.602,99) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | | |
| 8.4.1 | Surplus penjualan Aset Non Lancar - LO | - | - | - | - |
| 8.4.2 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | - | - | - | - |
| 8.4.3 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | - | - | - | - |
| 9.3.1 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO | - | - | - | - |
| 9.3.2 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO | - | - | - | - |
| 9.3.3 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO | - | - | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEIATAN NON OPERASIONAL | | | | | 125,56 |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | | | | 125,56 |
| (38.727.988.109,12) | | | | | (17.170.049.506,13) |
| (21.557.938.602,99) | | | | | (21.557.938.602,99) |
| POS LUAR BIASA | | | | | |
| 8.5.1 | Pendapatan Luar Biasa - LO | - | - | - | - |
| 9.4.1 | Beban Luar Biasa | - | - | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA | | | | | 125,56 |
| SURPLUS/DEFISIT -LO | | | | | 125,56 |
| (38.727.988.109,12) | | | | | (17.170.049.506,13) |
| (21.557.938.602,99) | | | | | (21.557.938.602,99) |

RUMAH SAKIT UMUM NGUDI WALUYO WLINGI
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | Catatan | 2018 | 2017 | KENAIKAN/PENURUNAN | (%) |
|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | AN | |
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | | |
| PENDAPATAN | | | | | |
| | 12 | | | | |
| Pendapatan jasa layanan dari masyarakat | | 80.214.923.912,72 | 100.226.059.831,32 | (20.011.135.918,60) | (19,97) |
| Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan | | - | - | - | - |
| Pendapatan hasil kerja sama | | - | - | - | - |
| Pendapatan hibah | | - | 2.571.338.050,00 | (2.571.338.050,00) | - |
| Pendapatan Usaha lainnya | | - | - | - | - |
| Pendapatan APBN/APBD | | 23.175.037.379,00 | 23.082.787.397,00 | 92.249.982,00 | 0,40 |
| JUMLAH PENDAPATAN | | 103.389.961.291,72 | 125.880.185.278,32 | (22.490.223.986,60) | (17,87) |
| BEBAN | | | | | |
| | 13 | | | | |
| Beban Pegawai | | 23.175.037.379,00 | 23.082.787.397,00 | 92.249.982,00 | 0,40 |
| Beban Persediaan | | 25.987.951.150,87 | 27.565.466.858,71 | (1.577.515.707,84) | (5,72) |
| Beban Jasa | | 52.027.338.905,96 | 53.088.136.569,75 | (1.060.797.663,79) | (2,00) |
| Beban Pemeliharaan | | 1.338.022.797,00 | 1.300.343.131,00 | 37.679.666,00 | 2,90 |
| Beban Langganan Daya dan jasa | | 1.437.684.508,00 | 1.186.798.945,00 | 250.885.563,00 | 21,14 |
| Beban Perjalanan Dinas | | 413.478.966,00 | 541.947.299,00 | (128.468.333,00) | (23,70) |
| Beban Penyusutan Aset | | 15.295.530.473,00 | 12.967.461.443,00 | 2.328.069.030,00 | 17,95 |
| Beban Bunga | | - | - | - | - |
| JUMLAH BEBAN | | 119.675.044.179,84 | 119.732.941.643,46 | (57.897.463,62) | (0,05) |
| Surplus/Defisit Operasional | | (16.285.082.888,11) | 6.147.243.634,86 | (22.432.326.522,98) | (364,92) |
| KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | | |
| Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar | | - | - | - | - |
| (Kerugian) Penurunan Nilai aset | | - | - | - | - |
| Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional | | - | - | - | - |
| JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | - | - | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | | (16.285.082.888,11) | 6.147.243.634,86 | (22.432.326.522,98) | (364,92) |
| POS LUAR BIASA | | | | | |
| Pendapatan Luar Biasa | | - | - | - | - |
| Beban Luar Biasa | | - | - | - | - |
| JUMLAH POS LUAR BIASA | | - | - | - | - |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | | (16.285.082.888,11) | 6.147.243.634,86 | (22.432.326.522,98) | (364,92) |

LAPORAN ARUS KAS
RUMAH SAKIT UMUM NGUDI WALUYO WLINGI
 Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018

| URAIAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2017 | TAHUN 2016 | TAHUN 2015 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Arus Kas Dari Aktivitas Operasi | | | | |
| Arus Masuk | 121.973.088.592,72 | 121.384.365.463,32 | 117.855.357.053,21 | 101.022.524.843,92 |
| Pendapatan | | | | |
| Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan | 85.744.006.114,00 | 88.512.192.640,98 | 72.352.421.801,00 | 76.995.156.691,00 |
| Pendapatan Hibah | - | - | - | - |
| Pendapatan APBD | 35.635.389.855,00 | 32.098.876.922,00 | 44.657.659.760,00 | 23.067.591.539,00 |
| Pendapatan Usaha Lainnya | 593.692.623,72 | 773.295.900,34 | 845.275.492,21 | 959.776.613,92 |
| Arus Keluar | 106.053.391.831,00 | 104.717.651.099,00 | 95.490.020.114,00 | 82.339.556.200,19 |
| Belanja operasional | | | | |
| Belanja Pegawai | 29.646.777.019,00 | 29.111.254.190,00 | 23.390.587.131,00 | 23.968.384.473,00 |
| Belanja Barang dan Jasa | 76.406.614.812,00 | 75.606.396.909,00 | 72.099.432.983,00 | 58.371.171.727,19 |
| Belanja Lain-Lain | 590.350,00 | - | - | - |
| Kekurangan Pengembalian Belanja 2018 | 590.350,00 | - | - | - |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | 15.919.106.411,72 | 16.666.714.364,32 | 22.365.336.939,21 | 18.682.968.643,73 |
| Arus Kas Dari Aktivitas Investasi | | | | |
| Arus Masuk | | | | |
| Hasil Penjualan Aset Tetap | | | - | - |
| Hasil Penjualan Investasi Jangka Panjang | | | - | - |
| Hasil Penjualan Aset Lainnya | | | - | - |
| Arus Keluar | 15.214.679.584,00 | 17.225.814.029,00 | 32.822.118.983,00 | 15.730.005.746,00 |
| Perolehan Aset Tetap | 15.214.679.584,00 | 17.225.814.029,00 | 32.822.118.983,00 | 15.730.005.746,00 |
| Perolehan Investasi Jangka Panjang | | | | |
| Perolehan Aset Lainnya | | | | - |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | 15.214.679.584,00 | 17.225.814.029,00 | 32.822.118.983,00 | 15.730.005.746,00 |
| Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan | | | | |
| Arus Masuk | | | | |
| Perolehan Pinjaman | | - | - | - |
| Penerimaan Kembali Pokok Pinjaman | | - | - | - |
| Arus Keluar | | | | |
| Pembayaran Pokok Pinjaman | | - | - | - |
| Pemberian Pinjaman | | - | - | - |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | - | - | - |
| Kenaikan Bersih Kas | 704.426.827,72 | (559.099.664,68) | (10.456.782.043,79) | 2.952.962.897,73 |
| Kas dan Setara Kas Awal | 4.382.685.533,92 | 4.941.785.198,60 | 15.398.567.242,39 | 12.445.604.344,66 |
| Jumlah Saldo Kas | 5.087.112.361,64 | 4.382.685.533,92 | 4.941.785.198,60 | 15.398.567.242,39 |

RUMAH SAKIT UMUM NGUDI WALUYO WLINGI

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | Catatan | 2018 | 2017 |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | Arus Kas dari Aktivitas Operasi | 14 | | |
| | Arus Masuk Kas | | | |
| | Pendapatan APBD | | 35.635.389.855,00 | 32.098.876.922,00 |
| | Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat | | 85.744.006.114,00 | 88.512.192.640,98 |
| | Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas akuntansi/entitas pelaporan | | - | - |
| | Pendapatan hasil kerjasama | | - | - |
| | Pendapatan hibah | | - | - |
| | Pendapatan Usaha Lainnya | | 593.692.623,72 | 773.295.900,34 |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | | 121.973.088.592,72 | 121.384.365.463,32 |
| | Arus Keluar Kas | | | |
| | Pembayaran Pegawai | | 29.646.777.019,00 | 29.111.254.190,00 |
| | Pembayaran Jasa | | 73.238.163.610,00 | 72.243.096.875,00 |
| | Pembayaran Pemeliharaan | | 1.404.913.539,00 | 1.478.257.751,00 |
| | Pembayaran langganan Daya dan Jasa | | 1.337.001.797,00 | 1.180.301.245,00 |
| | Pembayaran Perjalanan Dinas | | 426.535.866,00 | 538.460.749,00 |
| | Pembayaran Bunga | | - | - |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | | 106.053.391.831,00 | 104.551.370.810,00 |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi | | 15.919.696.761,72 | 16.832.994.653,32 |
| 2 | Arus Kas dari Aktivitas Investasi | 15 | | |
| | Arus Masuk Kas | | | |
| | Penjualan atas Tanah | | - | - |
| | Penjualan atas peralatan dan Mesin | | - | - |
| | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | | - | - |
| | Penjualan atas jalan, Irigasi dan jaringan | | - | - |
| | Penjualan Aset Tetap Lainnya | | - | - |
| | Penerimaan dari Divestasi | | - | - |
| | Penerimaan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas | | - | - |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | | - | - |
| | Arus Keluar Kas | | | |
| | Perolehan atas Tanah | | - | - |
| | Perolehan atas peralatan dan Mesin | | 13.513.841.076,00 | 8.509.968.598,00 |
| | Perolehan atas Gedung dan Bangunan | | 1.467.275.495,00 | 8.446.105.220,00 |
| | Perolehan atas jalan, Irigasi dan jaringan | | 233.688.363,00 | 426.970.000,00 |
| | Perolehan Aset Tetap Lainnya | | 465.000,00 | 9.050.500,00 |
| | Perolehan Aset Lainnya | | - | - |
| | Pengeluaran Penyertaan Modal | | - | - |
| | Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas | | - | - |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | | 15.215.269.934,00 | 17.392.094.318,00 |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | | (15.215.269.934,00) | (17.392.094.318,00) |
| 3 | Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | | | |
| | Arus Masuk Kas | | | |
| | Penerimaan Pinjaman | | - | - |
| | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain | | - | - |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | | - | - |
| | Arus Keluar Kas | | | |
| | Pembayaran pokok Pinjaman | | - | - |
| | Pemberian Pinjaman kepada pihak lain | | - | - |
| | Penyetoran ke Kas Negara | | - | - |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | | - | - |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | | - | - |

| | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris | 16 | |
| Arus Masuk Kas | | |
| Penerimaan Perhitungan Pihak ketiga (PFK) | 8.382.752.159,25 | 9.644.530.311,20 |
| Jumlah Arus Masuk Kas | 8.382.752.159,25 | 9.644.530.311,20 |
| Arus Keluar Kas | | |
| Pengeluaran Perhitungan Pihak ketiga (PFK) | 8.382.752.159,25 | 9.644.530.311,20 |
| Jumlah Arus Keluar Kas | 8.382.752.159,25 | 9.644.530.311,20 |
| Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris | - | - |
| Kenaikan/Penurunan Kas BLU | 704.426.827,72 | (559.099.664,68) |
| Saldo Awal Kas Setara Kas BLU | 4.382.685.533,92 | 4.941.785.198,60 |
| Saldo Akhir Kas Setara Kas BLU | 5.087.112.361,64 | 4.382.685.533,92 |





PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.02 Urusan Wajib Kesehatan
ORGANISASI : 1.02.02 Rumah Sakit Umum Daerah (RSU Ngudi Waluyo Wlingi)

| URAIAN | 2018 | 2017 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| EKUITAS AWAL | 136.000.696.918,89 | 125.786.597.207,82 |
| SURPLUS/DEFISIT - LO | (38.727.988.109,12) | (17.170.049.506,73) |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : | | |
| Koreksi Nilai Kas | - | - |
| Koreksi Nilai Piutang | - | - |
| Koreksi Nilai Penyisihan Piutang | - | - |
| Koreksi Nilai Persediaan | - | - |
| Koreksi Nilai Beban di bayar di Muka | - | - |
| Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen | - | - |
| Koreksi Nilai Investasi Jangka Panjang Permanen | - | - |
| Koreksi Nilai Tanah | - | - |
| Koreksi Nilai Peralatan Mesin | - | 59.917.857,00 |
| Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan | - | 430.312.780,80 |
| Koreksi Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan | (43.777.363,00) | - |
| Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya | - | - |
| Koreksi Nilai Kontruksi dalam Pekerjaan | - | - |
| Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap | - | 1.033.674.798,00 |
| Koreksi Nilai Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | - | - |
| Koreksi Nilai Aset Tidak Berwujud | - | - |
| Koreksi Nilai Aset Lain-lain Rusak | (3.360.473.883,51) | (6.238.633.140,00) |
| Koreksi Nilai Nilai Utang PFK | - | - |
| Koreksi Nilai Pendapatan diterima di muka | - | - |
| Koreksi Nilai Utang Beban | - | - |
| Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya | - | - |
| Koreksi Nilai Utang Jangka Panjang | - | - |
| Koreksi Nilai Pendapatan - LO | - | - |
| EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN | | |
| R/K PPKD | 35.635.389.855,00 | 32.098.876.922,00 |
| EKUITAS AKHIR | 129.503.847.418,26 | 136.000.696.918,89 |

RUMAH SAKIT UMUM NGUDI WALUYO WLINGI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

| URAIAN | Catatan | 2018 | 2017 |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|
| EKUITAS AWAL | | 136.732.829.076,89 | 126.289.684.552,10 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | 17 | (16.285.082.888,11) | 6.147.243.634,86 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR : | 18 | | |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | | | |
| SELISIH REVALUASI ASET TETAP | | | |
| KOREKSI EKUITAS LAINNYA | | (3.404.251.246,51) | (4.720.188.635,08) |
| EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN | 19 | | |
| R/K PPKD (DANA DAK/SILPA DAK/DBHCHT) | | 12.460.352.476,00 | 9.016.089.525,00 |
| EKUITAS AKHIR | | 129.503.847.418,26 | 136.732.829.076,89 |



RSUD "NGUDI WALUYO" WLINGI

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2018

No.

Keterangan

31 Desember 2018

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (par 56 PSAP 13 tahun 2015).

1 KAS PADA RSUD Rp. 5.087.112.361,64

Jumlah tersebut merupakan saldo kas dan setara kas pada pemegang kas per 31 Desember 2018. Kas dan setara kas RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi , disimpan dalam rekening Bank Jatim Cabang Pembantu Wlingi, dan rinciannya pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut :

| | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| - Kas | | |
| - Kas Di Bendahara Penerimaan | Rp | - |
| - Kas Di Bendahara Pengeluaran | Rp | - |
| - Bank | Rp | - |
| | Jumlah Kas di tangan (Cash On Hand) Bendahara RSUD | |
| - Rekening pada Bank Penerima : | | |
| Nomor Rekening 0461006033 | Rp | 5.087.112.361,64 |

| No. | K e t e r a n g a n | 31 Desember 2018 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| | - Rekening pada Bank Pengeluaran : Nomor Rekening 0461000193 Jumlah Kas di Bank | - Rp 5.087.112.361,64 |
| | Jumlah Kas RSUD | Rp 5.087.112.361,64 |
| | Penjelasan rinci Kas RSUD : | |
| | - Rekening Bank Penerima, merupakan pemilahan pemegang kas yang bertanggungjawab terhadap pencatatan kas masuk RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi . | |
| | - Rekening Bank Pengeluaran, merupakan pemilahan pemegang kas yang bertanggungjawab terhadap pencatatan semua kas keluar RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi . | |
| 2 | PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL | Rp. 11.494.960.241,00 |
| | Piutang dari kegiatan operasional merupakan klaim atau hak yang dimiliki RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi yang diperoleh dari pelayanan terhadap pasien yang pada tanggal neraca belum diterima secara kas. | |
| | Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Pelayanan per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut : | |
| | - Piutang Pelayanan BPJS Kesehatan | Rp 11.494.960.241,00 |
| | - Piutang Jasa Raharja | Rp |
| | - Piutang Jamkesda | Rp |
| | - Cadangan Piutang Tak Tertagih | Rp |
| | - Penyisihan Kerugian Piutang Pelayanan | Rp (-) |
| | Jumlah Bersih Piutang Pelayanan | Rp 11.494.960.241,00 |

No.

Keterangan

31 Desember 2018

3 PERSEDIAAN PADA RSUD

Rp. **4.125.661.403,00**

Persediaan ini merupakan jumlah persediaan barang yang masih berada di RSUD, yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional RSUD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat

Jumlah tersebut merupakan saldo Persediaan Barang per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut :

| | | |
|---|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - | Persediaan Bahan Habis Pakai | |
| - | Persediaan Alat Tulis Kantor | Rp. 131.106.536,00 |
| - | Persediaan Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya | Rp. 456.000,00 |
| - | Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering) | Rp. 59.390.880,00 |
| - | Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | Rp. 137.048.612,00 |
| - | Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas | Rp. 264.000,00 |
| - | Persediaan Isi Tabung Gas | Rp. 1.500.000,00 |
| - | Persediaan Alat Kesehatan/Alat Lab. Habis Pakai | Rp. 1.183.386.779,00 |
| - | Persediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. 17.196.380,00 |
| - | Persediaan Bahan Cetak | Rp. 60.562.250,00 |
| | Jumlah Persediaan Bahan Habis Pakai | Rp. 1.590.911.437,00 |

| No. | Keterangan | 31 Desember 2018 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - | Persediaan Bahan/Material | Rp. |
| - | Persediaan Bahan Baku Bangunan | 47.366.910,00 |
| - | Persediaan Bahan Obat-obatan | 2.429.796.954,00 |
| - | Persediaan Bahan Kimia | 17.980.000,00 |
| - | Persediaan Bahan Makanan Pokok | - |
| - | Persediaan Bahan Peralatan | 39.606.102,00 |
| | Jumlah Persediaan Bahan/Material | 2.534.749.966,00 |
| | Jumlah Total Persediaan RSUD | 4.125.661.403,00 |
| | <p>Persediaan merupakan aktiva lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk dipakai dalam mendukung kegiatan operasional rumah sakit dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.</p> | |
| | <p>Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kekuasaannya berpindah.</p> | |
| | Persediaan disajikan sebesar : | |
| - | Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian ; | |
| - | Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri ; | |
| - | Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. | |

No.

K e t e r a n g a n

31 Desember 2018

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

| | | | |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| 4 | ASET TETAP | Rp. | 113.927.038.641,87 |
| | Jumlah tersebut merupakan Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2018, dengan rincian sebagai berikut : (lihat lampiran aktiva tetap) | | |
| | - Tanah | Rp. | 25.960.000.000,00 |
| | - Gedung dan Bangunan | Rp. | 100.052.222.016,67 |
| | - Peralatan dan mesin | Rp. | 65.143.995.081,00 |
| | - Jalan, Irigasi, dan jaringan | Rp. | 5.095.839.181,00 |
| | - Aset Tetap lainnya | Rp. | 24.076.400,00 |
| | - Kontribusi dalam Pengerjaan | Rp. | 143.640.400,00 |
| | - Akumulasi Penyusutan | Rp. | (82.492.734.436,80) |
| | Jumlah Aktiva Tetap | Rp. | 113.927.038.641,87 |

Aktiva (Aset) Tetap adalah aktiva (aset) berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Standar Akuntansi Pemerintahan (Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010) memperbolehkan penggunaan nilai wajar bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai ; "Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada"

Sesuai Lampiran I Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tanggal 22 Oktober 2010, paragraf 21 dan 22 disebutkan masing-masing :

Sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.

Ruang lingkup penerapan SAP adalah di lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masing masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (par 22 lampiran I - PP 71 tahun 2010). BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat/daerah yang mengelola kekayaan negara/daerah yang tidak dipisahkan. Sebagai instansi pemerintah, BLU menerapkan pernyataan standar ini dalam menyusun laporan keuangan. (par 5 PSAP 13 tahun 2015)

| No. | Keterangan | 31 Desember 2018 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5 | <p>ASET LAIN-LAIN</p> <p>Aset Lain-lain merupakan aset yang tidak masuk dalam klasifikasi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset tersebut termasuk aset-aset yang rusak yang diusulkan untuk dihapuskan.</p> | Rp. 3.251.826.930,00 |
| 6 | <p>UTANG USAHA</p> <p>Jumlah tersebut merupakan saldo Hutang Usaha per 31 Desember 2018.</p> | Rp. 8.382.752.159,25 |
| 7 | <p>UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA</p> <p>Jumlah tersebut merupakan saldo utang jangka pendek lain per 31 Desember 2018, yang adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun, termasuk penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. (PP No.71 Tahun 2010 Lampiran I.10 par. 46)</p> | Rp. - |
| 8 | <p>EKUITAS</p> <p>Jumlah tersebut merupakan selisih antara total aset dikurangi total kewajiban pada tanggal 31 Desember 2018. Aset Bersih ini dalam Peraturan pemerintah juga disebut dengan Ekuitas.</p> <p>Sesuai Lampiran I.02 tentang Penyajian Laporan Keuangan SAP berbasis Akrual Pemerintahan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 71 tahun 2010, paragraf ke 84-85 © disebutkan bahwa : Ekuitas Dana kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan, saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.</p> | Rp. 129.503.847.418,26 |

No.

Keterangan

31 Desember 2018

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA-BLU) menyajikan informasi realisasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (PSAP No.13 Tahun 2015 par. 17)

9 PENDAPATAN-LRA Rp. 86.337.698.737,72

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah (PP No.71 tahun 2010 Lampiran I.03 PSAP 02 par.21 ; PSAP No.13 Tahun 2015 par. 21), Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) (PSAP No.13 Tahun 2015 par. 24).

| PENDAPATAN LRA | ANGGARAN 2018 | REALISASI 2018 |
|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan jasa layanan dari masyarakat | | |
| Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi | 79.000.000.000,00 | 86.019.456.114,00 |
| Pendapatan hasil kerja sama | - | - |
| Pendapatan hibah | - | - |
| Pendapatan Usaha lainnya | - | 318.242.623,72 |
| JUMLAH | 79.000.000.000,00 | 86.337.698.737,72 |

10 BELANJA OPERASI-LRA Rp. 106.053.391.831,00

Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi

No.

Keterangan

31 Desember 2018

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek (PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran I.03 PSAP 02 par. 36), belanja pada BLU diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLU disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (PSAP No.13 Tahun 2015 par. 39). Saldo belanja operasi RSUD Tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

| BELANJA OPERASI LRA | ANGGARAN 2018 | REALISASI 2018 |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| Belanja Pegawai | 29.472.290.450,00 | 29.646.777.019,00 |
| Belanja Barang | 72.709.322.355,00 | 76.406.614.812,00 |
| JUMLAH | 102.181.612.805,00 | 106.053.391.831,00 |

11 BELANJA MODAL-LRA Rp. 15.215.269.934,00

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. (PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran I.03 PSAP 02 par. 37), Saldo belanja modal RSUD Tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.

Keterangan

31 Desember 2018

| BELANJA MODAL LRA | ANGGARAN 2018 | REALISASI 2018 |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Belanja Peralatan dan Mesin | 15.754.965.757,00 | 13.513.841.076,00 |
| Belanja Gedung dan Bangunan | 1.740.000.000,00 | 1.467.275.495,00 |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 300.000.000,00 | 233.688.363,00 |
| Belanja Aset Tetap lainnya | 8.000.000,00 | 465.000,00 |
| Belanja Aset lainnya | - | - |
| JUMLAH | 17.802.965.757,00 | 15.215.269.934,00 |

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

12 PENDAPATAN-LO Rp. 103.389.961.291,72

Pendapatan -LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. (PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran I.13 PSAP 12 par.08) Pendapatan-LO pada BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan (PSAP No.13 Tahun 2015 par. 77). Saldo pendapatan-LO Tahun 2018 dirinci sebagai berikut :

No.

K e t e r a n g a n

31 Desember 2018

Komponen Pendapatan LO RSUD terdiri dari Pendapatan jasa layanan dari masyarakat, pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan, pendapatan hasil kerjasanma, pendapatan hibah, pendapatan usaha lainnya, dan pendapatan APBN/APBD. Pendapatan jasa layanan dari masyarakat RSUD tahun 2018 adalah sejumlah Rp. 80.214.923.912,72 berasal dari pendapatan Layanan RSUD 2018 sebesar Rp. 86.337.698.737,72 dikurangi penurunan nilai piutang RSUD tahun 2018 terhadap tahun 2017 sebesar Rp. 6.122.774.825,00 (Rp.11.493.015.778,00 – Rp. 17.615.790.603,00). Pendapatan APBD RSUD Tahun 2018 berasal dari pendapatan belanja gaji PNS RSUD Tahun 2018 sebesar Rp. 23.175.037.379,00.

| <u>PENDAPATAN LO</u> | <u>JUMLAH</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Pendapatan jasa layanan dari masyarakat | 80.214.923.912,72 |
| Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi, | - |
| Pendapatan hasil kerja sama | - |
| Pendapatan hibah | - |
| Pendapatan Usaha lainnya | - |
| Pendapatan APBN/APBD | 23.175.037.379,00 |
| TOTAL | 103.389.961.291,72 |

No.

Keterangan

31 Desember 2018

13

BEBAN
Rp. 119.720.689.202,46

Beban diakui pada saat ; timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. (PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran I.13 PSAP 12 par.32) (PSAP No.13 Tahun 2015 par. 83). Saldo Beban RSUD Tahun 2017 dirinci sebagai berikut :

| BEBAN LO | JUMLAH |
|-------------------------------|--------------------|
| Beban Pegawai | 23.175.037.379,00 |
| Beban Persediaan | 25.987.951.150,87 |
| Beban Jasa | 52.027.338.905,96 |
| Beban Pemeliharaan | 1.338.022.797,00 |
| Beban Langganan Daya dan jasa | 1.437.684.508,00 |
| Beban Perjalanan Dinas | 413.478.966,00 |
| Beban Penyusutan Aset | 15.295.530.473,00 |
| Beban Bunga | - |
| TOTAL | 119.675.044.179,84 |

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas pada BLU menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLU (PSAP No.13 Tahun 2015 par. 90).

No.

Keterangan

31 Desember 2018

14 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Rp. 15.919.696.761,72

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran I.04 PSAP 03 par. 21 ; PSAP No.13 Tahun 2015 par. 92) ; aktifitas operasi adalah aktifitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi yang dijelaskan sebagai berikut :

| URAIAN | JUMLAH |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Arus Masuk Kas | |
| Pendapatan APBD | 35.635.389.855,00 |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat | 85.744.006.114,00 |
| Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas akuntansi/entitas pelaporan | - |
| Pendapatan hasil kerjasama | - |
| Pendapatan hibah | - |
| Pendapatan Usaha Lainnya | 593.692.623,72 |
| Jumlah Arus Masuk Kas | 121.973.088.592,72 |

No.

Keterangan

31 Desember 2018

Arus Keluar Kas

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Pembayaran Pegawai | 29.646.777.019,00 |
| Pembayaran Jasa | 73.238.163.610,00 |
| Pembayaran Pemeliharaan | 1.404.913.539,00 |
| Pembayaran langganan Daya dan Jasa | 1.337.001.797,00 |
| Pembayaran Perjalanan Dinas | 426.535.866,00 |
| Pembayaran Bunga | - |

Jumlah Arus Keluar Kas 106.053.391.831,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 15.919.696.761,72

15 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Rp. (15.215.269.934,00)

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran I.04 PSAP 03 par. 27 ; PSAP No.13 Tahun 2015 par. 94 ; aktifitas investasi adalah aktifitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas yang dijelaskan sebagai berikut :

| No. | Keterangan | 31 Desember 2018 |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------|
| | URAIAN | JUMLAH |
| | Arus Masuk Kas | |
| | Penjualan atas Tanah | - |
| | Penjualan atas peralatan dan Mesin | - |
| | Penjualan atas Gedung dan Bangunan | - |
| | Penjualan atas jalan, Irigasi dan jaringan | - |
| | Penjualan Aset Tetap Lainnya | - |
| | Penerimaan dari Divestasi | - |
| | Penerimaan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas | - |
| | Jumlah Arus Masuk Kas | - |
| | Arus Keluar Kas | |
| | Perolehan atas Tanah | - |
| | Perolehan atas peralatan dan Mesin | 13.513.841.076,00 |
| | Perolehan atas Gedung dan Bangunan | 1.467.275.495,00 |
| | Perolehan atas jalan, Irigasi dan jaringan | 233.688.363,00 |
| | Perolehan Aset Tetap Lainnya | 465.000,00 |
| | Perolehan Aset Lainnya | - |
| | Pengeluaran Penyertaan Modal | - |
| | Pengeluaran Pembelian Investasi dalam Bentuk Sekuritas | - |
| | Jumlah Arus Keluar Kas | 15.215.269.934,00 |
| | Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (15.215.269.934,00) |

| No. | Keterangan | 31 Desember 2018 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 16 | ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS | Rp. 8.382.752.159,25 |
| | Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Lampiran I.04 PSAP 03 par. 35 ; PSAP No.13 Tahun 2015 par. 107 ; aktifitas transitoris adalah aktifitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan. | |
| | <u>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</u> | |
| | Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (PSAP No.13 Tahun 2015 par. 112). | |
| 17 | SURPLUS/DEFISIT-LO | Rp. (16.285.082.888,11) |
| | Saldo tersebut adalah nilai surplus/defisit dari Laporan Operasional RSUD Tahun 2018 | |
| 18 | DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | Rp. (3.404.251.246,51) |
| | Merupakan nilai koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas , termasuk koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap yang mengurangi ekuitas awal 2018. | |

| No. | Keterangan | 31 Desember 2018 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 19 | EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN | Rp. 12.460.352.476,00 |
| | Jumlah dana-dana non PARS (DAK,Silpa DAK, DBHCHT) yang diterima RSUD di tahun 2018 | |
| | Keterangan | Jumlah |
| | Pengadaan alat kesehatan (DAK) | 5.564.208.552,00 |
| | Pembangunan Gedung Rehabilitasi Medik (DBHCHT) | 6.896.143.924,00 |
| | Total | 12.460.352.476,00 |

Lampiran 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM

**LAMPIRAN I
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PUSAT PERPUSTAKAAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**DAFTAR ISI LAMPIRAN I
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

1. LAMPIRAN I.01 KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAHAN
2. LAMPIRAN I.02 PSAP 01 PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
3. LAMPIRAN I.03 PSAP 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS
4. LAMPIRAN I.04 PSAP 03 LAPORAN ARUS KAS
5. LAMPIRAN I.05 PSAP 04 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
6. LAMPIRAN I.06 PSAP 05 AKUNTANSI PERSEDIAAN
7. LAMPIRAN I.07 PSAP 06 AKUNTANSI INVESTASI
8. LAMPIRAN I.08 PSAP 07 AKUNTANSI ASET TETAP
9. LAMPIRAN I.09 PSAP 08 AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
10. LAMPIRAN I.10 PSAP 09 AKUNTANSI KEWAJIBAN
11. LAMPIRAN I.11 PSAP 10 KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN
12. LAMPIRAN I.12 PSAP 11 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
13. LAMPIRAN I.13 PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.01
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

**KERANGKA KONSEPTUAL
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 97. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening
2 Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui
3 bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban
4 atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi
5 perbendaharaan.

6 **PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN**

7 98. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui
8 dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos
9 dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat
10 sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar
11 dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat
12 sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk
13 memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

14 99. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang
15 rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu
16 dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.02
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 01

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan
2 negara/daerah.

3 **BASIS AKUNTANSI**

4 5. *Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan*
5 *pemerintah yaitu basis akrual.*

6 6. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian
7 laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan
8 pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

9 7. *Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis*
10 *akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan basis yang*
11 *ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.*

12 **DEFINISI**

13 8. *Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam*
14 *Pernyataan Standar dengan pengertian:*

15 Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan
16 pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
17 yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu
18 secara sistematis untuk satu periode.

19 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
20 keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
21 Perwakilan Rakyat Daerah.

22 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana
23 keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
24 Perwakilan Rakyat.

25 Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan
26 mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk
27 melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

28 Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada
29 Bendahara Umum Negara/Daerah.

30 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
31 pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat
32 ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
33 oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
34 uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk
35 penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang
36 dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

37 Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan
38 tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 faktor yang disebutkan dalam paragraf 86 dapat digunakan dalam menentukan
2 dasar bagi subklasifikasi.

3 88. Pengungkapan akan bervariasi untuk setiap pos, misalnya:

- 4 (a) piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak
5 terkait, uang muka, dan jumlah lainnya; piutang transfer dirinci menurut
6 sumbernya;
- 7 (b) persediaan dirinci lebih lanjut sesuai dengan standar yang mengatur
8 akuntansi untuk persediaan;
- 9 (c) aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kelompok sesuai dengan standar
10 yang mengatur tentang aset tetap;
- 11 (d) utang transfer dianalisis menurut entitas penerimanya;
- 12 (e) dana cadangan diklasifikasikan sesuai dengan peruntukannya;
- 13 (f) pengungkapan kepentingan pemerintah dalam perusahaan
14 negara/daerah/lainnya adalah jumlah penyertaan yang diberikan, tingkat
15 pengendalian dan metode penilaian.

16 LAPORAN ARUS KAS

17 89. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber,
18 penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan
19 saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

20 90. *Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan*
21 *aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.*

22 91. Penyajian Laporan Arus Kas dan pengungkapan yang
23 berhubungan dengan arus kas diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi
24 Pemerintahan Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.

25 LAPORAN OPERASIONAL

26 92. *Laporan finansial mencakup laporan operasional yang*
27 *menyajikan pos-pos sebagai berikut:*

- 28 a) *Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;*
29 b) *Beban dari kegiatan operasional ;*
30 c) *Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;*
31 d) *Pos luar biasa, bila ada;*
32 e) *Surplus/defisit-LO.*

33 *Penambahan pos-pos, judul dan subtotal disajikan dalam laporan*
34 *operasional jika standar ini mensyaratkannya, atau jika diperlukan untuk*
35 *menyajikan dengan wajar hasil operasi suatu entitas pelaporan.*

36 93. Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan
37 operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi
38 atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 94. Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang
2 digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk
3 menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan
4 meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.

5 95. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi
6 beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai
7 contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi,
8 dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai
9 fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan
10 dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban
11 operasional pada berbagai fungsi.

12 96. Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi
13 fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang
14 dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan
15 bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau
16 dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer
17 dan atas dasar pertimbangan tertentu.

18 97. Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi
19 fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi
20 ekonomi, a.l. meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan
21 pegawai, dan beban bunga pinjaman.

22 98. Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi
23 tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta
24 hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang
25 mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas
26 pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada
27 entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini
28 memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang
29 dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

30 99. Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset
31 nonlancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok
32 tersendiri.

33 100. PSAP 12 menguraikan secara lebih rinci Laporan Operasional
34 yang beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi. Laporan
35 Operasional disajikan dalam bentuk perbandingan dengan tahun sebelumnya,
36 yang contoh formatnya dapat dilihat pada ilustrasi PSAP 12.A dan 12.B.

37 **LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

38 101. *Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-*
39 *kurangnya pos-pos:*

40 a) *Ekuitas awal*

41 b) *Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.03
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL**

PERNYATAAN NO. 02

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BERBASIS KAS**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 **25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto**
2 **(biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat**
3 **dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas**
4 **bruto dapat dikecualikan.**

5 **26. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan**
6 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**
7 **layanan umum.**

8 **27. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang**
9 **(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan**
10 **maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang**
11 **pendapatan-LRA.**

12 **28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**
13 **recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode**
14 **penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-**
15 **LRA pada periode yang sama.**

16 **29. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-**
17 **recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode**
18 **sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada**
19 **periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.**

20 **30. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan**
21 **pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan**
22 **pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.**

23 **AKUNTANSI BELANJA**

24 **31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening**
25 **Kas Umum Negara/Daerah.**

26 **32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran**
27 **pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran**
28 **tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.**

29 **33. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan**
30 **mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan**
31 **layanan umum.**

32 **34. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis**
33 **belanja), organisasi, dan fungsi.**

34 **35. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang**
35 **didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi**
36 **ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja**
37 **modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi**
38 **ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang,**
39 **belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 36. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan
2 sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
3 Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga,
4 subsidi, hibah, bantuan sosial.

5 37. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset
6 tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
7 Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung
8 dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

9 38. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk
10 kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
11 penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga
12 lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
13 pemerintah pusat/daerah.

14 39. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah
15 sebagai berikut:

| | | |
|----|-------------------------------|-----|
| 16 | Belanja Operasi: | |
| 17 | - Belanja Pegawai | xxx |
| 18 | - Belanja Barang | xxx |
| 19 | - Bunga | xxx |
| 20 | - Subsidi | xxx |
| 21 | - Hibah | xxx |
| 22 | - Bantuan Sosial | xxx |
| 23 | Belanja Modal | |
| 24 | - Belanja Aset Tetap | xxx |
| 25 | - Belanja Aset Lainnya | xxx |
| 26 | Belanja Lain-lain/Tak Terduga | xxx |
| 27 | Transfer | xxx |

28

29 **40. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas**
30 **pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan**
31 **oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.**

32 41. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit
33 organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di
34 lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian
35 negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut
36 organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan
37 Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/kota, dan
2 lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

3 42. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada
4 fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan
5 kepada masyarakat.

6 43. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

7 Belanja :

| | |
|------------------------------------|-----|
| 8 - Pelayanan Umum | xxx |
| 9 - Pertahanan | xxx |
| 10 - Ketertiban dan Keamanan | xxx |
| 11 - Ekonomi | xxx |
| 12 - Perlindungan Lingkungan Hidup | xxx |
| 13 - Perumahan dan Permukiman | xxx |
| 14 - Kesehatan | xxx |
| 15 - Pariwisata dan Budaya | xxx |
| 16 - Agama | xxx |
| 17 - Pendidikan | xxx |
| 18 - Perlindungan sosial | xxx |

19
20 **44. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan**
21 **klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.**

22 **45. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali**
23 **belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai**
24 **pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode**
25 **berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-**
26 **LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.**

27 46. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan
28 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk
29 keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan
30 efisiensi belanja tersebut.

31 **AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA**

32 **47. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu**
33 **periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.**

34 48. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan
35 belanja selama satu periode pelaporan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I.05
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 71 TAHUN 2010
TANGGAL 22 OKTOBER 2010

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL
PERNYATAAN NO. 04**

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1 mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual.
2 Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung
3 melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan.
4 Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting
5 bagi pembaca laporan keuangan.

6 11. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi
7 yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman
8 dalam memahami laporan keuangan.

9 STRUKTUR DAN ISI

10 12. *Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara*
11 *sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan*
12 *Operasional dan Laporan Arus Kas dapat mempunyai referensi silang dengan*
13 *informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

14 13. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar
15 terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
16 Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan
17 Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
18 dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang
19 diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta
20 pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar
21 atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen
22 lainnya.

23 14. *Dalam rangka pengungkapan yang memadai, Catatan atas*
24 *Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:*

- 25 (a) *Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;*
26 (b) *Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;*
27 (c) *Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut*
28 *kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;*
29 (d) *Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-*
30 *kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi*
31 *dan kejadian-kejadian penting lainnya;*
32 (e) *Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar*
33 *muka laporan keuangan;*
34 (f) *Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi*
35 *Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan*
36 *keuangan; dan*
37 (g) *Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak*
38 *disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.*

39 15. Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan
40 mengikuti pernyataan standar akuntansi berlaku yang mengatur tentang

Lampiran 12 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITIAN

Nama Lengkap : Novia Cahyanti
Tempat, tanggal lahir : Blitar, 15 November 1996
Alamat Asal : Desa Tugurejo RT : 07 RW:02, Wates, Blitar
Alamat Kos : Jl. Sunan Kalijaga Dalam No. 30 Lowokwaru, Malang
Telepon/Hp : 085878488969
E-mail : noviacahyanti96@gmail.com
Facebook : -

Pendidikan Formal

2001-2003 : TK Dharma Wanita
2003-2009 : SDN Tugurejo 01
2009-2012 : SMPN 1 Donomulyo
2012-2015 : MAN Tlogo Blitar
2015-2019 : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2015-2016 : Program Pengembangan Bahasa Arab (PPBA) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2016-2017 : Program Pengembangan Bahasa Inggris (PPBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

Aktivitas dan Pelatihan

Peserta Seminar Nasional Fakultas Ekonomi “Membentuk Calon Wirausahawan Muda Tangguh, Kreatif, Inovatif dan Berjiwa Ulul Albab” Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2015

Peserta Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Kuliah Tamu & *Accounting Study Club* “Kombinasi Bisnis Syariah” yang diselenggarakan Ikatan Akuntan Indonesia Komisariat Malang Tahun 2016

Peserta Pelatihan Program Akuntansi “MYOB” di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018

Peserta *Workshop* Penulisan Artikel & “*How to Submit Article by OJS*” Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019



Lampiran 13 Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Novia Cahyanti

NIM/Jurusan : 15520086/Akuntansi

Pembimbing : Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA.

Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Biaya Lingkungan Pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Dalam Rangka Mewujudkan *Green Hospital*.

| No. | Tanggal | Materi Konsultasi | Tanda Tangan Pembimbing |
|-----|------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1. | 05 Oktober 2018 | Pengajuan <i>Outline</i> | 1. |
| 2. | 05 Januari 2019 | Proposal | 2. |
| 3. | 22 Januari 2019 | Revisi & Acc Proposal | 3. |
| 4. | 15 Februari 2019 | Seminar Proposal | 4. |
| 5. | 26 Februari 2019 | Acc Proposal | 5. |
| 6. | 14 Mei 2019 | Skripsi Bab I-V | 6. |
| 7. | 21 Mei 2019 | Revisi & Acc Skripsi | 7. |
| 8. | 20 Juni 2019 | Acc Keseluruhan | 8. |

Malang, 21 Juni 2019

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi,



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., MSi., Ak., CA.

NIP. 197203202008012005

Lampiran 14 Surat Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME (FORM C)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, S.E., M.SA.
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : UP2M

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Novia Cahyanti
NIM : 15520086
Handphone : 085878488969
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Email : noviacahyanti96@gmail.com
Judul Skripsi : Analisis Perlakuan Biaya Lingkungan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam Rangka Mewujudkan *Green Hospital*.

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

| SIMILARTY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATION | STUDENT PAPER |
|-----------------|------------------|-------------|---------------|
| 12% | 10% | 1% | 8% |

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 19 Juni 2019
UP2M

Zuraidah, S.E., M.SA.
NIP. 19761210 200912 2 001